DINAMIKA AKTIVITAS KEAGAMAAN DI MASA PANDEMI

Penulis:
M. Ridwan Lubis ~ Ismail ~ Marpuah ~ Daniel Rabitha
Fikriya Malihah ~ Naif Adnan ~ Sahrani ~ Daloh Abdalo

Editor:
Lukmanul Hakim , Ph.D ~ Ismail, S.Ag

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

DINAMIKA AKTIVITAS KEAGAMAAN DI MASA PANDEMI

Penulis:
M. Ridwan Lubis ~ Ismail ~ Marpuah ~ Daniel Rabitha
Fikriya Malihah ~ Naif Adnan ~ Sahrani ~ Daloh Abdaloh

LITBANGDIKLAT PRESS
2020

Dinamika Aktivitas Keagamaan di Masa Pandemi
Hak Cipta@Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2020

Penulis:
M. Ridwan Lubis ~ Ismail ~ Marpuah ~ Daniel Rabitha
Fikriya Malihah ~ Naif Adnan ~ Sahrani ~ Daloh Abdaloh

Editor:
Lukmanul Hakim, Ph.D
Ismail, S.Ag

Cetakan I, November 2020
15 x 23 cm, xiv + 172 hlm
ISBN: 978-623-6925-09-6

Penerbit:
LITBANGDIKLAT PRESS
Jln. MH. Thamrin No. 6 Lantai 17
Jakarta Pusat, 10340
Telp. : +62-21-3920688
Faks. : +62-21-3920688
Website : www.balitbangdiklat.kemenag.go.id
Anggota IKAPI No. 545/Anggota Luar Biasa/DKI/2017

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit
HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., penulisan buku bunga rampai bidang Kehidupan Keagaman Balai Litbang Agama Jakarta dengan tema "DINAMIKA AKTIVITAS KEAGAMAAN DI MASA PANDEMI" pada tahun anggaran 2020 telah diselesaikan dengan baik. Buku bunga rampai yang diterbitkan dalam kondisi pandemi Covid-19 secara global ini merupakan hasil riset, seminar web (webinar) sebelum maupun pada saat pandemi masih menimpa umat manusia di berbagai penjuru dunia.

Tulisan dalam buku bunga rampai ini bertujuan memberikan wawasan kepada para peneliti, akademisi, dan masyarakat dalam memahami berbagai problem keagamaan pada masa normal maupun pandemi. Problem keagamaan tersebut terkait dengan kehidupan keagamaan, kerukunan umat beragama, layanan keagamaan, bimbingan dan penyuluhan keagamaan dan lainnya.

Hal tersebut sejalan dengan Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 di antaranya: 1) peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, 2) pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis, dan 3) pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama salah satunya adalah melalui penyuluhan agama. Penyuluh agama sebagai ujung tombak Kementerian Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat

kehidupan beragama warga masyarakat. Namun, problem klasik dalam kepenyuluhan ini adalah metode penyuluhan yang dilakukan selama ini masih relatif konvensional (tatap muka), yang membatasi cakupan kelompok sasaran penyuluhan yang mudah dijangkau. Padahal penyuluh agama dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam menggunakan *platform* digital untuk penyuluhan daring (*on-line*) yang sedang marak digunakan oleh para profesional saat pandemi ini. Kelemahan dalam kompetensi pedagogik dan metode inovasi penyuluhan oleh para penyuluh agama juga menyebabkan ketertinggalan dalam dakwah keagamaan.

Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis merupakan salah satu visi dan misi Kementerian Agama RI yang tertuang dalam Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 maupun Renstra sebelumnya. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai simpul utama dan kata kunci terwujudnya bangunan sosial keberagamaan masyarakat Indonesia, kerukunan umat beragama terus diperkuat oleh Kementerian Agama melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog, peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pembentukan desa sadar kerukunan dan lainya.

Selain itu, bimbingan perkawinan dan keluarga juga merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata. keluarga

yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia. Bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang bekerjasama dengan lembaga lain, seperti Puskesmas, KPPA dan lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan jangkauan sasaran layanan yang diberikan. Namun, realitanya dilapangan bimbingan perkawinan yang seharusnya dilakukan 16 JPL (2 hari), sesuai dengan Kep.Dirjen No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, belum maksimal diselenggarakan oleh KUA atau lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Seringkali bimbingan perkawinan diselenggarakan sebagai formalitas saja, sehingga pengetahuan tentang membangun rumah tangga dan keluarga yang harmonis tidak dapat diserap secara optimal oleh calon pengantin, sehingga munculah berbagai problem rumah tangga yang sebagian besar berakhir pada perceraian.

Dalam buku ini, berbagai problem keagamaan yang terkait dengan kehidupan keagamaan, kerukunan umat beragama, layanan keagamaan, bimbingan dan penyuluhan keagamaan tersebut diulas oleh para akademisi dan praktisi yang ahli di bidangnya masing-masing.

Terakhir, dalam kesempatan ini, izinkanlah saya sebagai Kepala Balai Litbang Agama Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Lukmanul Hakim, Ph.D yang telah mengawal kegiatan penyusunan buku bunga rampai ini sejak awal penyusunan sampai dengan penerbitan, baik dari sisi substansi maupun teknis. Apresiasi yang besar juga diberikan kepada para penulis artikel bunga rampai, tim panitia pelaksana dari Balai Litbang Agama Jakarta, dan seluruh pihak terkait yang telah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan secara baik sehingga buku ini dapat

diterbitkan. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi bagi *stakeholders* sebagai basis pengambilan kebijakan.

Jakarta, November 2020
Kepala Balai Litbang Agama Jakarta

Dr. Nurudin, M.Si.

PENGANTAR EDITOR

Sejak akhir Desember 2019, masyarakat dunia dikejutkan dengan hadirnya sebuah wabah baru yang menyerang manusia di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona (Covid-19) dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan bahkan sampai menimbulkan kematian.

Selain China, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan berbagai negara di penjuru dunia termasuk Indonesia. Ledakan jumlah kasus di Wuhan, China menunjukkan bahwa corona virus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin.

Kondisi ini membuat tatanan kehidupan manusia berubah secara drastis. Tatanan ekonomi dunia menjadi aspek terbesar yang terkenas imbasnya karena manusia dilarang untuk melakukan aktivitas ekonomi secara masif, seperti berkerumun, harus menjaga jarak, memakai masker dan lainnya. Bahkan beberapa negara ada yang melakukan kebijakan untuk menghentikan segala aktivitasnya untuk beberpa waktu yang cukup lama (*lockdown*).

Tidak hanya aspek ekonomi yang terkena imbas, aspek keagamaan pun harus menyesuaikan dengan kondisi wabah pandemi. Umat beragama harus mengikuti protokol kesehatan, sehingga beberapa ritual keagamaan yang dilakukan secara berjamaah di rumah ibadat, harus menyesuaikan dengan konteks fikih atau yurispudensi hukum Islam pada saat darurat wabah.

Tidak hanya ibadah muamalah, praktek kerukunan umat beragama dan praktek keagamaan lainnya harus mengikuti protokol kesehatan yang telah di tetapkan oleh WHO, walaupun beberapa golongan masyarakat Muslim misalnya, ada yang tidak mengindahkan protokoler kesehatan tersebut, dengan dalil bahwa semua musibah termasuk wabah adalah dari Tuhan, sehingga tidak perlu di takutkan. Walaupun pada akhirnya menimbulkan kematian, kondisi tersebut bukan karena virus melainkan karena sudah ajalnya.

Buku ini hadir atas inisiatif para peneliti bidang Kehidupan Keagamaan di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta (BLA Jakarta). Kondisi yang mereka temui saat melakukan riset di lapangan atau seminar web (webinar), sebelum atau pada saat pandemi. Ada tujuh tulisan yang masing-masing menyajikan problem keagamaan yang berbeda-beda dan tujuh tulisan tersebut diantarkan oleh satu tulisan prolog. Tidak semua tulisan adalah hasil penelitian terbaru, beberapa tulisan adalah hasil penelitian sebelum wabah Covid-19 dan yang lainnya memotret kondisi pada saat pandemi.

Terakhir, buku ini merupakan salah satu sumber bacaan yang masih membutuhkan masukan dan kritikan, karena prosesnya yang begitu cepat sehingga standar penulisan ilmiah dan isi buku 'Bunga Rampai" ini wajah mendapat perhatian dari pembaca. Ada banyak pihak yang terlibat dan lelah bekerja keras untuk terbitnya buku ini. Oleh karena itu, sebagai editor, dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi.

Selamat membaca dan mengambil hikmah!

Editor

Lukmanul Hakim
Ismail

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — iii
Pengantar Editor — vii
Daftar Isi — ix
Prolog: Aktivitas Keagamaan dalam Masa Pandemi — xi
Ismail

MEMAHAMI KONFLIK DAN STRATEGI PENANGANANNYA DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA
H.M. Ridwan Lubis — 1

PROBLEMATIKA FKUB DAN HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA: BERCERMIN DARI KASUS SUMATERA UTARA DAN RIAU
Ismail — 31

URGENSI STRATEGI PEMERINTAH DAN KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA: OPTIMALISASI MAJELIS UMAT BERAGAMA (MUB) DI KECAMATAN PONDOK MELATI KOTA BEKASI
Hj. Marpuah — 49

ARAH KINERJA PENYULUH AGAMA ISLAM DAN DAKWAH ISLAM DI ERA NORMAL BARU
Daniel Rabitha — 77

RESTRUKTURISASI POLA BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA DALAM RANGKA MENJAGA KETAHANAN KELUARGA
Fikriya Malihah — 101

LITERASI MEDIA DALAM MENGEMBANGKAN MINAT PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS DAN DAKWAH DI ERA NORMAL BARU
Naif Adnan dan Sahrani — 133

PELAKSANAAN KEPENYULUHAN AGAMA DAN IBADAH: EKSISTENSI DAKWAH DI MASA KENORMALAN BARU
H. Daloh Abdaloh — 153

PROLOG: AKTIVITAS KEAGAMAAN DI SAAT WABAH

Ismail

Pandemi Corona yang terjadi di akhir Desember 2019 di Kota Wuhan China, menjadi titik awal berubahnya aktivitas keagamaan pada umat beragama. Dalil-dalil *rukhsah* (pengecualian) dalam teks-teks keagamaan masyarakat Muslim pada saat wabah bermunculan.

Dalam literatur fikih, bentuk kelonggaran dalam ibadah ini disebut *rukhsah,* yang secara bahasa bermakna keringanan atau kelonggaran. Pengertian *rukhsah* dalam kaidah ushul fikih adalah keringanan bagi manusia mukallaf dalam melakukan ketentuan Allah SWT. pada keadaan tertentu karena ada kesulitan. Beberapa ulama mendefisinikan rukhsah sebagai kebolehan melakukan pengecualian dari prinsip umum karena kebutuhan (*al-hajat*) atau keterpaksaan (*ad-darurat*).

Hukum rukhsah pada dasarnya adalah ibahah (dibolehkan) secara mutlak karena sekadar adanya kebutuhan atau karena keterpaksaan. Jika unsur kebutuhan sudah terpenuhi dan keterpaksaan sudah hilang, maka hukumnya kembali ke semula, yakni *azimah* (melakukan seuatu perbuatan seperti yang telah ditetapkan Allah SWT.). Misal, dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 173, dijeaskan "...Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakan bangkai) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." Memakan bangkai bisa menjadi

rukhsah jika tidak ada makanan selain itu dan dikhawatirkan akan mengancam nyawanya. Jika kebutuhan sudah terpenuhi, hukum memakan bangkai kembali ke keadaan semula, yakni haram.

Hebatnya, wabah Corona yang terjadi dan menimpa umat beragama, memaksa mereka untuk mengambil pilihan *rukhsah* (pengecualian), tak terkecuali umat Islam. Banyak tatanan ibadah yang berubah teknisnya. Misal; shalat berjamaah yang dalam aturannya merapatkan dan meluruskan *shaf* (barisan), dipaksa oleh Covid-19 harus menjaga jarak agar tidak bersentuhan fisik secara langsung.

Begitu juga aktivitas keagamaan seperti bimbingan dan kepenyuluhan agama, model tatap muka secara langsung dalam sebuah majelis, diubah secara *offline*, dengan mengunakan instrumen teknologi, yaitu Daring (dalam jaringan). Bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin (suscatin) di KUA, juga dilakukan secara protokol kesehatan yang ketat, bahkan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah dan resepsi perkawinan, agar membatasi peserta dan harus menjalankan protap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Kondisi kerukunan umat beragama juga berimbas terhadap program-program yang sudah di rancang dalam sebuah agendan tahunan. Sosialisasi hukum dan perundang-undangan, kunjungan kerja ke daerah-daerah percontohan kerukunan ditiadakan, bahkan anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pun di-*refocusing* untuk penanggulangan pandemi di dalam negeri.

Ibadah di Mesjid, Gereja, Wihara, Pura, Klenteng juga diberi batas jarak antara satu jamaah dengan jamah yang lain, bahkan beberapa bulan awal pandemi, umat beragama di larang untuk ibadah di rumah ibadat. Mereka disarankan untuk ibadah di rumah masing-masing.

Pandemi telah mengubah pakem yang selama ini dilakukan

oleh umat Islam. Dari soal ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah*. Ketentuan hukum ibadah bagi umat yang tertimpa wabah sebenarnya sudah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun ternyata pandemi yang bisa menyebabkan kematian ini tidak bisa di prediksi kapan akan berakhir, sehingga umat masih diberi pilihan untuk menggunakan *rukhsah,* walaupun sebagian umat Islam yang lain menganggap bahwa *rukhsah* itu harus disesuaikan dengan kondisi penularan wabah tersebut di wilayah (zona) masing-masing.

Beberapa tulisan berikut mencoba mencari format baru dalam aktivitas keagamaan. Aktvitas keagamaan tidak boleh berhenti karena pandemi namun mencari solusi terhadap kondisi tersebut adalah keniscayaan. Program bimbingan dan penyuluhan agama, bimbingan perkawinan, kerukunan umat beragama harus tetap berjalan bahkan dengan pola baru yang lebih efesien walaupun belum tentu efektif.

MEMAHAMI KONFLIK DAN STRATEGI PENANGANANNYA DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

H. M. Ridwan Lubis
Guru Besar Program Studi Agama-Agama
Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pendahuluan

Persoalan yang paling rumit dalm kehidupan bangsa Indonesia adalah perubahan sosial yang terus berlangsung tanpa bisa ditahan karena hal itu merupakan akibat dari setiap proses sosial. Bentuk dari perubahan sosial itu menjadi tantangan bagi kearifan tradisional yang selama ini berperan menjadi perekat masyarakat melalui wibawa pemuka sosial seperti pemuka agama dan budaya. Akibat kekuatan daya perekat yang mengalami kemunduran atau juga dapat disebut sebagai pendangkalan wibawa maka akan berakibat masyarakat tidak diikat lagi oleh kepercayaan yang mempercayai bahwa setiap orang yang diakui sebagai pemuka agama dan budaya lambat laun menjadi kehilangan wibawa. Demikian halnya dengan aspek budaya yang semula begitu dominan mengikat persatuan penghormatan terhadap tradisi yang dipandang sebagai nilai budaya. Oleh karena itulah maka terjadi perubahan sosial yang juga dapat menyebabkan timbulnya konflik antar kelompok dalam proses memahami nilai-nilai sosial, budaya dan agama yang berkembang.

Sebagai akibat dari fenomena tersebut, tentulah semakin mudah masyarakat tersulut ke dalam konflik terlebih lagi

dengan adanya persaingan dalam bidang politik sebagaimana yang dirasakan sejak era reformasi. Berita tentang konflik sudah bukan lagi menjadi berita yang hangat karena hampir setiap hari media massa menyuguhkan berita berita konflik di seluruh Indonesia. Konflik bukan hanya terjadi di antara orang yang berbeda suku maupun agama aan tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadi di kalangan orang yang berasal dari satu etnis maupun agama bahkan konflik juga dapat terjadi di lingkungan keluarga tanpa adanya kekuatan wibawa kepala suku atau keluarga untuk melerai konflik. Di kalangan umat beragama, konflik juga bisa terjadi padahal pada masa lalu orang yang berbeda anutan agama dapat hidup saling berdampingan. Akan tetapi seiring dengan terjadinya perubahan pemaknaan terhadap agama yang semula sebagai pedoman hidup kemudian sekarang berubah dengan pengelompokan politik, maka perbedaan agama bahkan aliran juga dapat terjadi konflik.

Dalam proses ketegangan yang berkepanjangan, para Pemuka agama seperti ulama, pendeta, romo, bikhu, pedanda, wensu pada mulanya dapat menempatkan dirinya sebagai penengah konflik akan tetapi sekarang sudah mengalami penurunan wibawa. Hal tersebut terjadi karena banyak hal yang menjadi faktor termasuk kondisi global yang menjadikan masyarakat tidak hanya bergantung pada satu sumber dalam menghadapi persoalan kehidupan mereka.

Secara garis besar, pelbagai aspek tersebut diatas dapat dibagi menjadi dua aspek besar yaitu aspek yaitu secara internal maupun internal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman masyarakat terhadap konflik serta strategi mengatasinya. Tulisan dibawah ini akan membahas bagaimana konflik itu dipahami dan bagaimana mengatasi konflik-konflik yang muncul di tengah tengah masyarakat.

Pengertian Konflik

Pertama tama, perlu dipahami makna konflik secara definitive. Konflik adalah suatu situasi dimana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan/atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya. Jenis konflik beraneka ragam tergantung dari lingkungan yang mengitari mereka yang terlibat dalam konflik sebagaimana disinggung sebagai berikut:

1. **Konflik keyakinan** di antara individu akan mendorong lahirnya antar konflik yang pada mulanya bersifat pertentangan antar pribadi. Namun lama kelamaan, konflik yang bersifat pribadi itu mengalami pemekaran sehingga melibatkan kelompok warga yang terkategori berdasar ikatan suku bahkan agama maupun konflik di kalangan internal agama. Konflik keyakinan ini biasanya dipicu oleh pemahaman yang dangkal dari individua atau masyarakat atau juga didorong oleh motif motif sosial dan ekonomi. Namun, seringkali motif ekonomi menjadi dominan yang selanjutnya menjadikan agama sebagai alasan dari konflik keyakinan tersebut.
2. **Konflik kebudayaan** juga dapat melahirkan konflik dan sifatnya lebih masif karena melibatkan setiap orang yang memiliki ikatan emnosional dengan kebudayaan yang menjadi bahan pertentangan.Konflik kebudayaan biasanya terjadi karena suatu kelompok atau individu merasa bahwa suatu kebudayaan lebih superior dan merendahkan kebudayaan lain.
3. **Konflik organisasi** mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumberdaya yang langka atau peselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian. Terdapat perbedaan antara kompetisi dengan konflik karena kompetisi adalah sebuah persaingan untuk menghasilkan

sebuah prestasi maka oleh karena itu sifatnya kompetisi sifat gerakannya menuju ke atas. Sebaliknya, konflik adalah pertentangan yang sifatnya horizontal maka oleh karena itu akan berdampak negatif bagi pola hubungan masyarakat. Konflik dapat terjadi akibat (1) Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain (2) Keadaan atau perilaku yang bertentangan.

4. **Konflik pendirian** dapat menjadi konflik seperti yang terjadi di kalangan sebagian masyarakat yang setuju dilakukan pemekaran administrasi kabupaten/kota/ provinsi yang bisa berakibat terjadinya korban jiwa sebagaimana yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu seorang Ketua DPRD menjadi korban kebrutalan sebagian massa yang memaksakan agar dilakukan pemekeran daerah tersebut.
5. **Konflik kepentingan** juga dapat menjadi faktor yang meletupkan konflik sebagaimana yang terjadi konflik di kalangan aliran politik yang berbeda karena terjadi gangguan kepentingan di kalangan pengikut aliran atau partai politik. Konflik kepentingan ini biasanya terjadi tidak hanya diranah politik praktis namun juga terjadi hampir disetiap lini kehidupan baik sosial, budaya, agama, Pendidikan dll.

Pada mulanya sebelum terjadi konflik, sekalipun terdapat perbedaan di kalangan masyarakat akan tetapi mereka dapat mengikatkan diri antara kelompok pendatang kepada penduduk atau warga setempat. Kondisi ini disebut dengan strategi **asosiatif.** Ketika suasana masyarakat saling mendekat di atas maka tumbuh rasa saling memiliki, saling bertanggungjawab dan saling mengawasi. Sebaliknya, apabila yang muncul adalah konflik berdampak munculnya strategi baru di dalam masyarakat lainnya yang disebut **disosiatif**

yaitu satu kelompok menutup ruang komunikasi antar satu dengan lainnya.

Akibat dari hal tersebut adalah tertutupnya ruang dialog sehingga proses sosial menjurus kepada terbentuknya rasa membenci antara satu kelompok dengan lainnya. Suasana disosiatif tersebut kemudian menyebabkan hilangnya peluang terjadinya saling mempercayai *(mutual trust)* yang kemudian masing-masing kelompok yang bertikai memperlengkapi dirinya dari kelompok lawan terutama akibat dari berkembangnya berbagai rumor, fitnah, kabar angin dan sebagainya.

Namun demikian, konflik juga memiliki dampak positif yaitu bertambahnya solidaritas intern dan rasa *in-group* satu kelompok. Apabila semula anggota kelompok hidup terpisah dan tidak ada ikatan hubungan yang kuat dengan sesama anggota kelompoknya akan tetapi dengan terjadinya konflik maka warga yang terlibat kemudian mendekatkan dirinya dengan sesama anggota kelompoknya. Gejala sosial yang dapat diamati dengan terjadinya konflik adalah perubahan kepribadian individu.[1]

Perlu dicatat bahwa berbagai perubahan soial yang dapat diamati antara lain:

1. Masyarakat adat dan masyarakat petani yang semula utuh dan manunggal *(homogeneus)* mengalami diversifikasi profesi. Mereka tidak lagi sepenuhnya menjadi petani akan tetapi bidang profesi lain yang bertujuan untuk mengambil sebagian upaya pemenuhan hajat orang banyak seperti pedagang keliling, tukang becak, tukang ojek, tukang pangkas dan sebagainya.
2. Jumlah pranata sosial yang semula sedikit akibat dari sempitnya ruang komunikasi masyarakat kemudian berubah dengan semakin beragamnya jenis pranata baru

[1]Siti Norma, *"Proses Sosial"* dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi: Suatu Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006, hal. 68-69.

seperti koperasi, warung kopi, warung sembako, warung kelontong, pegawai negeri, anggota TNI/Polri dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena anak petani mulai merambah dunia perkotaan untuk memasuki berbagai fasilitas pendidikan.

3. Jumlah golongan masyarakat bawah mengalami penurunan sehingga mengurangi beban social. Sebaliknya golongan masyarakat menengah dan masyarakat atas mulai mengalami peningkatan baik sebagai pedagang, politisi, pejabat dan sebagainya sehingga terjadinya percepatan pembangunan. Dengan demikian maka, apabila golongan masyarakat bawah tadi tidak bias mengikuti jalannya pembangunan maka mereka menjadi masyarakat yang terpinggirkan yang kemudian sewaktu-waktu dapat dipergunakan sebagai amunisi untuk memicu terjadinya konflik dalam bentuk ledakan sosial.
4. Kemungkinan terjadinya pembauran pada masyarakat golongan menengah dan atas semakin mudah terjadi akibat dari adanya persamaan kegiatan mereka sehari-hari seperti pegawai, pedagang, politisi, pelajar dan sebagainya sementara golongan masyarakat bawah tidak mempunyai akses untuk berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda suku maupun agama.
5. Pergerakan pembangunan telah cukup dipahami oleh masyarakat golongan menangah dan atas sehingga mereka telah dapat mengambil keuntungan dari pembangunan itu akan tetapi masyarakjat di lapisan bawah yang miskin keterampilan tentulah tidak dapat mengikuti gerak laju pembangunan dan kalaupun bias mereka hanya dapat bergabung dalam bentuk pekerja kasar yang sering terpinggirkan. Contoh dari hal tersebut dapat dilihat dari isu pertambangan, pembukaan lahan kebun kelapa sawit, hutan tanaman industri ternyata

tidak berdampak untuk mensejahterakan masyarakat di lapisan bawah karena kurangnya keterampiulan mereka (6) kehidupan keluarga pada satu sisi semakin kuat karena orangtua semakin menyadari betapa beratnya tantangan untuk mengantarkan anak menjadi asset masa depan. Akan tetapi di balik itu juga, perubahan social dengan lahirnya masyarakat metropolitan dan megapolitan maka kehidupan keluarga menjadi kurang akrab karena kesibukan dalam kegiatan profesi masing-masing.[2]

Ciri-Ciri Konflik

Untuk dapat mengantisipasi dan mengelola konflik yang mungkin terjadi, maka memahami ciri konflik menjadi penting dilakukan. Ciri konflik ditandai dengan adanya dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Pada mulanya setiap konflik adalah bersumber pada hubungan yang kurang serasi antara dua pribadi namun lambat laun meluas menjadi konflik di kalangan kelompok yang diikat oleh kesamaan suku, tempat tinggal, agama.

Oleh karena itulah timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Peran itu disebut ambigu karena pada satu sisi nilai dasar dari suku, budaya maupun agama yang mereka anut adalh mengajarkan perdamaian dengan sesama makhluk. Akan tetapi begitu ada isu yang mendorong mereka konflik maka nilai kedamaian yang menjadi modalk dasar bagi semua aspek budaya menjadi luntur dan justru nilai-nilai agama dan budaya ditundukkan untuk memperkuat konflik.

[2]Desiree Zuraida dan Jufrina Rizal, (Ed.). *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan: Pokok-Pokok Pikiran Selo Soemardjan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hal. 83.

Selanjutnya ciri yang lain adalah munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti: status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik: sandang-pangan, materi dan kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan tertentu: mobil, rumah, bonus, atau pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis seperti: rasa aman, kepercayaan diri, kasih, penghargaan dan aktualisasi diri.

Dengan adanya sumber konflik baru yaitu pertentangan politik maka ciri konflik semakin bervariasi yang dapat diamati pada tema-tema politik yang disampaikan melalui kampanye, pemungutan dan penghitungan suara calon legislatif. Bahkan ciri konflik ini diperkirakan akan lebih tajam ketika terjadi peristiwa-peristiwa politik seperti PEmilihan Kepala Daera, Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden. Hal ini disebabkan karena sumber yang menjadi personifikasi konflik semakin terpusat pada tokoh tertentu. :Lebih dari itu, masyarakat masih terbawa pengaruh untuk memandang berbagai peristiwa politik erat kaitannya dengan faktor suku, budaya, ras, aliran politik maupun agama sehingga pertimbangan dalam penentuan pilihan masih terkait dengan faktor-faktor di atas.

Ciri konflik berikut adalah munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian. Lembaga birokrasi mulai dari Lurah, Camat, Bupati/Walikota dan seterusnya tidak mampu lagi menangani konflik karena tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka juga adalah menjadi bagian dari proses terjadinya perselisihan itu. Disinilah kita perlu menyadari bahwa demokrasi tidak selalu membawa dampak positif akan tetapi dapat membuka peluang terjadinya

kompetisi sosial yang kemudian disangkutpautkan dengan berbagai pertimbangan di atas.

Ciri lain adalah adanya ketidakseimbangan akibat dari kebijakan yang diskriminatif yang ditandai dengan adanya usaha maupun kebijakan masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestise dan sebagainya. Hak-hak yang menjadi kelebihan dari setiap kelompok dijadikan sebagai alat untuk melakukan kebijakan hegemoni sehingga tertutup peluang bagi yang lain untuk memperoleh akses memasuki sumber-sumber penghidupan.

Keseluruhan ciri tersebut diatas menjadi penting untuk dipahami untuk dapat mengantisipasi konflik yang muncul ditengah tengah masyarakat. Dengan mengetahui ciri ciri konflik tersebut diharapkan masyarakat dapat meminimalisir ketegangan dan konflik yang akan memberikan dampak dan kerugian yang besar bagi masyarakat baik fisik maupun non fisik.

Tahapan-Tahapan Perkembangan Kearah Terjadinya Konflik

Tahapan tahapan terjadinya konflik juga merupakan hal yang perlu dipahmi dengan baik sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi permasalahan yang akan muncul. Dibawah ini adalah beberapa tahapan konflik yang dapat diidentifikasi:

Pertama, Konflik masih tersembunyi *(laten)*. Berbagai macam kondisi emosional yang dirasakan sebagai hal yang biasa dan tidak dipersoalkan sebagai hal yang mengganggu dirinya. Hal ini terjadi manakala setiap kelompok sosial termasuk umat beragama menjadikan berbagai upacara atau perayaan keagamaan sebagai hal yang sudah biasa dan tidak dibumbui dengan tindakan yang sifatnya berlebih-lebihan. Akibatnya pada masyarakat tertentu bahkan

dapat terjadi saling berkunjung ketika saudaranya berbeda agama merayakan hari besar keagamaan. Namun demikian, manakala konflik tersembunyi diungkapkan secara vulgar maka hal tersebut dapat membangun kesadaran baru adanya pemisahan antara satu kelompok dengan lainnya.

Kedua, Konflik yang mendahului *(antecedent condition)*. Tahap perubahan dari apa yang dirasakan secara tersembunyi yang belum mengganggu dirinya, kelompok atau organisasi secara keseluruhan, seperti timbulnya tujuan dan nilai yang berbeda, perbedaan peran dan sebagainya kemudian muncul menjadi realitas yang menjadi penentu garis demarkasi budaya antara satu kelompok dengan lainnya. Konflik yang mendahului ini dapat trerjadi manakala ada tindakan dari seorang atau kelompok yang dipandang memiliki tendensi merubah peta regionalisasi baik agama maupun suku yang sebelumnya sudah diterima dan diakui secara tradisional maka hal itu dapat menjadi pembuka terjadinya konflik.

Dalam hal ini pula, perlu dipertimbangkan terjadinya mobilitas horisontal maupun vertikal dari perubahan peta demografis. Masyarakat yang semula berada pada wilayah kota besar namun akibat dari adanya kompetisi sosial maka pada masa belakangan ini terjadi proses ruralisasi yaitu perpindahan demografis dari masyarakat yang semula menjadi penghuni kota besar yang sering disebut megapolitan kemudian mereka melakukan mobilitas sosial dengan pindah ke kawasan perdesaan. Sebutan Jabotabek untuk Jakarta dan sekitarnya, Mebidang untuk kawasan Medan dan sekitarnya merupakan contoh dari terjadinya proses terjadinhya mobilitas sosial yaitu bukan lagi masyarakat desa pindah ke kota akan tetapi sebaliknya, masyarakat kota pindah ke desa.

Selanjutnya, mobilitas vertikal itu adalah proses terjadinya perubahan komposisi sosial dari yang semula mereka adalah tergolong berpenghasilan rendah kemudian berubah menjadi kelompok warga berpenghasilan menengah dan

tinggi. Perubahan di bidang penghasilan ini tentu saja akan berdampak kepada terjadinya perubahan yaitu mereka mulai memperoleh akses kepada dunia pendidikan dan selanjutnya setelah lulus dari pendidikan akan menemnpati berbagai pos dalam bidang jabatan pemerintahan. HAl ini apabila tidak dicermati secara bijak yaitu dengan membangun suasana integrasi sosial maka terjadinya mobilitas horisontal maupun vertikal ini akan rentan menjadi benih terjadinya konflik di kemudian hari.

Ketiga, konflik yang dapat diamati *(perceived conflicts)* dan konflik yang dapat dirasakan *(felt conflict)* muncul sebagai akibat *antecedent condition* yang tidak terselesaikan. Ketika terjadi konflik, dimulai lebih dahulu dengan adanya pengantar baik yang dapat diamati maupun yang luput dari pengamatan. Apabila ada di antara warga masyarakat yang terbuka matanya sadar bahwa mulai ada konflik yang disaksikan maka konflik dapat diartikan sudah mulai mengambil posisi. Misalnya, secara langsung seperti bebasnya berkeliaran hewan berkaki empat, kegiatan minuman keras yang mulai mengganggu ketenteraman, suara pengeras suara yang melebihi ambang batas, pergaulan muda mudi berbeda agama bahkan menjurus kepada perkawinan berbeda agama maka masyarakat mulai melihat hal tersebut sebagai lampu kuning pertanda mulai ada tanda akan terjadi konflik..

Keempat, konflik terlihat secara terwujud dalam perilaku *(manifest behavior)*. Upaya untuk mengantisipasi timbulnya konflik dan sebab serta akibat yang ditimbulkannya; individu, kelompok atau organisasi cenderung melakukan berbagai mekanisme pertahanan diri melalui perilaku. Tanda bahaya sebagai dampak dari adanya konflik yang diamati dan dirasakan maka muncul tindakan dari orang-orang tertentu yang sifatnya pasif yaitu membentengi lingkungan dari penetrasi pihak luar atau juga aktif yaitu memberikan jawaban yang seimbang terhadap kelompok yang memulai konflik.

Dari paparan tersebut diatas, maka masyarakat yang telah mengetahui hakekat konflik serta gejala-gejalanya yang muncul dalam masyarakat akan dapat mempersiapkan strategi atau cara penyelesaian dari konflik konflik yang dapat menimbulkan kerugian. Strategi penyelesaian konflik dan dampaknya dapat diringkas sebagai berikut:

1. Penyelesaian atau tekanan konflik
   Pada tahap ini, ada dua tindakan yang perlu diambil terhadap suatu konflik, yaitu penyelesaian konflik dengan berbagai strategi atau sebaliknya malah ditekan.
2. Akibat penyelesaian konflik
   Kemungkinan selanjutnya adalah konflik dapat diselesaikan yang dilakukan oleh kelompok terpelajar atau bijak di tempat itu. Atau sebaliknya, konflik tidak dapat diselesaikan bahkan semakin tinggi eskalasinya. Jika konflik diselesaikan dengan efektif dengan strategi yang tepat maka dapat memberikan kepuasan dan dampak positif bagi semua pihak. Sebaliknya bila tidak, maka bisa berdampak negatif terhadap kedua belah pihak sehingga mempengaruhi produkivitas kerja

Latar Belakang Konflik

Latar belakang konflik menjadi hal yang amat penting untuk diketahui dan diperhatikan, karena dengan mengetahui latar belakang konflik, maka penanganan konflik akan lebih mudah dilakukan. Berikut adalah beberapa latar belakang konflik:

1. Benih konflik: perebutan sumber daya, kepemimpinan. Terjadinya perubahan sosial dari masyarakat agraris-perdesaan kepada masyarakat industri-perkotaan maka sumber daya ekonomi semakin kecil sementara jumlah populasi semakin banyak baik karena pertambahan angka kelahiran maupun terjadinya mograsi atau urbansasi.

Apabila tata pembangunan daerah tidak memiliki peraturan tentang tata ruang termasuk alokasi pendirian rumah ibadat maka persoalan pendirian rumah ibadat akan selalu menjadi persoalan karena masyarakat mulai melihat adanya konflik yang teramati maupun konflik yang terasakan. Kasus yang terjadi di kota-kota besar serta daerah satelitnya seperti Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor dan nani akan melebar ke Karawang, Sukabumi adalah merupakan dampak urbanisasi serta tidak adanya ketentuan tentang pengalokasian tempat rumah ibadat. Oleh karena itu, kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama erat kaitannya dengan keberadaan serta aktivitas instansi lain.

2. Pemekaran konflik yaitu titik persoalan utamanya diawali dengan adanya kesenjangan hubungan antara kelompok pendatang dengan penduduk asal namun tidak segera dirumuskan rancang bangun menuju pola hubungan selaras, serasi dan seimbang akhirnya kemudian melebar kepada menggumpalnya sikap-sikap emosional yang menjurus kepada aspek agama dan ketegangan antar suku. Berbagai kasus terjadinya perselisihan di antara warga masyarakat di seputar Jakarta seperti Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang dalam hal pendirian dan penggunaan rumah ibadat dapat dilihat dari akibat dari belum terselesaikan berlangsungnya proses integrasi sosial di bawah permukaan.
3. Pelembagaan konflik yaitu konflik pada mulanya bersifat personal namun kemudian berubahmenjadi sikap kolektif warga agama, suku dan budaya akibat dari kemampuan orang-orang tertentu memobilisasi emosi massa yaitu dengan menggambarkan suasana keterancaman yang sedang mengintai masyarakat. Atas dasar itu, maka kesadaran itu berlanjut dengan terjadinya pengorganisasi kelompok massa dengan segenap faktor pendukungnya.

4. Penakaran konflik adalah ulah sebagian kecil orang yang menginginkan untuk mempercpat eskalasi konflik degan melakukan berbagai tindakan yang kelihatannya sederhana akan tetapi hal itu dapat dipandang sebagai langkah pemanasan untuk mengukur tingkat ketegangan yaitu apakah massa telah memiliki kesadaran bersama akan bahaya yang sedang dihadapi oleh kelompok-kelopok tersebut. Maka akhirnya muncullah tindakan provokatif memicu emosi massa.
5. Peledakan konflik yaitu konflik tidak lagi dapat dikendalikan baik oleh petugas keamanan karena telah meluas meluas menyeret keterlibatan orang-orang yang tidak tahu menahu terhadap persoalan konflik karena mereka masih berada pada tahap konflik laten sehingga bagi mereka tidak melihat ada persoalan.

Sumber-Sumber Konflik

Sub bagian ini akan memberikan gambaran ringkas yang cukup padat tentang sumber sumber konflik yang terjadi.

Konflik dalam Diri Individu (*Intra Individual Conflict*)

A. Konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai (goal conflict)

Tiga jenis konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai *(goal conflict)*, yaitu:

1. *Approach-approach conflict,* di mana orang didorong untuk melakukan pendekatan positif terhadap dua persoalan atau lebih, tetapi tujuan-tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain.
2. *Approach-Avoidance Conflict*, di mana orang didorong untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan-persoalan yang mengacu pada satu tujuan dan pada waktu yang sama didorong untuk melakukan terhadap

persoalan-persoalan tersebut dan tujuannya dapat mengandung nilai positif dan negatif bagi orang yang mengalami konflik tersebut.

3. *Avoidance-Avoidance Conflict*, dimana orang didorong untuk menghindari dua atau lebih hal yang negatif tetapi tujuan-tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain. Dalam hal ini, approach-approach conflict merupakan jenis konflik yang mempunyai resiko paling kecil dan mudah diatasi, serta akibatnya tidak begitu fatal.

B. Konflik yang berkaitan dengan peran dan ambigius

Di dalam organisasi, konflik seringkali terjadi karena adanya perbedaan peran dan ambigius dalam tugas dan tanggung jawab terhadap sikap-sikap, nilai-nilai dan harapan-harapan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Filley and House memberikan kesimpulan atas hasil penyelidikan kepustakaan mengenai konflik peran dalam organisasi, yang dicatat melalui indikasi-indikasi yang dipengaruhi oleh empat variabel pokok, yaitu:

1. Mempunyai kesadaran akan terjadinya konflik peran.
2. Menerima kondisi dan situasi bila muncul konflik yang bisa membuat tekanan-tekanan dalam pekerjaan.
3. Memiliki kemampuan untuk mentolelir stres.
4. Memperkuat sikap/sifat pribadi lebih tahan dalam menghadapi konflik yang muncul dalam organisasi
5. Pertarungan/penerbangan. Ini adalah konflik "penembak misterius". Orang-orang yang terlibat di dalamnya saling menembak dari jarak dekat kemudian mundur untuk menyelamatkan diri. Bila amarah meledak, emosi pun menguasai akal sehat. Orang-orang saling berselisih.
6. Keras kepala. Ini adalah mentalitas "dengan caraku atau tidak sama sekali". Satu-satunya cara yang menyelamatkan dalam konflik ini adalah tetap mengacu

pada pemikiran yang logis. Meskipun demikian, tidak ada kompromi sehingga tidak ada penyelesaian.

7. Penyangkalan. Ini adalah salah satu jenis konflik yang paling sulit diatasi karena tidak ada komunikasi secara terbuka dan terus-terang. Konflik hanya dipendam. Konflik yang tidak bisa diungkapkan adalah konflik yang tidak bisa diselesaikan.

Dampak Konflik

Konflik dapat berdampak positif dan negatif yang rinciannya sebagai berikut:

1. Dampak Positif Konflik

   Apabila upaya penanganan dan pengelolaan konflik antar warga dilakukan secara efisien dan efektif maka dampak positif akan muncul melalui perilaku karyawan sebagai sumber daya manusia potensial dengan berbagai akibat seperti:

   a. Meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja, seperti hampir tidak pernah ada warga komunitas yang absen tanpa alasan yang jelas, masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya, kemudian pada waktu jam kerja setiap karyawan menggunakan waktu secara efektif, hasil kerja meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.
   b. Meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif. Hal ini terlihat dari cara pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan analisis pekerjaan masing-masing.
   c. Meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antar pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi, seperti terlihat dalam upaya peningkatan prestasi kerja, tanggung jawab, dedikasi, loyalitas, kejujuran, inisiatif dan kreativitas.

d. Semakin berkurangnya tekanan-tekanan, intrik-intrik yang dapat membuat stress bahkan produktivitas kerja semakin meningkat.
e. Banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan kariernya sesuai dengan potensinya melalui pelayanan pendidikan *(education),* pelatihan *(training)* dan konseling *(counseling)* dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Semua ini bisa menjadikan tujuan organisasi tercapai dan produktivitas kerja meningkat akhirnya kesejahteraan karyawan terjamin.

2. Dampak Negatif Konflik

Dampak negatif konflik sesungguhnya disebabkan akibat dari kurang efektifnya dalam pengelolaan konflik yaitu ada kecenderungan untuk membiarkan konflik tumbuh subur dan menghindari terjadinya konflik. Akibatnya muncul keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Meningkatkan jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan mangkir pada waktu jam-jam kerja berlangsung seperti misalnya ngobrol berjam-jam sambil mendengarkan sandiwara radio, berjalan mondar-mandir menyibukkan diri, tidur selama pimpinan tidak ada di tempat, pulang lebih awal atau datang terlambat dengan berbagai alasan yang tak jelas. Hal ini terjadi karena pimpinan kantor atau organisasi membiarkan tanpa memberikan teguran terjadinya sikap acuh tidak acuh pekerja atau anggota organisasi. Dalam kaitan program pemeliharaan kerukunan hidup umat beragama tidak akan dapat berlangsung dengan baik manakala Pemerintah Daerah (Wakil Bupati/Wakil Walikota/ Ka Kesbangpol/Linmas), aparat Pemerintah Pusat Kakan Kemenag dan juga perwakilan masyarakat

yang diperankan FKUB atau lembaga swadaya masyarakat tidak melakukan tindakan mengatasinya.

b. Banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab. Seringnya terjadi perselisihan antar karyawan yang bisa memancing kemarahan, ketersinggungan yang akhirnya dapat mempengaruhi pekerjaan, kondisi psikis dan keluarganya. Dalam kaitan umat beragama, sering terjadi perilaku sebagian umat beragama yang tidak menunjukkan sikap tenggang rasa terhadap umat beragama lainnya.
c. Banyak karyawan yang sakit-sakitan, sulit untuk konsentrasi dalam pekerjaannya, muncul perasaan-perasaan kurang aman, merasa tertolak oleh teman ataupun atasan, merasa tidak dihargai hasil pekerjaannya, timbul stres yang berkepanjangan yang bisa berakibat sakit tekanan darah tinggi, maag ataupun yang lainnya.
d. Seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh teguran dari atasan, misalnya melakukan gangguan terhadap jalannya produksi yang berakibat terganggunya peralatan kerja, tindakan provokasi terhadap rekan kerja, membuat intrik-intrik yang merugikan orang lain.
e. Meningkatnya kecenderungan karyawan yang keluar masuk dan ini disebut *labor turn-over*. Kondisi semacam ini bisa menghambat kelancaran dan kestabilan organisasi secara menyeluruh karena produksi bisa macet, kehilangan karyawan potensial, waktu tersita hanya untuk kegiatan seleksi dan memberikan latihan dan dapat muncul pemborosan dalam *cost benefit*.

Ragam Dampak Penyelesaian Konflik

Konflik yang tidak terselesaikan dapat merusak lingkungan kerja maka seorang pemimpin akan terjebak pada hal-hal seperti:

1. Kehilangan anggota yang berharga dan memiliki keahlian teknis. Dapat saja mereka mengundurkan diri. Manajer harus menugaskan mereka kembali, dan contoh yang paling buruk adalah karena mungkin Manajer harus memecat mereka.
2. Menahan atau mengubah informasi yang diperlukan rekan-rekan sekerja yang lurus hati agar tetap dapat mencapai prestasi.
3. Keputusan yang lebih buruk yang diambil oleh perseorangan atau tim karena mereka sibuk memusatkan perhatian pada orangnya, bukan pada masalahnya.
4. Kemungkinan sabotase terhadap pekerjaan atau peralatan namun dalam praktiknya seringkali dimaklumi sebagai faktor "kecelakaan" atau "lupa"sehingga dapat membuat pengeluaran yang diakibatkan tidak terhitung banyaknya.
5. Sabotase terhadap hubungan pribadi dan reputasi anggota tim melalui gosip dan kabar burung. Segera setelah orang tidak memusatkan perhatian pada tujuan perubahan, tetapi pada masalah emosi dan pribadi, maka perhatian mereka akan terus terpusatkan ke sana.
6. Menurunkan moral, semangat, dan motivasi kerja. Seorang karyawan yang jengkel dan merasa ada yang berbuat salah kepadanya kemudian melakukan tindakan yang merusak solidaritas dari anggiota tim yang berkerja. Bila semangat bekerja sudah berkurang, tentu akibatnya seorang manajer perusahaan akan sulit sekali mengobarkannya kembali.
7. Masalah yang berkaitan dengan stres. Ada bermacam-macam, mulai dari efisiensi yang berkurang sampai kebiasaan membolos kerja.

Langkah Meraih Kedamaian

Langkah meraih kedamaian dalam konflik di antaranya:

1. Pengenalan
   Kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi (tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada).
2. Diagnosis
   Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele.
3. Menyepakati suatu solusi
   Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik, maka carilah yang terbaik.
4. Pelaksanaan
   Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok.
5. Evaluasi
   Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi.

Strategi Mengatasi Konflik

1. Strategi mengatasi konflik dalam diri individu (*intra-individual conflict*)

   Mengatasi konflik dalam diri individu diperlukan paling tidak tujuh strategi, yaitu:

   a. Menciptakan kontak dan membina hubunga
   b. Menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan
   c. Menumbuhkan kemampuan /kekuatan sendiri
   d. Menentukan tujuan
   e. Mencari beberapa alternatif
   f. Memilih alternatif
   g. Merencanakan pelaksanaan jalan keluar

2. Strategi mengatasi konflik antarpribadi (*interpersonal conflict*)

   Mengatasi konflik dalam diri individu diperlukan paling tidak tiga strategi, yaitu:

   a. Strategi kalah-kalah (*lose-lose strategy*)

      Beorientasi pada dua individu atau kelompok yang sama-sama kalah. Biasanya individu atau kelompok yang bertikai mengambil jalan tengah (berkompromi) atau membayar sekelompok orang yang terlibat dalam konflik atau menggunakan jasa orang atau kelompok ketiga sebagai penengah. Dalam strategi kalah-kalah, konflik bisa diselesaikan dengan cara melibatkan pihak ketiga bila perundingan mengalami jalan buntu. Maka pihak ketiga diundang untuk campur tangan oleh pihak-pihak yang berselisih atau barangkali bertindak atas kemauannya sendiri.

   b. Strategi menang-kalah (*win-lose strategy*)

      Dalam strategi saya menang anda kalah *(win-lose strategy)*, menekankan adanya salah satu pihak yang sedang konflik mengalami kekalahan tetapi yang lain memperoleh kemenangan. Beberapa cara yang

digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan *win-lose strategy* dapat melalui:

1) Penarikan diri, yaitu proses penyelesaian konflik antara dua atau lebih pihak yang kurang puas sebagai akibat dari ketergantungan tugas *(task independence)*. b. Taktik-taktik penghalusan dan damai, yaitu dengan melakukan tindakan perdamaian dengan pihak lawan untuk menghindari terjadinya konfrontasi terhadap perbedaan dan kekaburan dalam batas-batas bidang kerja *(jurisdictional ambiguity)*.
2) Bujukan, yaitu dengan membujuk pihak lain untuk mengubah posisinya untuk mempertimbangkan informasi-informasi faktual yang relevan dengan konflik, karena adanya rintangan komunikasi *(communication barriers)*.
3) Taktik paksaan dan penekanan, yaitu menggunakan kekuasaan formal dengan menunjukkan kekuatan *(power)* melalui sikap otoriter karena dipengaruhi oleh sifat-sifat individu *(individual traits)*.
4) Taktik-taktik yang berorientasi pada tawar-menawar dan pertukaran persetujuan sehingga tercapai suatu kompromi yang dapat diterima oleh dua belah pihak, untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan persaingan terhadap sumber-sumber *(competition for resources)* secara optimal bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Strategi menang-menang (*win-win strategy*)
   Penyelesaian yang dipandang manusiawi, karena menggunakan segala pengetahuan, sikap dan keterampilan menciptakan relasi komunikasi dan

interaksi yang dapat membuat pihak-pihak yang terlibat saling merasa aman dari ancaman, merasa dihargai, menciptakan suasana kondusif dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi masing-masing dalam upaya penyelesaian konflik. Jadi strategi ini menolong memecahkan masalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, bukan hanya sekedar memojokkan orang. Dalam merancang pola hubungan integrasi sosial maka pola *menang-menang* itu selayaknya bisa diterapkan karena akan membuka terjadinya proses dialog dan saling menawar di antara warga masyarakat. Dengan terjadinya proses dialog ini maka sedikit demi sedikit akan terbuka ruang kerjasama dengan tumbuhnya kesadaran adanya titik temu di antara warga masyarakat karena berlangsungnya proses *overlapping consensus* dan saling menyadari bahwa mereka asesama warga pada dasarnya adalah sebagai sesama rekan seperjalanan *(fellow travel)*.

3. Strategi mengatasi konflik organisasi (*organizational conflict*)

   Beberapa strategi yang bisa dipakai untuk mengantisipasi terjadinya konflik organisasi di antaranya:

   a. Pendekatan birokratis (*bureaucratic approach*)

      Konflik muncul karena adanya hubungan birokratis yang terjadi secara vertikal dan untuk menghadapi konflik vertikal model ini, pimpinan cenderung menggunakan struktur hirarki *(hierarchical structure)* dalam hubungannya secara otokritas. Konflik terjadi karena pimpinan berupaya mengontrol segala aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Strategi untuk pemecahan masalah konflik seperti ini biasanya dipergunakan sebagai pengganti dari peraturan-peraturan birokratis

untuk mengontrol pribadi bawahannya. Pendekatan birokratis *(bureaucratic approach)* dalam organisasi bertujuan mengantisipasi konflik vertikal (hirarkie) didekati dengan cara menggunakan hirarki struktural *(structural hierarchical)*.

b. Pendekatan intervensi otoritatif dalam konflik lateral
Bila terjadi konflik lateral, biasanya akan diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Kemudian jika konflik tersebut ternyata tidak dapat diselesaikan secara konstruktif, biasanya manajer langsung melakukan intervensi secara otoratif kedua belah pihak.

c. Pendekatan sistem
Cara pendekatan dapat melalui mengubah sistem untuk melihat kemungkinan terjadinya reorganisasi struktural guna meluruskan perbedaan kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai kedua belah pihak, seperti membentuk wadah baru dalam organisasi non formal untuk mengatasi konflik yang berlarut-larut sebagai akibat adanya saling ketergantungan tugas *(task interdependence)* dalam mencapai kepentingan dan tujuan yang berbeda sehingga fungsi organisasi menjadi kabur.

d. Reorganisasi struktural (*structural reorganization*)
Cara pendekatan dapat melalui mengubah sistem untuk melihat kemungkinan terjadinya reorganisasi struktural guna meluruskan perbedaan kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai kedua belah pihak, seperti membentuk wadah baru dalam organisasi non formal untuk mengatasi konflik yang berlarut-larut sebagai akibat adanya saling ketergantungan tugas *(task interdependence)* dalam mencapai kepentingan dan tujuan yang berbeda sehingga fungsi organisasi menjadi kabur.

Larangan Bertindak di Tengah Konflik

1. Jangan hanyut dalam perebutan kekuasaan dengan orang lain. Ada pepatah dalam masyarakat yang tidak dapat dipungkiri, yaitu bila wewenang bertambah maka kekuasaan pun berkurang, demikian pula sebaiknya.
2. Jangan terlalu terpisah dari konflik. Dinamika dan hasil konflik dapat ditangani yang paling baik adalah dari dalam, tanpa melibatkan pihak ketiga.
3. Jangan biarkan visi dibangun oleh konflik yang ada. Jagalah cara pandang dengan berkonsentrasi pada masalah-masalah penting. Masalah yang paling mendesak belum tentu merupakan kesempatan yang terbesar.

Peran Pihak Ketiga

Ada dua tipe utama dalam campur tangan pihak ketiga yaitu:

1. Arbitrasi *(arbitration)*
   Arbitrasi merupakan prosedur di mana pihak ketiga mendengarkan kedua belah pihak yang berselisih, pihak ketiga bertindak sebagai hakim dan penengah dalam menentukan penyelesaian konflik melalui suatu perjanjian yang mengikat.
2. Mediasi *(mediation)*
   Mediasi dipergunakan oleh Mediator untuk menyelesaikan konflik tidak seperti yang diselesaikan oleh abriator, karena seorang mediator tidak mempunyai wewenang secara langsung terhadap pihak-pihak yang bertikai dan rekomendasi yang diberikan tidak mengikat.

Konflik Berlatar Agama dan Budaya

Konflik agama dan budaya sering akibat dari konflik lain yg sifatnya lebih pragmatis seperti perebutan tanah terlantar, perkebunan, pertambangan, jabatan politik, ekonomi dan

sebagainya. Oleh kerena itu, konflik demikian harus segera diselesaikan agar tidak merembet kepada yang lain khususnya konflik karena perbedaan agama.[3]

Namun faktor pragmatis di atas tidak akan berlangsung lama kecuali apabila dimuati konflik berlatar agama, budaya maupun suku.

Mengatasi Konflik Berlatar Agama

1. Internal agama
   Pemuka agama (Ustaz, Pendeta) tampil menjelaskan titik temu serta pisah dari masing-masing aliran serta menjelaskan agama sebagai ajaran dan agama sebagai budaya Mendorong umat seagama melakukan kegiatan pertemuan bersama untuk mendalami persamaan dan perbedaan aliran keagamaan.
2. Antar Agama
   a. Mendorong para pemuka agama menyadari peran strategis mereka (wawasan, perilaku, perbuatan) agar mereka menjadi tokoh pemersatu umat.
   b. Mendorong umat beragama utk memiliki wawasan bhw setiap agama dipahami umatnya membawa pesan perdamaian *(salam, shalom, tat twam asi, dharma, karma)*
   c. Setiap agama tidak pernah dibangun dengan memulai ajarannya dengan konflik melihat orang lain akan tetapi selalu dirancang dalam dua hal yaitu membentuk pandangan terhadap dunia *(world view* atau *weltschawung)* serta menumbuhkan etos kerja. Oleh karena itu, disarankan dua hal inilah yang paling utama sebagai tema-tema dalam penyiaran ajaran

[3]M. Ridwan Lubis, "Kerjasama Umat Beragama dari Wacana ke Aksi Nyata", dalam Prof. Dr. Hamka Haq, MA (ed.), *Jaringan Kerjasama Antar Umat Beragama, Dari Wacana Ke Aksi Nyata,* Prolog M. Jusuf Kalla, Epilog Prof. Dr. H. Said Aqil Munawar, MA, Kemenko Kesra, Jakarta, Titahandalusia Press, 2002, hl. 53-72.

agama tanpa perlu membandingkan dengan konsep dalam keyakinan orang lain.

d. Tumbuhkan sikap dan cara pandang positif *(positive thinking/husnuz zan)* apabila memandang orang/ kelompok lain.
e. Perkuat badan/lembaga/forum yang membicarakan kerukunan dengan memperkaya kegiatan melalui perluasan wawasan tentang kearifan lokal

Peran Pemerintah Daerah Memelihara Kerukunan[4]

Pemerintah Daerah hendaklah melakukan peran yang memadai untuk mendukung peingkatan kualitas kerukunan umat beragama. Bentuk peningkatan itu adalah:

1. Konsep kerukunan

   Pemerintah Daerah sudah semestinya mengembangkan upaya untuk memperjuangkan terwujudnya konsep kerukunan yaitu mendorong masyarakat agar meyakini secara absolut ajaran agama yang diyakininya dan mengakui, menghargai, menghormati dan mendukung keberadaan umat beragama lainnya bahkan apabila mungkin ikut menikmati suasana kekhusyu'an ketika saudaranya yang berbeda agama melaksanakan upacara agamanya. Hal ini diperlukan untuk menghadapi sikap sebagian masyarakat yang memandang kerukunan sebagai hal yang bertentangan dengan ajaran semua agama atau juga orang yang terlalu bersemangat terhadap kerukunan sehingga menganggap sama semua kebenaran semua agama.

[4]Lihat artikel Prof. Dr. H. M. Ridwan Lubis, "Prolog: Peran Pemerintah Daerah Dan Kantor Kementerian Agama Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama" dalam *Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kemenag dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,* Bashori A Hakim (ed.), Balai Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2013.

2. Sinkronisasi Peraturan Daerah
   Pemerintah Daearah melakukan sinkronisasi semua peraturan di daerah yang dapat mendukung terhadap program kerukunan seperti perlunya dibuat aturan tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) sehingga ada kepastian tentang lokasi dari setiap rumah ibadat di daerah. Selain dari itu, peraturan yang lalin adanya kepastian pendanaan terhadap kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di dalam APBD sehingga dapat diminta pertanggungjawaban kinerja FKUB. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan keberadaan FKUB yang tidak sekedar forum musyawarah akan tetapi ditingkatkan menjadi Badan Pengembangan Kerukunan Umat Beragama yang dibentuk melalui Peraturan Daerah sehingga lebih nyata dan efektif perannya dalam mempromosikan, merencanakan, mengembangkan serta melakukan evaluasi dan monitoring kehidupan umat beragama. Kemudian harus ada dukungan kesungguhan kinerja Dewan Penaehat FKUB yang secara *ex officio* dipegang oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag/Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.
3. Komunikasi dan dialog
   Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan dialog secara terjadwal bersama pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi terjadinya gangguan terhadap kerukunan hidup umat beragama dalam berbagai bentuk forum seperti temu muka, *coffee morning,* ceramah dan lain sebagainya.
4. Pemetaan kerukunan sosial
   Pemerintah Daerah selayaknya memiliki peta potensi konflik di daerah berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan melakukan klasifikasi daerah berdasarkan

kemungkinan rawan yang belum padam (merah), rawan yang sudah padam (kuning) dan rukun (hijau) sehingga program pembangunan tidak terkena dadakan akibat terjadinya konflik yang berintensitas tinggi.

5. Kelembagaan
   Pemerintah Pusat dan Wakil-Wakil Majelis Agama-Agama (MUI, PGI, KWI, WALUBI, PHDI) menyepakati sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 Taanggal 23 Maret 2006 dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB). Sebagai lembaga formal hendaknya Pemerintah Daerah memberdayakan forum tersebut secara optimal sehingga forum ini menjadi juru bicara Pemerintah dan Masyarakat dalam membina secara terus kerukunan hidup umat beragama di daerah. Demikian juga anggota FKUB hendaknya dapat menjiawai keberadaan forum tersebut yang didasari oleh semangat persaudaraan yang tinggi dari berbagai anggota yang terdiri dari berbagai-bagai agama sehingga semua seiring sejalan dalam membangun masa depan Indonesia yang rukun dan damai.[5]

Kesimpulan

Paparan di atas menunjukkan signifikansi memahami hakekat konflik, latar belakang, model serta strategi-strategi yang perlu dilakukan dalam mengelola konflik agar tidak menjadi hal yang merugikan masyarakat luas. Selain itu, paparan tersebut diatas juga menekankan pentingnya pihak pihak yang terkait baik secara kelembagaan formal maupun non formal untuk mengetahuai akar permasalahan dari konflik yang muncul ditengah tengah masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar seluruh masyarakat, individu terkait dan

[5]*Lihat Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya,* Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.

lembaga lembaga sosial, keagamaan dan masyarakat dapat memberikan kontribusinya dalam mengatasi konflik yang muncul dan berkembang. Diharapkan dengan penanganan yang tepat, maka kerukunan umat beragama dan masyarakat di Indonesia dapat terwujud untuk menguatkan stabilitas nasional dan kebangsaan Indonesia.

Daftar Pustaka

Norma, Siti. 2006. "Proses Sosial" dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Suatu Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Lubis, H. M. Ridwan. 2002. "Kerjasama Umat Beragama dari Wacana ke Aksi Nyata", dalam Prof. Dr. Hamka Haq, MA (ed.), *Jaringan Kerjasama Antar Umat Beragama: Dari Wacana ke Aksi Nyata,* Prolog: M. Jusuf Kalla, Epilog: Prof. Dr. H. Said Aqil Munawar, MA. Kemenko Kesra. Jakarta: Titahandalusia Press.

Lubis, H. M. Ridwan. 2013. "Prolog: Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama" dalam *Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kemenag dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,* Bashori A. Hakim (ed.). Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kemenag RI.

Zuraida, Desiree dan Jufrina Rizal. (Ed). 1993. *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan: Pokok-Pokok Pikiran Selo Soemardjan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya. 2008. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

PROBLEMATIKA FKUB DAN HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA: BERCERMIN DARI KASUS SUMATERA UTARA DAN RIAU

Ismail
Peneliti Balai Litbang Agama Jakarta

Pendahuluan

FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama adalah suatu forum yang berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kehidupan umat beragama di Indonesia. Hal ini menjadi penting dilakukan di Indonesia karena beragam agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Kerukunan umat beragama menjadi hal yang amat penting dalam kaitannya dengan ketahanan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itulah, dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama tahun 2015-2019, pembangunan bidang agama dan pendidikan mengacu pada 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, (3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, (4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan (7) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

Oleh karena signifikansi kerukunan umat beragama menjadi dasar pembangunan bangsa, maka salah satu pembangunan bidang agama yang menjadi prioritas Kementerian Agama adalah "Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama". Hal tersebut karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kondisi masyarakat Indonesia yang tidak hanya berbeda-beda adat istiadat, suku, budaya, bahasa, tapi juga agama, memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut dapat positif dan juga negatif, tergantung bagaimana masyarakat memandang perbedaan. Apabila perbedaan dipandang sebagai suatu yang positif, sebagai keragaman yang saling menguatkan satu dengan lainnya sebagai suatu bangsa, maka perbedaan tersebut dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Namun apabila perbedaan tersebut dipandang menjadi hal yang negatif, yaitu perbedaan yang saling bertentangan dan tidak dapat bersatu dalam kehidupan bermasyarakat, maka dampak negatifnya akan terjadi.

Oleh karena itulah, untuk mengelola perbedaan tersebut, negara hadir dengan memberikan rambu rambu atau regulasi untuk mewujudkan kerukunan umat beragama yang tertuang dalam renstra Kementerian Agama. Dalam Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama juga menjadi visi dan misi dari Kementerian Agama. Visi tersebut adalah *"Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Adapun* misinya adalah "Memantapkan kerukunan intra dan antarumat beragama".

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diantara kegiatan penguatan kerukunan adalah:

1. Optimalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama;

   Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat*, merupakan regulasi yang sering dirujuk oleh pemerintah daerah dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama di wilayahnya. Namun, tidak sedikit pemerintah daerah yang belum memahami isi dari PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ini, sehingga koflik yang mengatasnamakan agama tak terelakan. Regulasi ini harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemeluk umat beragama dalam menjaga kerukunan di wilayahnya.

2. Peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama;

   Dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama, upaya yang dilakukan oleh Kementerin Agama adalah membangun kemitraan dengan seluruh aktor-aktor kerukunan, yang terdiri atas pimpinan majelis-majelis agama, pimpinan ormas-ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokohadat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, penyuluh agama, pengawas, dosen, guru agama, dan insan jurnalis. Disebut ‘aktor’, karena diharapkan tokoh-tokoh tersebut dapat memberikan pengaruhnya kepada masyarakat.

3. Pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media;

   FKUB menjadi wadah yang menjadi fasilitator dalam penyelesaian persoalan kerukunan umat beragama, baik kerukunan antarumat beragama, kerukunan intern umat beragama, maupun kerukunan umat beragama dengan pemerintah (trilogi kerukunan). FKUB merupakan sebuah forum/wadah yang dibentuk untuk menampung seluruh aspirasi kepentingan umat beragama dan kerukunan umat beragama. Tugas FKUB adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah (khusus FKUB Kabupaten/Kota).

4. Pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama;

   Penguatan kesadaran kerukunan umat beragama penting dilakukan mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dan potensi konflik sangat terbuka. Pelibatan elemen masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar misalnya, menjadi keharusan, mengingat mereka adalah penerus bangsa. Kementerian Agama dalam beberapa event, telah melakukan upaya tersebut, seperti; Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*), Perkemahan Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*) seperti *ASEAN Youth Interfaith Camp/ AYIC*, *Interfaith Scholarship, Interfaith Dialog*, Pameran

Kerukunan, Gerak Jalan Kerukunan yang dilaksanakan di daerah-daerah, dan Karnaval Kerukunan (*InterReligious Harmony Carnival*).

5. Peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan.

   Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama adalah bahwa masyarakat Indonesia sangat plural dan multikultural. Indonesia terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan benturan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik.

   Multikultural dan pluralitas tercermin dalam semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*." Multikultural sendiri menjadi isu penting, meningat dalam beberapa tahun terakhit, Indonesia dilanda konflik sosial. Moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antarumat beragama di Indonesia.

Di antara 5 (lima) kegiatan penguatan kerukunan maka yang sering dikaji dan dievaluasi adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Beberapa penelitian menyatakan bahwa FKUB berperan dalam menjaga dan memelihara kerukunan kehidupan beragama di Indonesia. Namun, beberapa kasus menyimpulkan bahwa FKUB belum berperan secara optimal bahkan menurut beberapa pandangan keberadaan FKUb seringkali menimbulkan masalah baru.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terkait dengan peran FKUB dalam mengatasi konflik sudah dilakukan oleh banyak sarjana dan akademisi.

Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Safwan Ghali, mahasiswa PPs UIN Sumatera Utara. Penelitian tersebut menemukan bentuk komunikasi yang digunakan pengurus FKUB dalam mengatasi konflik antarumat beragama di Kabupaten Aceh Singkil yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Metode komunikasi yang digunakan pengurus FKUB dalam mengatasi antarumat beragama di Kab Aceh Singkil yaitu melakukan monitoring atau penyuluhan agama ke setiap masyarakat, menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian dan pendekatan ormas-ormas keagamaan yang ada di Aceh Singkil. Hambatan komunikasi yang dihadapi yaitu personil pengurus FKUB Aceh Singkil sangat minim dengan Wilayah Aceh Singkil yang sangat luas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan lambannya kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan ketika Rumah Ibadah yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hal ini dapat memicu konflik.

Penelitian tentang peran FKUB juga dilakukan juga oleh Kaharuddin dan Muhamad Darwis dari LP2M IAIN Palopo. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa masyarakat Kabupaten Luwu Timur sangat majemuk karena terdiri dari berbagai suku, ras, budaya dan agama. Namun kemajemukan itu juga yang menjadikan masyarakat Luwu Timur sangat toleran. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Luwu Timur sangat strategis dalam membina dan memelihara harmonisasi kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama dalam memelihara harmonisasi kerukunan hidup beragama, antar umat beragama, dan antar hidup beragama dengan Pemerintah.

Nadia wasta utami juga melakukan riset tentang peran FKUB. Peneliti dari Universitas Islam Indonesia meneliti "Upaya Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Resolusi Konflik Ahmadiyah" di Tasikmalaya.

Hasil penelitiannya menemukan bahwa upaya komunikasi FKUB dimulai dengan mendengarkan aspirasi kedua belah pihak, melakukan survei dan riset sebagai pendekatan kepada pihak Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan pemberdayaan di bidang ekonomi.

Eksistensi FKUB dalam Masyarakat: Perjalanan dari Masa ke Masa

Dalam perjalanan sejarahnya, kehidupan beragama dalam masyarakat yang majemuk memiliki potensi konflik yang besar. Hal itu dapat dicermati dari bermunculannya ketegangan antarumat beragama di beberapa daerah terutama antara Islam dan Kristen misalnya. Ketegangan tersebut merupakan suatu potensi konflik yang sewaktu-waktu akan pecah menjadi bentrokan fisik yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Menyadari akan kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia inilah, maka pemerintah Indonesia pada zaman Orde Baru telah menyelenggarakan Musyawarah Antar Agama pada tanggal 30 November 1969. Musyawarah tersebut bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri pemuka-pemuka agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dalam musyawarah tersebut, selanjutnya Pemerintah mengusulkan perlunya dibentuk Badan Konsultasi Antar Agama dan piagam bersama. Namun sayangnya, sebagian peserta musyawarah menolak untuk penanda-tanganan piagam yang telah diusulkan pemerintah tersebut, karena piagam tersebut berisi larangan untuk menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.

Oleh karena itulah, untuk menjaga agar kehidupan beragama dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, pemerintah kemudian menerbitkan Surat Keputusan

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan, Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Namun demikian, pada tahun 2005, muncullah polemik di masyarakat terkait SKB tersebut. Sebagian kalangan masyarakat menginginkan agar SKB tersebut dicabut karena dianggap menghambat pendirian rumah ibadat. Adapun sebagian masyarakat lainnya menghendaki agar SKB tersebut tetap dipertahankan. Dalam menghadapi polemik yang berkembang di masyarakat ini, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agama, untuk mengkaji SKB No. 01 tahun 1969. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyatakan bahwa keberadaan SKB tersebut masih diperlukan, tetapi perlu disempurnakan.

Sebagai kelanjutan dari instruksi Presiden tersebut, maka Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri membentuk satu tim khusus untuk membahas penyempurnaan SKB No.01 tahun 1969. Dalam prosesnya, penyempurnaan SKB ini melibatkan anggota tetap dan majelis-majelis agama yang ada di Indonesia. Adapun wakil dari masing-masing agama ditetapkan sebanyak dua orang. Pembahasan tersebut memakan waktu yang cukup lama yaitu 11 kali pertemuan. Hasil kajian tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006, yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 maret 2006.

Peraturan Bersama Menteri (PBM) Tahun 2006 tersebut mengamanatkan pembentukan FKUB di setiap provinsi dan kabupaten/kota paling lambat satu tahun setelah terbitnya Peraturan Bersama (Pasal 27). Dalam cacatan PUSAD Paramadina, Dari 167 FKUB yang terdata, lebih dari

separuhnya (57 persen) berdiri pada kurun waktu 2006-2007. Kelompok masyarakat di daerah bupaten cenderung lebih lambat merespon Peraturan Bersama dan mendirikan FKUB dibandingkan dengan provinsi dan kota. Kelompok masyarakat di tingkat Provinsi lebih cepat karena masyarakat langsung berhubungan dengan pemerintah pusat. Adapun kelompok masyarakat diwilayah perkotaan umumnya lebih majemuk dibandingkan di wilayah yang bukan perkotaan atau kabupaten, sehingga keberadaan FKUB terasa lebih dibutuhkan di sana. Namun demikian, karena jumlah kabupaten berdasarkan statistik memang jauh lebih banyak, maka dapat dipahami jika keberadaan dan perkembangan FKUB di tingkat kabupaten memerlukan waktu yang lebih lama.

Hingga tahun 2019, Kemendagri mencatat bahwa dari 548 (provinsi, kabupaten, dan kota) yang ada di Indonesia, 534 di antaranya telah membentuk FKUB. Seluruh provinsi dan kota telah memiliki FKUB, kecuali tersisa sekitar 14 kabupaten saja yang belum. Adapun data yang mutakhir dari Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, kabupaten yang belum terbentuk FKUB adalah:

1. Kabupaten Pesisir Selatan (Sumbar),
2. Kabupaten Tanah Datar (Sumbar),
3. Kabupaten Puncak Jaya (Papua),
4. Kabupaten Dogiyai (Papua),
5. Kabupaten Ndunga (Papua) dan Kabupaten pengunungan Arfak (Papua Barat).

Dukungan Program dan Anggaran: Beberapa Pengalaman FKUB

Sejak dibentuk pada tahun 2006, Forum Kerukunan Umat Beragama telah memainkan peran yang amat penting dalam memediasi, menyelesaikan pertikaian atau konflik

antarumat beragama. Beberapa hasil riset yang mendukung kesimpulan tersebut di antaranya; *Peran FKUB dalam menyelesaikan konflik rumah ibadat di Aceh Singkil* (Saputra, 2015)(Ghali, 2016), *Pencegahan konflik antarumat beragama di Purworejo* (Aghita, 2011), dan *Peran FKUB dalam mengembangkan nilai toleransi di Kabupaten Bekasi* (Sirait, 2014).

Namun demikan, terdapat banyak pula FKUB yang belum memainkan perannya secara optimal dalam mencegah, memediasi atau menyelesaikan konflik antarumat beragama. Kegiatan FKUB yang dilakukan biasanya mengarah kepada penyelenggaraan program-program peningkatan manajerial, penanganan konflik/pascakonflik, peningkatan wawasan multikultural dan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Program-program tersebut dapat berjalan karena didukung oleh dukungan anggaran serta sarana dan prasarana dari kementerian agama dan pemerintah provinsi/ pemerintah daerah (hibah). Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut bertujuan agar peran FKUB menjadi lebih optimal di masyarakat dalam upaya mewujudkan kerukunan antar umat pemeluk agama dalam kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan. Dengan kerukunan ini, diharapakan ketahanan masyakarakat akan semakin kuat dalam menghadapi ancaman disintegrasi baik secara internal maupun eksternal.

Namun demikian, tidak seluruh program FKUB dapat berjalan dengan optimal. Hal tersebut tak dapat disangkal lagi karena dipengaruhi oleh besaran dukungan anggaran dari kementerian agama, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Kementerian agama menganggarkan bantuan untuk FKUB tingkat provinsi sebesar (50 juta) dan kabupaten/kota sebesar (40 juta). Anggaran tersebut bersumber dari DIPA APBN kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota tahun 2020.

Sedangkan besaran bantuan (hibah) dari pemerintah daerah pada masing-masing wilayahnya tidak seluruhnya sama.

Sebagai salah satu contoh dari hal tersebut adalah Kabupaten Tangerang. Dalam DIPA APBD tahun 2020, Kabupaten Tangerang mengucurkan anggaran untuk kegiatan FKUB kabupaten sebesar 500 juta. Namun, hal besaran anggaran ditahun tersebut menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 700 juta. Adapun mekanisme mendapatkan bantuan tersebut adalah, pertama FKUB kabupaten mengajukan proposal melalui aplikasi e-Pitulung, lengkap dengan uraian kegiatan, perjadin, honorarium dan lainnya. Selanjutnya setelah melalui tahap mekanisme mekanisme pembahasan dan pengesahan di DPRD, maka anggaran dapat dicairkan melalui rekening FKUB provinsi.

Adapun secara keseluruhan, daerah yang paling besar dalam alokasi anggaran DIPA APBD provinsinya untuk kegiatan FKUB adalah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam beberapa kali survei Indeks KUB yang diadakan oleh Badang Litbang Kementerian Agama, Provinsi Sulawesi Utara menempati 10 besar indeks kerukunan tertinggi se-Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara menganggarkan 4 milyar rupiah untuk kegiatan FKUB. Pengalokasian anggaran yang cukup fantastis tersebut memiliki alasan yang amat logis karena pada tahun 2020, provinsi sulawesi Utara terpilih sebagai tuan rumah gelaran Konferensi Nasional VI Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Indonesia. Agenda tersebut bersamaan dengan Pekan Kerukunan Internasional tahun 2020 (https://www.madaninews.id/10025/sulawesi-utara-tuan-rumah-forum-kerukunan-umat-beragama-2020.html. Diakses pada 12 Juli 2020).

Adapun beberapa daerah sangat minim anggaran kegiatan dan operasioanal FKUB-nya, menumpangkan anggarannya kepada Kesbangpol provinsi. Selanjutnya

tugas FKUB hanya menjalankan kegiatan yang telah diagendakan. Salah satu contoh dari hal ini adalah FKUB Provinsi Sumatera Utara. Bahkan, ada beberapa daerah yang tidak menganggarkannya sama sekali dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (https://nasional.kompas.com/read/2020/02/07/14390481/mendagri-sebut-banyakdaerah-tak-punya-fkub-karena-tak-dianggarkan-di-apbd?page=all. Diakses pada 7 Juli 2020).

Padahal menurut Kemendagri Tito Karnavian, urusan keagamaan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang absolut, yang mana hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bahkan, dalam sebuah pertemuan dengan Asosiasi FKUB Nasional, Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin juga menyoroti minimnya dukungan anggaran FKUB dari pemerintah daerah, sehingga program kerja yang sudah disusun tidak dapat berjalan dengan berjalan optimal. (https://mediaindonesia.com/read/detail/295590-wapres-minta-pemda-tingkatkan-anggaran-fkub. Diakses pada 7 Juli 2020).

Selain anggaran yang minim, problematika lain adalah status kelembagaan FKUB yang juga banyak disorot oleh banyak kalangan LSM, seperti Setara Institute. Dalam siaran pers-nya, Setara menyatakan bahwa penguatan kelembagaan FKUB melalui pembentukan **Peraturan Presiden** tentang kedudukan, tugas dan fungsi FKUB, sejalan dengan agenda prioritas pemerintah tentang pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme. (https://setara-institute.org/pemajuan-toleransi-di-daerah-input-untuk-menteri-agama-dan-menteri-dalam-negeri/. Diakses pada 7 Juli 2020).

Peningkatan badan hukum dari Peraturan Bersama menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 ke Peraturan Presiden (Perpres), telah menjadikan forum tersebut memiliki kelembagaan hukum yang jelas, sehingga anggaran FKUB bisa dialokasikan dalam APBN.

Carut Marut Tata Kelola KUB di Indonesia

Berdasarkan laporan riset Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina pada Maret 2020, terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi persoalan tatakelola kerukunan antar-umat beragama di Indonesia, yaitu; kinerja pemerintah daerah, kelembagaan FKUB dan Peran serta Kinerja FKUB:

1. Kinerja Pemerintah Daerah
   Berdasarkan tinjauan observasi dan analysis kajian, kinerja pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan masih belum optimal dan merata. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya mekanisme dan besaran penganggaran untuk FKUB di PBM Tahun 2006. Peraturan tersebut hanya menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan FKUB dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik provinsi maupun kabupaten/kota. Penganggaran yang dianggap belum memenuhi kebutuhan FKUB inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa FKUB dibeberapa daerah belum dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan.
2. Kelembagaan FKUB
   Terkait persoalaan kelembagaan, kapasitas dan akuntabilitas, FKUB masih dianggap lemah. Keanggotaan FKUB misalnya lebih banyak didominasi oleh laki-laki yaitu (92%) dan tokoh berusia sepuh berusia (50-60 tahun) sekitar 32,1 persen dan hanya 14 persen yang memiliki profesi utama sebagai agamawan atau tenaga rohani, selebihnya pengusaha, guru, dosen, pensiunan PNS dan lainnya.
3. Peran dan Kinerja FKUB
   Adapun peran FKUB untuk memfasilitasi komunikasi antar-umat beragama cukup terhambat oleh tugasnya

untuk mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadat. FKUB bahkan menjadi diidentikkan sebagai lembaga pemberi rekomendasi.

Pengalaman FKUB Provinsi Sumatera Utara dan Riau: dari Politik Anggaran Sampai Kearifan Lokal

Untuk mengukur "Harmoni sosial dan kerukunan antarumat beragama", Kanwil Kementerian Agama Provinsi menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu; 1) Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB) tingkat provinsi, dan 2) Jumlah penyelesaian kasus konflik antarumat beragama.

Terkait dengan indikator pertama, angka Indeks KUB tahun 2019 untuk Provinsi Sumatera Utara sebesar 76,30. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi Sumatera tahun 2019 mengalami penurunan di banding dengan Indeks KUB tahun-tahun sebelumnya, walaupun masih masuk dalam kategori tinggi.

Hasil Indeks KUB tersebut mendapat protes dari pengurus FKUB provinsi, kabupaten/kota. Mereka beranggapan bahwa kerukunan di wilayah Sumatera Utara telah berjalan dengan sangat baik. Hal itu tercermin dari harmonisnya hubungan antarumat beragama di Sumatera Utara. Sampai sejauh ini tidak pernah tercatat adanya konflik antarumat beragama di masyarakat, walaupun komposisi jumlah umat non Muslim juga cukup banyak dibeberapa kabupaten di Sumatera Utara.

Adapun terkait dengan anggaran kegiatan FKUB provinsi Sumatera Utara, pemerintah provinsi mengalokasikan dana yang cukup besar, yaitu **Rp 650.000.000,** dan dari Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara sebesar **Rp 50.000.000**. Namun demikian, anggaran tersebut tidak berupa uang, akan tetapi berupa kegiatan. Seperti; Studi banding tentang pengelolaan kerukunan oleh FKUB di provisi lain di Indonesia, sosialisasi PBM No. 9 dan 8 tentang Pendirian Rumah Ibadat,

dialog kerukunan dan lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua FKUB Provinsi Sumatera Utara Dr. KH. Maratua Simanjuntak kepada penulis dalam sebuah Forum Group Discussion (FGD) dengan pengurus pada tanggal 13 Februari 2020 di sekretariat FKUB.

Namun demikian, kondisi dan situasinya agak berubah sejak tertangkapnya mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Gatot Pujo Nugroho) oleh KPK hingga saat ini. Penganggaran untuk kegiatan FKUB harus melalui DIPA kesbangpol provinsi dengan mekanisme FKUB harus mengajukan proposal kegiatan ke Kesbangpol untuk mencairkan anggaran FKUB. Kondisi ini membuat FKUB tidak bisa mengelola anggarannya secara mandiri, sehingga kreatifitas FKUB terhambat dengan prosedur yang ketat yang diterapkan kesbangpol.

Untuk Indeks KUB tahun 2019 untuk Provinsi Riau sebesar **69,26**. Walaupun masih masuk dalam kategori tinggi, namun tahun 2019, Riau berada pada urutan 4 terbawah sebelum Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Hasil survei tersebut juga mendapat protes dari FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota. Mereka berpendapat bahwa kerukunan umat beragama di wilayah Riau terjalin dengan harmonis. Angka Indeks KUB tersebut sangat bertentangan dengan semangat kerukunan antarumat beragama yang telah mereka jaga selama ini. Hal yang amat pradoks ini tentunya perlu untuk diteliti lebih lanjut dan mendalam lagi.

Komposisi umat Islam di Provinsi Riau tetap terbesar diantara umat beragama lainnya. Sebagai daerah yang dikenal dengan sebutan “Melayu”, masyarakat Riau sangat menjaga nilai-nilai kerukunan umat beragama, sehingga umat non Muslim dapat hidup berdampingan dengan umat Islam.

Meskipun demikan, dalam kaitannya dengan kelancaran kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh FKUB Provinsi Riau yang tentunya juga memerlukan anggaran, perlu dicatat

bahwa FKUB Riau juga pernah mengalami masa-masa sulit terkait anggaran, yaitu saat penelitian ini berlangsung (2020). Sejak terbentuknya FKUB provinsi tahun 2016, wadah kerukunan ini hanya sekali menerima hibah dari Pemda Riau sebesar Rp. 250.000.000. Namun, setelah itu FKUB tidak menerima lagi anggaran operasional dari Pemerintah Provinsi karena berdasarkan informasi dari pengurus, ketua FKUB provinsi secara politis tidak mendukung gubernur terpilih tersebut.

Penutup

Tulisan ini mencatat beberapa temuan penting, diantaranya adalah bahwa kinerja pemerintah daerah, kelembagaan serta kinerja FKUB harus di evaluasi secara menyeluruh, disamping kebutuhan akan regulasi (Perpres) menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak untuk melindungi kelembagaan FKUB secara organisasi. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah lembaga yang sesungguhnya paling mendapatkan manfaat besar bila FKUB di wilayahnya berjalan dengan baik. Sebab kestabilan sosial keagamaan di suatu wilayah akan meningkatkan kinerja dan prestasi wilayah tersebut. Apabila FKUB tidak memiliki peran yang signifikan, maka ketegangan dan konflik yang terjadi di masyarakat akan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang mengatas namakan agama demi kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga kemungkinan konflik yang mengarah pada kontak fisik, kekerasan dan kekacauan akan mungkin dapat terjadi.

Dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program kerukunan umat beragama di wilayahnya. Selain itu, keberadaan FKUB tingkat nasional merupakan salah satu agenda yang menjadi prioritas, demi mengkonsolidasikan organisasi FKUB tingkat provinsi, kabupaten/kota.

Daftar Pustaka

Buku/Jurnal

Windu, I Marsana Windu. 1992. *Kekuatan dan Kekerasan menurut John Galtung*. Jogjakarta: Kanisius.

Syam, Nur. 2009. *Tantangan Multikulturalisme Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Bagir, Zaenal Abidin. dkk. 2009. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia* Tahun2008. Yogyakarta: CRCS UGM.

Firdaus, Akhol. dkk. 2011. *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasa Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*. Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed.). Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

Fauzi, Ihsan Ali.dkk. 2011. *Kontroversi Gereja di Jakarta*. Yogyakarta: CRCS UGM.

Ghali, Safwan. 2016. "Peran Komunikasi Pengurus FKUB dalam Mengatasi Konflik Antarumat Beragama di Kabupaten Aceh Singkil" (*Tesis*).

Darwis, Kaharuddin, Muh. 2019. "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama di Luwu Timur". *Journal of Social-Religion Research*. Vol.4. No.1. hal.31-46.

Nadia Wasta Uutami. 2016. "Upaya Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Resolusi Konflik Ahmadiyah". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol 13, No.1, hal. 61-72

Nasarani, Agitha Gaun Cakrapramesta. 2011. "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purworejo Sebagai Salah Satu Wadah Pencegahan Konflik antar Umat Beragama". *Skripsi*.

Sirait, Mutiara Octavia Br, Masrukhi, Suprayogi. 2014. "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Mengembangkan Nilai Toleransi di Kabupaten Bekasi". *Unnes Civic Education Journal*. Vol. 3 (2).

Website

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0213baForUp load.pdf

http://sp.beritasatu.com/home/kasus-ciketing-mantan-ketua-fpi-divonis-55 bulan/3971

http://nasional.kompas.com/read/2015/07/18/08073611/Dirjen.Bimas.Kristen.Kami.Mohon.Maaf.atas.Peristiwa.di.Tolikara

http://www.suarakebebasan.org/id/kajian/item/download/6749bb9217e5cd408ba92397b802a38211

https://setara-institute.org/pemajuan-toleransi-di-daerah-input-untuk-menteri-agama-dan-menteri-dalam-negeri/

https://mediaindonesia. com/read/detail/295590-wapres-minta-pemda-tingkatkan anggaran-fkub

URGENSI STRATEGI PEMERINTAH DAN KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA: OPTIMALISASI MAJELIS UMAT BERAGAMA (MUB) DI KECAMATAN PONDOK MELATI KOTA BEKASI

Marpuah
Peneliti pada Balai Litbang Agama Jakarta

Pendahuluan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, masyarakat mengidealkan sebuah tatanan masyarakat baru. Gambaran "Masyarakat Baru" yang dimaksud adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam suasana demokratis dan keterbukaan dengan asas penegakan terhadap harkat dan martabat setiap manusia. Harapan dan cita-cita untuk mewujudkan "Indonesia Baru" yang demokratis dan terbuka dimaksud, memang sekarang belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh bangsa ini.

Bahkan yang tampaknya situasi saat ini menjadi semakin kurang kondusif dengan maraknya kerusuhan, konflik dan teror bom di berbagai daerah tanpa mengindahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketegangan dan kerusuhan yang bernuansa agama di beberapa daerah yang mengakibatkan hancurnya tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushalla dan gereja juga pernah menghiasi negeri kita. Fenomena di atas menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara idealitas agama (*das sollen*) sebagai ajaran dan

pesan-pesan suci Tuhan dengan realitas empirik yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

Secara historis, sesungguhnya bangsa Indonesia telah memiliki modal nasionalitas yang amat berharga untuk menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan bangsa, seperti: kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa (agama). Keutuhan wilayah negara, bahasa kesatuan, konstitusi dan falsafah negara. Sistem pemerintahan yang meliputi seluruh tanah air, jajaran militer sebagai tulang punggung ketertiban dan keamanan nasional.

Oleh karena itulah, maka Persoalan ini seyogyanya segera dicarikan jalan keluar, sehingga doktrin-doktrin agama menjadi semakin bermakna bagi terciptanya kehidupan yang harmonis antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimaksud (H.M. Zainuddin 2015).

Agama merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang perlu dipelajari oleh antropolog ataupun para ilmuwan sosial lainnya. Di dalam kehidupan masyarakat, agama muncul karena sifat ketauhidan masyarakat tersebut. Oleh karena itu agama perlu dipelajari dan dihayati oleh manusia karena kebutuhan manusia terhadap sang maha pencipta. Di dalam agama dijumpai ungkapan materi dan budaya dalam tabiat manusia serta dalam sistem nilai, moral, etika, kajian agama, khususnya agama Islam merupakan kebutuhan hidup bagi masyarakat Indonesia, yang mayoritas.

Kajian agama seperti Islam, Buddha, Hindu, Kristen, tidak hanya sebatas konsep saja, teori dan aspek-aspek kehidupan manusia beserta hukumnya akan tetapi juga harus dihayati dan direnungi untuk diamalkan dalam kehidupan manusia. Ide-ide keagamaan dan konsep-konsep keagamaan itu tidak dipaksa oleh hal-hal yang bersifat fisik tapi bersifat rohani. Karenanya agama merupakan suatu institusi ajaran yang menyajikan lapangan ekspresi dan implikasi yang begitu

halus yang berbeda dengan suatu konsep hukum ataupun undang-undang yang dibuat oleh masyarakat.

Hal tersebut diatas adalah ajaran-ajaran agama yang ideal dan hal tersebut berbeda lagi dengan paham keagamaan. Adapun paham keagamaan merupakan perilaku atau cara berfikir seseorang atau kelompok keagamaan dalam merespon pesan-pesan keagamaan yang dianutnya, terutama yang tertuang dalam teks-teks suci keagamaan seperti Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Karena itu dalam *religious studies* (studi agama-agama) kajian tentang paham keagamaan masuk dalam wilayah fenomenologi agama. Mengkaji fenomena keagamaan, berarti mempelajari kehidupan manusia dalam kehidupan beragamanya. Fenomena keagamaan itu sendiri adalah cara berfikir, sikap dan perilaku manusia yang menyangkut hal-hal yang dipandang suci (*The Holy*), keramat (*karamah*) yang berasal dari suatu kegaiban, (Selamat Riyadi dalam Mattulada, 2019).

Penjelasan lain yang diungkapkan oleh Emile Durkheim tentang fungsi agama adalah sebagai penguat solidaritas sosial. Seorang ahli psikoanalisa Sigmund Freud yang mengungkap posisi penting agama dalam penyeimbang gejala kejiwaan manusia, sesungguhnya mencerminkan betapa agama begitu penting bagi eksistensi manusia. Walaupun harus disadari pula bahwa usaha-usaha manusia untuk menafikan agama juga sering muncul dan juga menjadi fenomena global masyarakat.

Dua sisi kajian ini berusaha untuk memahami agama dan menegasi eksistensi agama-sesungguhnya, menggambarkan betapa kajian tentang agama adalah sebagai persoalan universal manusia. Dengan demikian memahami Islam yang telah berproses dalam sejarah dan budaya tidak akan lengkap tanpa memahami manusia karena realitas keagamaan sesungguhnya adalah realitas kemanusiaan yang mengejawantah dalam dunia nyata. Terlebih dari itu, makna

hakiki dari keberagamaan adalah terletak pada interpretasi dan pengamalan agama. Oleh karena itu, antropologi sangat diperlukan untuk memahami Islam, sebagai alat untuk memahami realitas kemanusiaan dan memahami Islam yang telah dipraktikkan. Islam that is practised-yang menjadi gambaran sesungguhnya dari keberagamaan manusia.

Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa kepentingan untuk melihat agama dalam masyarakat juga sangat penting jika dikaitkan dengan wacana posmodernisme yang berkembang belakangan ini. Walaupun para ilmuwan sosial masih mendebatkan apakah yang disebut sebagai posmodernis adalah "fenomena" atau sebuah kerangka yang disebut "deconstruction theory". Para ahli berpandangan tentang pentingnya pengetahuan lokal yang dapat mengarahkan pada kearifan lokal sebagai suatu kebenaran-budaya lokal dalam percaturan dunia global. Bagi ahli politik, misalnya apa yang disinyalir oleh Fukuyama dengan klaimnya The End of History and the Last Man, globalisasi berarti diterimanya sistem demokrasi liberal sebagai satu sistem yang laik dipakai. Bagi ahli ekonomi wujudnya sistem moneter ala Keynesian telah membuktikan bahwa dunia perekonomian menganut satu sistem. Penggunaan alat telekomunikasi dan komputer dengan internetnya dapat juga membuktikan bahwa globalisasi telah mencapai pada satu kesepakatan bersama.

Namun bagi ilmu sosial, utamanya mereka yang terlibat langsung dengan urusan budaya seperti antropologi, globalisasi mengimplikasikan makna yang lain. Terbukanya komunikasi dan ruang bagi dialog antar budaya memungkinkan masing-masing budaya untuk mengungkapkan atau memberikan alternatif terhadap kebenaran. Ungkapan terkenal James Clifford tentang runtuhnya "mercu suar" untuk mengklaim suatu kenyataan dengan ukuran rasionalitas Barat, menunjukkan bangkitnya "pengetahuan lokal" di era posmodernisme. Artinya pertanyaan apakah globalisasi nanti

akan juga menyatukan budaya dunia atau akan memunculkan kembali budaya-budaya lokal dalam pertarungan dunia, menjadi sangat penting.

Berkaitan dengan hal ini*, Bassam Tibbi* mengungkapkan bahwa globalisasi memungkinkan manusia untuk melakukan dialog antar kebudayaan yang ada di dunia. Ia mengakui bahwa fenomena demokrasi adalah fenomena universal yang mau tidak mau mempengaruhi masyarakat lain yang tidak mempunyai tradisi demokrasi untuk mengadopsinya. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa budaya-budaya lokal harus menyerah dan tidak berdaya dihadapan budaya global dan demokrasi. *Bassam Tibbi* tidak menafikan bahwa ada perbedaan-perbedaan yang nyata antara penafsiran demokrasi di Barat dan di wilayah lain sehingga muncul adanya Demokrasi Asia (Asian Democracy) atau Demokrasi Islam (Islamic Democracy). Tetapi perbedaan itu bukan berarti akan menimbulkan konflik seperti apa yang disinyalir oleh *Samuel Huntington*. Ia lebih optimis melihat perbedaan itu sebagai awal dari keharusan untuk mengadakan dialog antar budaya untuk menelorkan yang ia sebut sebagai ”international morality”. Suatu sistem nilai dunia yang dihasilkan dari gabungan nilai-nilai terbaik dari budaya-budaya yang ada.

Relevan dengan kajian ini, Bekasi sebagai bagian dari Indonesia juga mengalami perubahan sosial yang cukup intens sebagai akibat dari globalisasi. Seiring berjalannya waktu warga kota Bekasi mengalami perkembangan dalam hal jumlah pemeluk agama, dalam hal ini terjadi perubahan sosial dari pada masa lalu. Bekasi adalah daerah yang homogen umat Islam dan sekarang akibat perkembangan urbanisasi terjadi perubahan dengan kedatangan umat beragama lainnya. Akibatnya terjadi kemajemukan sosial yang setiap waktu akan berpeluang timbulnya kecenderungan konflik sosial. Terjadi pertambahan pemeluk agama lain seperti: Kristen, Katholik,

Buddha, Hindu dan lainya. Dalam rangka membangun kerukunan maka dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sebagai turunan kebijakan nasional dan termasuk juga di wilayah Kota Bekasi. Namun karena sesuai dengan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, tidak disebut secara tegas peluang pembentukan FKUB pada tingkat kecamatan. Maka Pemerintah Daerah di Kota Bekasi dibentuk Majelis Umat Beragama (MUB) pada setiap Kecamatan hingga Kelurahan.

Tujuan pembentukan Majelis Umat Beragama ini adalah untuk mendeteksi konflik antarumat beragama dan menyelesaikannya secara dini sebelum meluas ke daerah lain. Sebagai wadah musyawarah untuk membangun suasana kerukunan di dalam masyarakat. Dengan menjadikannya sebagai wadah menangani berbagai permasalahan terkait adanya ketegangan hubungan antarumat beragama agar keharmonisan akan tetap terjaga di Kota Bekasi.

Adapun informasi demografi dan kondisi dan data keagamaan dari Kota Bekasi saat ini berjumlah 2,6 juta jiwa yang terdiri dari beragam suku, agama, ras dan antargolongan, sehingga masyarakatnya sangat heterogen. Dari jumlah tersebut pemeluk agama Kristen Protestan 195.000, Katolik mencapai 65.000 orang, Buddha 12.000 orang, Hindu 47.000 orang, dan Konghucu 196 orang. Selebihnya merupakan pemeluk agama Islam. Menurut Rahmat (Walikota Bekasi), pembentukan Majelis Umat Beragama tidak akan tumpang tindih dengan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi yang sudah terbentuk terlebih dahulu.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi FKUB Kota Bekasi sebagai bagian penting dari kehidupan keagamaan warganya. Maka FKUB Bekasi berkonsentrasi menengahi masalah kerukunan umat beragama di tingkat kota, sedangkan kepengurusan Majelis Umat Beragama menyelesaikan konflik di tingkat kecamatan agar tidak meluas ke daerah

lain. Akan tetapi dalam hal ini bahwa emosi keberagamaan tidak mengenal batas wilayah administratif. Wadah kerukunan tersebut, memiliki perwakilan dari setiap agama dalam menjaga toleransi umat beragama di kecamatan, serta bersinergi menjaga kerukunan umat di Kota Bekasi. Pembentukan Majelis Umat Beragama telah direncanakan sejak penyelenggaraan deklarasi Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi Akbar Kerukunan Umat Beragama pada tanggal 16 April 2016 di Stadion Patriot Candrabhaga.

Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan kerukunan. Misalnya: Cahyo Eko Pambudi dari UIN Jakarta melakukan riset tentang "Peran Walikota Bekasi dalam penyelesaian Konflik antarkelompok umat beragama: Studi Konflik Pembangunan Gereja Santa Clara, Bekasi Utara" pada tahun 2017. Kesimpulannya; *Pertama*, menugaskan badan Kesbangpol Kota Bekasi untuk melaksanakan rapat kordinasi yang dihadiri oleh perwakilan dari FKUB Kota Bekasi, Kemenag, Sekretaris Kelurahan Harapan Baru, Staf Intel Polsek Kecamatan Bekasi Utara, dan perwakilan dari Babinsa. *Kedua*; walikota Bekasi mengajak 20 perwakilan demonstran beserta para ulama, Wakapolres Kota Bekasi, Kemenag Kota Bekasi, dan FKUB Kota Bekasi untuk melakukan pertemuan dan pembahasan di kantor Walikota mengenai maksud dan tujuan para demonstran dan pembahasan mengenai perizinan pembangunan Gereja Santa Clara. *Ketiga;* Walikota Bekasi mengambil keputusan status quo bagi pembangunan Gereja Santa Clara. *Keempat*; Walikota Bekasi menugaskan kepada tim kominda (komunitas intelijen daerah) untuk melakukan kajian mengenai perizinan pembangunan Gereja Santa Clara. Hasil dari kajian tim kominda ini selanjutnya diberikan kepada

Walikota untuk dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya. *Kelima*; Walikota Bekasi memutuskan mencabut status quo dan mengizinkan kembali proses pembangunan Gereja Santa Clara.

Prayogo Pangestu dari UIN Jakarta juga melakukan riset pada tahun 2018, tentang "Modal Sosial dan Kerukunan antarumat beragama : Studi Kasus Komunitas suara Kampung Sawah Bekasi". Kesimpulannya adalah bahwa tindakan yang mencerminkan adanya Kerukunan antarumat beragama di Kampung Sawah adalah kegiatan saling mengunjungi (silaturahmi). Ada istilah "ngejotin" yaitu keluarga yang merayakan hari Raya Keagamaan mengirim makanan ke keluarga yang berbeda keyakinan, dan kegiatan gotong royong antara Umat Islam dan Umat Kristiani. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas karena fokus penelitian ini adalah strategi pemerintah dalam kaitannya dengan peran Majelis Umat Beragama di Bekasi.

Majelis Umat Beragama (MUB) Bangun Kondusifitas Masyarakat

Berdasarkan perwalikota No. 05 Tahun 2017, menjelaskan tentang Pedoman pembentukan Majelis Umat Beragama (MUB) tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi. Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain adalah Pembinaan kerukunan umat beragama. Guna mewujudkan peningkatan wawasan kebangsaan, dan pelestarian Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakilnya, mempunyai kewajiban memelihara kerukunan umat beragama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dalam hal ini perlunya menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan MUB tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Tujuan pembentukan Majelis Umat Beragama (MUB): 1). Untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan serta deteksi dini faham radikal dan terorisme, sehingga tercapai ketentraman dan keharmonisan antarumat beragama di Kota Bekasi. 2). Untuk membantu Camat/Lurah dalam menumbuhkan rasa saling pengertian, menghormati, toleransi, memotivasi umat beragama untuk melakukan tindakan yang baik termasuk di dalamnya menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan, serta deteksi dini faham radikal dan terorisme.

Strategi pemerintah terkait dengan kerukunan melakukan koordinasi dalam bentuk silaturahmi Pengurus Majelis Umat Beragama (MUB) Kota Bekasi dengan Wali Kota Rahmat Effendi. Dengan tujuan untuk menjaga kondusifitas kerukunan yang selama ini sudah terwujud di Kota Bekasi. Pertemuam tersebut dihadiri Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi Abdul Manan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi Jamak Sari Abdul Majid. Camat dan Lurah serta para Ketua dan pengurus MUB tingkat Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bekasi, diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Wali Kota Rahmat Effendi menyampaikan bahwa sejak tahun 2011 pihaknya telah membangun deklarasi antarumat beragama hingga ke tingkat kecaman. Akhirnya menghasilkan sebuah institusi yang namanya Majelis Umat Beragama (MUB), dan belum ada di Kabupaten/Kota lainnya yang mampu membentuk majlis ini.“ Hal ini karena kemungkinan juga warganya sudah saling bertoleran, saling menghormati satu sama lain dalam perbedaan suku dan keyakinan. Sehingga terciptanya iklim kondusif, dan tidak perlu lagi dibentuknya Majelis Umat Beragama (MUB).

Namun Rahmat mengakui masih terdapat kekurangan dalam hubungan interaksi antara pemerintah dengan institusi MUB, karena secara vertikal MUB berada dibawah koordinasi FKUB, tapi sinergitasnya konsisten. Titik sentralnya MUB adalah untuk membentuk masyarakat secara bersama-sama dalam satu forum menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan heterogenitas masyarakat di Kota Bekasi, ungkapnya. Ia berharap dengan adanya institusi ini apa yang sudah kita lakukan dalam membangun Kota Bekasi yang maju, sejahtera dan ihsan. Hal ini mampu memaksimalkan perannya untuk kepentingan masyarakat secara bersama-sama. (jonder sihotang), BEKASI (IndependensI.com).

MUB Kecamatan Pondok Melati

MUB Kecamatan Pondok Melati, sesuai dengan SK Camat Pondok Melati No. 450/Kep 90-Kc pn/1/2018, kepengurusan Majelis Umat Beragama Kecamatan Pondok Melati periode 2018-2020, diketuai oleh Ustadz Drs.H.Asmat HR,M.Pd, Wakil Ketua Ustadz H.Abdul Malik, S.Ag, Sekretaris Ustadz Boharudin. Dan terdiri dari 4 orang anggota: 1. R.Yacob Napiun unsur Katolik. 2. Pendeta Andrian Saroinsong,S. Th unsur Kristen. 3. Inyoman Jendrika unsur Hindu. 4. Drs. Upalla Manda, S.M,Pd unsur Buddha. Kriteria sebagai Pengurus Majelis Umat Beragama (MUB) tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi pada umumnya, dan khususnya di Kecamatan Pondok Melati: 1). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2). Setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945. 3). Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa. 4). Sehat jasmani dan rohani. 5). Berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi. 6). Mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian social (Pasal 6).

Tugas dan fungsi Majelis Umat Beragama (MUB) tingkat Kecamatan dan Kelurahan: a). Membantu Camat dan

Lurah dalam mensosialisasikan ketentuan kebebasan hidup beragama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. b). Dalam mengkoordinasikan terciptanya hubungan yang harmonis antarumat beragama di wilayah Kecamatan dan Kelurahan. c). Pengkoordinasian terciptanya hubungan yang harmois antarumat beragama di wilayah Kecamatan dan Kelurahan. d). Memberikan saran dan masukan kepada Camat/Lurah terkait kerukunan antarumat beragama. e). Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Camat dan Lurah mengenai harmonisasi kebebasan beragama. Adapun masa bakti pengurus MUB tingkat Kecamatan dan Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) periode. Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa baktinya, pengurus MUB tingkat Kecamatan/Kelurahan wajib melaporkan dan memberitahukan pada Kecamatan/Kelurahan untuk dilakukan pembentukan pengurus yang baru oleh Camat dan Lurah (Pasal 7).

MUB dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 7 dapat diberikan Honorarium kinerja. Pemberian Honorarium Kinerja kepada Pengurus MUB tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi melalui alokasi anggaran belanja langsung yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan di Kota Bekasi. Pemberian Honorarium Kinerja diberikan perbulan dengan mekanisme transfer ke rekening penerima honorarium kinerja melalui BANK BJB. Besaran honorarium kinerja ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Adapun konsekwensinya dari penerima honorarium yaitu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis setiap bulannya. Laporan tersebut memuat: waktu pelaksanaan, target atau sasaran, dan hasil kegiatan yang telah dicapai dengan melampirkan bukti dokumentasi. Hal ini disampaikan kepada Camat sebagai

bahan evaluasi dan proses penerimaan honorarium Kinerja selanjutnya. Untuk melihat sejauhmana efektifitas kinerja MUB, dalam hal ini dilakukan Monitoring dan Evaluasi MUB tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat. Sedangkan tingkat Kelurahan dilakukan oleh Lurah dan dilaporkan ke Camat. Sumber dana dalam biaya pelaksanaan pemberian honorarium Kinerja kepada Pengurus MUB di Kota Bekasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Program MUB yang sedang berjalan periode 2018 -2019 sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tempat
1	Rapat Kordinasi Pengurus MUB	Kantor Kecamatan
2	Sosialisasi pembagian tugas kerja	Kantor Kecamatan
3	Membuat Laporan kegiatan umat beragama secara tertulis dalam setiap bulan	Kantor Kecamatan
4	Konsolidasi pengurus MUB	Kantor Kecamatan
5	Sosialisasi tentang toleransi antarumat beragama	Masing-masing tempat ibadah
6	Memantau kegiatan hari-hari besar umat beragama	Masing-masing umat beragama
7	Melaksanakan kegiatan umat beragama dalam setiap minggu	Masing-masing tempat Ibadah
8	Mengadakan pembinaan kepada generasi muda umat beragama	Masing-masing tempat Ibadah
9	Membantu Camat dalam mengkoordinasikan terciptanya hubungan yang harmonis intern dan antarumat beragama	Kantor Kecamatan
10	Membantu Camat dalam mensosialisasikan terkait kebebasan beragama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dalam NKRI	Kantor Kecamatan

11	Melaksanakan kebijakan operasional	Masing-masing tempat Ibadah
12	Memberikan saran dan usulan serta masukan terkait kerukunan umat beragama	Kantor Kecamatan

Dalam melaksanakan program MUB ini masing-masing pengurus hampir mewakili setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Pondok Melati. Seperti Ketua MUB H. Asmat dari Kelurahan Jatiwarna. Pengurus lainnya: Yacob Napiun unsur Katolik dari Kelurahan Jatimurni, Upalla Nanda unsur Buddha dari Kelurahan Jatirahayu. Pendeta Andrian Saroinsong unsur Kristen dari Kelurahan Jatimurni, dan Inyoman Jendrika unsur Hindu dari Kelurahan Jatirahayu. Dalam hal ini Peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparatur Pemerintah, merupakan kunci dalam upaya memelihara pluralisme, harmonisasi dan kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Pondok Melati. Khususnya di Kelurahan Jatimurni (Kampung Sawah), dan Kelurahan Jatiwarna yang sangat hetrogen, dan pluralis. Kyai, Ustadz, Pastor, Pendeta, Lurah, Ketua RT/RW dan tokoh-tokoh agama yang lain, setiap ada kesempatan yang baik, tak henti-henti menyuarakan dan menyerukan toleransi dan persaudaraan. Saling menghargai, saling menghormati dan saling membantu satu dengan yang lain. Seruan atau suara para tokoh agama lebih "didengar" oleh masyarakat dibanding yang lainnya. Tidak hanya sebatas seruan atau syiar saja yang disampaikan, tetapi para tokoh agama mengambil peran langsung (nyata) dengan "saling mengunjungi atau silaturahmi satu dengan yang lain" dalam berbagai kesempatan.

Pentingnya Tokoh Agama Berperan dalam Lembaga Kemasyarakatan

Para Tokoh Agama dari masing-masing Agama, bergabung dalam wadah yang disebut "Majelis Umat Beragama (MUB)" tingkat Kecamatan. Wadah seperti ini hanya satu-satunya ada di Kota Bekasi dan ini bentukan Walikota Bekasi yang menyadari betul pentingnya "menjaga dan memelihara pluralisme serta toleransi" di Kota Bekasi. Wadah ini ada di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Itulah sebabnya di Kota Bekasi ini ; dari Walikota sampai dengan Lurah sangat aktif melakukan gerakan-gerakan bersama dalam upaya memelihara "pluralisme, toleransi dan persaudaraan". Karena Bekasi merupakan kota yang penduduk atau masyarakatnya sangat "heterogen". Maka tidak salah kalau Kota Bekasi terpilih sebagai "kota toleran ke 6" se-Indonesia, karena mengelola wilayah yang masyarakatnya heterogen pasti punya tingkat kesulitan tersendiri.

Toleransi Antarumat Beragama Pondok Melati

Salah satu contoh komunitas di Kampung Sawah dikenal suatu tradisi yang disebut "sedekah bumi", baik dalam komunitas Islam, Kristen maupun Katolik.

Majelis Umat Beragama (MUB) di Pondok Melati selain menjalankan program kegiatannya, juga berperan dalam pelestarian nilai-nilai budaya local. Seperti : "budaya sedekah bumi dan budaya ngariung bareng". Pada intinya sedekah bumi itu berarti "bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan" atas segala macam berkat (barokah) yang telah diperoleh sepanjang tahun lalu, maka pesan utamanya adalah "syukur kepada Tuhan". Salah satu contoh komunitas di Kampung Sawah kelurahan Jatimurni dikenal suatu tradisi yang disebut "sedekah bumi", baik dalam komunitas Islam, Kristen maupun Katolik. Masing-masing kelompok (komunitas)

bisa menggelar kegiatan itu menurut kreasi masing-masing pula. Biasanya diselaraskan dengan peringatan-peringatan tertentu, misalnya: Hari Raya Idul Fitri, Idul Qurban, ulang tahun gereja, atau peringatan hari peresmian gereja, dan lain-lain

Sedekah bumi merupakan "peristiwa budaya lokal". Dalam budaya semua kelompok, golongan atau komunitas masyarakat bisa menjadi bagian di dalamnya. Seperti : komunitas Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha, baik sebagai lembaga maupun jamaah (Jemaat) menjadi bagian dari budaya itu sendiri. Dalam kegiatan "budaya lokal", mayoritas orang dari berbagai kelompok dan keyakinan, bisa saling berinteraksi dan bersilaturahmi, yang sekaligus menjadi ajang memelihara harmonisasi "kerukunan antarumat beragama". Dengan ikut melestarikan "sedekah bumi", berarti semua komunitas agama tersebut memberi ruang dan terus terlestarikannya budaya itu sendiri. Dalam budaya itu ada sikap saling menghargai, saling menghormati, saling gotong royong dan lain-lain, yang disebut sebagai "toleransi". Dengan demikian makna "toleransi" yaitu: "sikap atau sifat yang toleran, kendati berbeda budaya tetapi bisa saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tidak dibatasi oleh sekat-sekat tertentu dalam hal aspek kemanusiaan, dan tetap terjaga dalam hal doktrin agama masing-masing.

Pelestarian budaya local yang disebut dengan istilah: Ngariung Bareng mulai tahun 2008, kegiatanya: *Pertama*; dalam bentuk dialog kebangsaan, pada 01 Januari 2009 di halaman gereja Katolik Kampung Sawah. Temanya: "buah pikiran orang kampung untuk perdamaian". Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masing-masing agama, tokoh masyarakat, pimpinan Pemerintahan setempat. Kegiatan diakhiri dengan penanaman pohon perdamaian di halaman gereja St. Servatius dan pemberian bibit pohon sebagai simbol perdamaian kepada masing-masing perwakilan agama. Ditutup dengan

pelepasan burung merpati sebagai simbol kebebasan. *Kedua*; diselenggarakan pada bulan Juni 2011, di area sepanjang jalan "rawa gede kulon" RT-006/02, Jatimelati. Temanya: "lewat peran budaya kita rajut kebersamaan dan persaudaraan di Kampung Sawah, Pondok Melati". Kegiatan ini lebih berbasis kepada masyarakat, artinya dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat, demi memelihara kebersamaan dan kerukunan dalam masyarakat itu sendiri. Bentuk kegiatan: dialog budaya, pentas seni dan pameran kuliner khas Kampung Sawah. Pentas seni menampilkan: "palang pintu dan pengantin Betawi". Acara ditutup dengan pagelaran wayang kulit Betawi (semalam suntuk) didalangi "Ki Surya Bonang".

Toleransi yang nampak di Kampung Sawah Kelurahan Jatimurni, ketika di masyarakat ada pengajian, ada kebaktian, tidak masalah untuk masing-masing agama. Tapi ketika untuk kepentingan dunia, kita harus bersama," kata Rachmadin (Kyai Pesantren Yaspi). Menurut Jacob Napiun tokoh masyarakat dari Betawi Katolik di Kampung Sawah. Jacob membenarkan yang disampaikan Rachmadin, komunitas Betawi Nasrani sudah terbentuk sejak Abad 19 silam, saat pengaruh Belanda masih lekat di masyarakat."Mulai saat itu berkembang sehingga di kampung sawah ini ada dua komunitas keyakinan (Nasrani) antara Protestan dengan Katolik yang letaknya itu berseberangan jalan, seperti sekarang ini. Itu memang peninggalan zaman dulu," kata dia. Tentu saja bangunan fisik gereja sudah mengalami renovasi dan perubahan seiring berjalannya waktu. Namun masyarakat yang khas di Kampung Sawah ini sudah eksis sejak dahulu kala. "Walaupun sekarang gedungnya sudah direhab atau direnovasi, tapi keberadaan lembaga-lembaga agama ini sudah sejak 1800-an," kata Jacob. Kata dia umat Kristen Protestan sudah lebih dulu ada di sini ketimbang Katolik yang muncul secara terkonsolidasi tahun 1896. Menilik keterangan dari GKP Kampung Sawah,

gereja itu telah melayani jemaatnya sejak 16 Juni 1874.

Jacob lebih suka menyebut kerukunan ini sebagai kerukunan masyarakat, karena masyarakat sendiri sebenarnya tak terlalu mempersoalkan agama. Justru agama menjadi penguat kerukunan itu. Tentu cara hidup bersama seperti ini tidak bisa dihasilkan dalam waktu singkat. Sejak Kampung Sawah ini ada pola hidup masyarakat yang rukun ini sudah ada seperti itu. Jadi bukan produk zaman now " kata dia. Tugas masyarakat kini adalah merawat warisan leluhur ini. Di kampung sawah itu tetap ada isu -isu intoleransi yaitu adanya propokator dari luar, namun tidak terpengaruh karena sudah dibekali sikap toleransi sejak dahulu kala. Dari mulai sejak kecil mereka berteman hingga saat sekarang berusia 30 – 50 tahun bahkan usia lansia tidak pernah terjadi konflik. Setiap ada persoalan diselesaikan sampai tuntas. Di masing-masing agama pun sudah memiliki kerukunan sesuai dengan kontek teologisnya masing-masing agama, contoh Rukun Islam dalam agama Islam.

Bagi masyarakat Kampung Sawah "perbedaan" itu bukan suatu yang baru. Perbedaan itu adalah keseharian kami, tidak ada yang luar biasa. Semuanya mengalir saja, tidak ada yang direkayasa. Gotong-royong, saling membantu satu dengan yang lain tanpa ada batasan latar belakang suku, agama maupun ras. Disinilah "toleransi" dalam bermasyarakat di kampung Sawah itu diwujudkan. Dalam hal ini dapat dibedakan antara: toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan toleransi dalam kehidupan beragama. Banyak hal yang biasa dilakukan masyarakat dalam mewujudkan toleransi. Jika ada salah satu keluarga yang mendapat musibah dukacita (misalnya), warga atau masyarakat akan serentak mengunjungi keluarga duka untuk menyampaikan belasungkawa. Sementara sejumlah orang akan sibuk membantu menyiapkan sarana pendukung, seperti: tenda, kursi, lampu penerangan, air minum (mineral) dan lain-lain. Tanpa "diminta" semua itu dilakukan demi

membatu saudara yang membutuhkan, dan tanpa melihat latar belakang "agama"nya. Agama itulah yang mengajarkan kami untuk hidup saling toleran. M**e**ngunjungi keluarga atau saudara yang sakit, menjadi kebiasaan bersama yang selalu dilakukan, begitu pula jika ada yang menyelenggarakan pesta perkawinan, hal yang sama juga dilakukan ujar yacob.

Toleransi dalam beragama menurut Prof. Cathryn Robinson, guru besar Antropologi UNA artinya "membiarkan orang /pihak lain memiliki kepercayaan dan mengamalkannya sesuai keyakinannya, tanpa ada intervensi dari pihak lain". Hal lain yang menjadi kekuatan toleransi di Kampung Sawah adalah "ikatan keluarga dan persaudaraan". Ikatan keluarga sangat kuat, mengalahkan kekuatan ikatan agama. Contoh: hidup dalam satu atap, walau berbeda keyakinan. Sebagaimana diketahui bahwa, sebagian warga asli Kampung Sawah (utamanya yang Kristen) memiliki ikatan Marga, ikatan sedarah, seperti halnya dalam masyarakat "Batak, Menado, NTT, Ambon dan lain-lain". Hal itu yang menjadi salah satu kekuatan ikatan keluarga dan persaudaraan. Di Kampung Sawah ada sejumlah "marga", seperti: Baiin, Niman, Rikin, Napiun, Nathanael, Pepe, Kaiin, Kadiman, Sairin, Noron, Saiman, Sairin, Lampung, Modo dan lain-lain. Contoh Ibu Maria Nonong marga Modo usia 99 tahun yang lebih banyak pengalaman hidupnya dalam model hidup rukun dan toleran sejak kecil.

Kendala yang Dihadapi MUB

Terdapat tiga hal tantangan (pengaruh) dalam pemeliharaan kerukunan antarumat beragama: 1). Semakin merambahnya alat komunikasi (Medsos). 2). Adanya transfortasi JOR Jatiwarna (Jakarta Out Ring Rout). 3). Semakin berkembangnya perumahan Eksklusif. Dari ketiga contoh itu dampaknya menggusur/menggeser. Saling

kunjung-mengunjungi menjadi sangat jarang karena jarak tempuh tersebut. Solusinya; secara simultan upaya untuk terus menjaga warisan leluhur kami yakni "pluralisme dan toleransi" itu, terus kami lakukan dalam berbagai bentuk dan kesempatan:

1. Lewat paguyuban "keluarga", menyelenggarakan silaturahmi bulanan (dengan arisan) sekaligus menyampaikan pesan-pesan untuk lebih memperkuat persaudaraan.
2. Interaksi lewat paguyuban "lintas marga > lintas iman > dan lintas generasi". Namanya "paguyuban Braya Kampung Sawah". Braya = pertalian saudara, walaupun lingkarannya sudah agak jauh.
3. Silaturahmi para tokoh (lintas) ; agama tokoh masyarakat serta unsur pemerintahan setempat, baik dalam peringatan-peringatan hari besar keagamaan ataupun hari besar nasional.
4. Melalui "gelar dialog kebangsaan" bagi komponen masyarakat yang tergabung dalam: forum (tertentu), komunitas atau paguyuban-paguyuban yang ada, dengan sebutan kegiatan "ngeriung bareng".
5. Menjadi narasumber bagi sejumlah mahasiswa/i atau lembaga-lembaga yang melakukan penelitian tentang "model kerukunan antar umat beragama" di Kampung Sawah, baik untuk keperluan terkait penulisan skripsi ataupun survey tertentu. Dengan demikian penyebaran informasi tentang "pluralisme dan toleransi" di Kampung Sawah, makin meluas dan terbukukan.
6. Teman-teman di Majelis Umat Beragama (MUB), menyampaikan pesan toleransi dan persaudaraan lewat kelompok-kelompok pengajian atau Majlis Ta'lim.
7. Menyuarakan toleransi lewat media, baik media cetak maupun media elektronik dalam berbagai kesempatan, seperti terbitnya majalah kebinekaan, dan perdamaian.

Majelis Umat Beragama (MUB) di Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan maklumat yang menyangkut beberapa fasilitas umum dan tempat ibadah untuk memperketat protokol kesehatan. Hal ini merupakan salah satu upaya daerah menekan penyebaran Covid-19. Maklumat dengan Nomor: 440/6086/Setda.TU tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan, dalam penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi ditandatangani oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Di dalamnya termuat aturan pelaksanaan ibadah berjamaah bagi umat Muslim dan non-Muslim, seperti menjaga jarak, membawa sajadah pribadi, cuci tangan dan pakai masker. Maklumat tersebut berlaku mulai tanggal 2 Oktober sampai dengan 7 Oktober 2020.

Untuk tempat/fasilitas usaha kepariwisataan serta hiburan seperti klab malam, bar karaoke, biliar, panti pijat dapat beroperasi pukul 12.00-18.00 WIB. ”Sementara gelanggang olah raga, kolam renang, rumah makan, cafe dan lainnya beroperasi mulai pukul 08.00-18.00 WIB. Tentunya telah melakukan rapid, pengecekan suhu kapasitas 50%, dan mematuhi protokol lainnya,” tulis maklumat tersebut yang ditandatangani pada Kamis (1/10). Baca juga: Ada Pandemi, Warga Bekasi Pilih Lomba 17-an di Rumah. Untuk pasar tradisional dan pasar swasta mulai beroperasi pukul 08.00-18.00 WIB. Pedagang Kaki Lima pada Pasar Baru Bekasi, Pasar Kranji Baru, Pasar Bantargebang dan Pasar Kranggan dilarang berjualan di malam hari dan agar menempati Los dalam Pasar setiap hari dimulai Pukul 08.00-18.00 WIB. Kemudian kegiatan usaha perdagangan dan jasa terhadap pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pelaku usaha perdagangan lainnya jam operasional dimulai pukul 09.00-18.00 WIB. Dengan tetap wajib memperhatikan jumlah pengunjung agar tidak menimbulkan kerumunan. ”Untuk pusat perbelanjaan,

toko swalayan dan pelaku usaha perdagangan lainnya yang memiliki izin usaha 24 jam tidak berlaku tetapi diberlakukan jam operasional dimulai pukul 09.00-18.00 WIB," dalam maklumat tersebut.(OL-5). Sumber: https://mediaindonesia.com/read /detail/349375-pemkot-bekasi-keluarkan-maklumat-untuk-tekan-penyebaran-Covid-19.

Dengan adanya maklumat Pemkot Bekasi, maka semua aktivitas dalam berbagai aspek kehidupan dibatasi, dengan mengikuti protokol kesehatan dan fatwa MUI bagi umat Islam dalam melaksanakan aktivitas keagamaan. Seperti sholat berjamaah di Masjid, pengajian Majlis Taklim, dan perayaan hari besar keagamaan. Sama halnya dengan agama selain Islam, untuk mengikuti protokol kesehatan dalam aktivitas keagamaan dan lainnya. Tidak menutup kemungkinan dengan kondisi Majelis Umat Beragama (MUB) di Kecamatan Pondok Melati. Di saat pandemi Covid-19 ini sudah mengikuti anjuran dari protokol kesehatan untuk jaga jarak dalam berinteraksi, baik secara individu maupun kelompok. Pengurus MUB Pondok Melati dari mulai terjadi Pandemi Covid-19 (Maret 2020 hingga saat ini Oktober 2020), sudah mengikuti protokol kesehatan dan fatwa MUI bagi Umat Islam.

Diperkuat lagi dengan Maklumat Pemkot Kota Bekasi tersebut di atas, dengan tujuan untuk diperketat lagi setiap warga masyarakat, Instansi/Lembaga Pendidikan, dan mol-mol yang ada di Bekasi, atau pasar-pasar di sekitar wilayah Kota Bekasi dalam melakukan aktivitas di berbagai aspek kehidupan. Selama pandemi Covid-19 pengurus MUB tetap berkomunikasi dengan mengikuti protokol kesehatan. Namun untuk saat sekarang (23 Oktober 2020), kegiatan keagamaan ummat Islam sudah normal kembali seperti biasanya. Hanya pada awal Pandemi Covid-19 sempat terhenti sesuai dengan himbauan MUI dan Pemerintah Daerah.(H.Ahmad Ketua MUB). Akan tetapi untuk Agama selain Islam seperti Kristen sampai sekarang kegiatan ibadahnya dilakukan di

rumah masing-masing, karena mereka taat kepada aturan keuskupannya, mereka beribadah secara *online* (zoom). Dan perayaan terkait dengan tradisi /budaya kampung sawah di Gereja Katolik maupun Gereja Kristen untuk sementara ditiadakan. Begitu juga agama Hindu dan Buddha sampai saat ini masih mengikuti protokol kesehatan, dengan melakukan distanching (jaga jarak), dan ibadah di rumah masing-masing (Yakob dkk).

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program MUB Kecamatan Pondok Melati melakukan sosialisasi ke masing-masing agama terkait keberadaan MUB. Selanjutnya, MUB juga melakukan pembinaan ke masing-masing agama. Dalam hal ini ada tiga hal dalam dinamika kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Pondok Melati:

Pertama; Jauh sebelumnya terbentuk MUB, sudah tercipta Kerukunan antarumat Beragama. Di Pondok Melati menurut sejarahnya pada awalnya yang bermukim adalah umat Islam dan Nasrani (Kristen), namun lebih dahulu pemeluk agama Islam, agama Kristen atau yang lainnya sekitar abad 19. Contoh kongkrit terwujudnya kerukunan antarumat beragama yaitu terlihat di Kampung Sawah kelurahan Jatimurni ada Gereja, Masjid, dan Pesantren yang berdekatan jaraknya. Namun walaupun jaman semakin berkembang tidak mengalami perubahan, mereka tetap terjalin dalam hal kerukunan umat beragama.

Kedua ; MUB langsung dibentuk oleh Walikota sesuai dengan SK Perwalnya No. 05 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan Majelis Umat Beragama (MUB) tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi. Kemudian SK Camat Pondok Melati Kota Bekasi No. 450/Kep 90-Kc -pn/I/2018,

tentang tugas dan fungsi Majelis Umat Beragama tingkat Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi Periode 2018 -2021. Majelis Umat Beragama (MUB) dibentuk untuk mendeteksi konflik antarumat beragama dan menyelesaikannya secara dini sebelum meluas ke daerah lain. Selanjutnya menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Bekasi, Kecamatan Pondok Melati melakukan Kegiatan Sosialisasi Majelis Umat Beragama (MUB) Tingkat Kecamatan Pondok Melati. Dengan tujuan meningkatkan kerukunan umat beragama dalam membangun kedamaian, merajut kebersamaan, memperkuat persatuan dan kesatuan menuju Kota Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Ketiga; Kepengurusan MUB terdiri dari 7 orang: 3 orang dari unsur Agama Islam, sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris. 4 orang dari unsur Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha. Hal ini merupakan strategi MUB untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antarumat beragama, dengan terus dilakukan pembinaan intern masing-masing Agama. Contoh umat Islam: dibentuknya Forsima (Forum Silaturahmi Masjid) dilakukan kegiatan setiap hari Sabtu, dengan memberikan wawasan Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang Rahmatan Lil Alamin.

Keempat; Pembinaan dilakukan melalui ritual dan seremonial keagamaan, dan melalui hari besar keagamaan pada saat momen tertentu. Agama Islam : Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Peringatan Isro Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Tahun Baru Islam. Agama Katolik dan Kristen: Memperingati wafatnya Isa Al-Masih, Hari Paskah, Pesta Nama, Kelahiran Yesus. Agama Hindu: Merayakan hari Waisak, Hari Raya Nyepi. Agama Buddha sama dengan Agama Konghuchu: Merayakan Imlek, Cap Gomeh, Tridarma, dan Khatina. Setiap perayaan Hari Besar keagamaan, dalam hal ini ada nuansa kerukunannya, dan mencerminkan sikap tolerasi antarumat beragama. Kerukunan yang tercermin

dalam sikap toleransi didukung pula adanya kearifan lokal yang sudah melekat dengan warganya, yaitu: Lebaran Betawi, Sedekah Bumi, dan ngariung bareng.

Kelima; Kuatnya ikatan kekeluargaan karena adanya pernikahan lintas agama, sehingga dalam satu atap di rumah ada perbedaan agama. Namun merekapun kuat dalam keyakinan masing-masing agamanya. Seorang tokoh agama mengatakan"Ikatan agama bisa terputus, tapi ikatan kekeluargaan tidak bisa terputus" (Pendeta Andrian Saroimsong). Sehingga dalam siklus kehidupan selalu diwarnai dengan rasa sikap sosial yang kuat (gotong royong dalam kedukaan/kematian, pernikahan, dan lain sebagainya). Dengan menyediakan peralatan: tendanya, kursinya, dan lainnya, dalam hal ini adanya keterlibatan peran tokoh agama masing masing.

Keenam; kegiatan Majelis Umat Beragama (MUB) Kecamatan Pondok Melati selama masa Pandemi Covid-19 secara organisasi tidak ada kegiatan. Namun secara perorangan ikut berperan dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat sekitar rumah penduduk. Dan kepada umat yang akan melakukan ritual keagamaan seperti: Shalat berjamaah di masjid, bersembahyang di pura untuk senantiasa mematuhi aturan pemerintah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, baik di rumah maupun di luar rumah termasuk dalam melaksanakan kegiatan persembahyangan. Pengurus MUB juga menghimbau kepada umatnya dan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah serta rajin mencuci tangan, menjalankan sosialisasi *distancing* apabila sedang di luar rumah. Akan tetapi untuk Agama selain Islam seperti Kristen sampai sekarang kegiatan ibadahnya dilakukan di rumah masing-masing. Karena mereka taat kepada aturan keuskupannya. Begitu juga Agama Katolik, dan Buddha sampai saat ini masih mengikuti protokol kesehatan, dengan

melakukan *distanching* (jaga jarak), dan ibadah di rumah masing-masing.

Daftar Pustaka

Buku

Alo Liliweri. 2001. *Gatra-gatra Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdurrahman D. 2007. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.

Alfian. 1986. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Alwi, H. dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ali Syariati. 2013. *Sosiologi Islam*. Jakarta: Rausyan Fikir.

Achmad Jainuri. 2004. *Orientasi Idiologi Gerakan Islam*. Jakarta: LPAM.

Ali Machsan Moesa. 2008. *Nasionalisme Kyai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKIS.

Abu dzar Al-Ghifari. 2001. *Suara Parau Menentang Penindasan*. Muthahhari Paperbacks.

Bagus. L. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.

Betty R. Scharf. 2004. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Prenada Media.

Budiardjo. M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Chaidar, AL. 1420 H. *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo*. Jakarta: Darul Falah.

Chaidar, AL. 1419 H. *Wacana Ideologi Negara Islam*. Jakarta: Darul Falah.

Kathryn Robinson. "Gender, Islam and Democracy in Indonesia". *lib.ui.ac.id*.

Daniel Fajar Panuntun. 2020. "Hospitalitas Kristen dan Tantangannya di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal Harmoni* Vol.19 No.1 2020.

Elly M. Setiadi dkk. 2012. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Grup.

Hidayah, Sita. 2012. "The Politic of Religion the Invention of Agama in Indonesia". *Jurnal Kawistara* Volume 2 No.17 Agustus 2012. h. 105-224.

Hasse J. 2011. "De-eksistensi Agama Lokal di Indonesia". *Jurnal al-Fikr* Volume 15 Nomor 3 Tahun 2011. h. 450-458.

H.M. Zainuddin. 2015. *Pluralisme Agama; dalam Analisis Konstruksi Sosial*. Jakarta: Penerbit UIN Press.

I Gusti Made Widya Sena. 2020. "Peran Umat Hindu dan Kristen dalam menjaga Toleransi Kehidupan Masyarakat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Harmoni* Vol. 19 No. 1 2020.

Leonard Swidler and Paul Mojzes. 2000. *The Studi of Religion in an Age of Global*. Philadelfia: Temple University Press.

Mudzhar, M.Atho. 2010. "Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan berbagai Negara". *Makalah* disampaikan dalam kajian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140 tanggal 19 April 2010 tentang Uji Materi UU No. 1/PNPS/1965, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dilaksanakan di Hotel Anna Muara, Padang pada 28 Juni 2010.

Rohidin. 2015. *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama. Menghadirkan Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Negara Hukum Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Syafi'ie, Muhammad dan Umiyati, Nova. (ed.). 2012. *To Fulfill and to Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : PUSHAM UII.

Selamet Riyadi dalam Mattulada. 2019. "Latoa: Antropologi Politik Orang Bugis. Karya Mattulada: Sebuah Tafsir Epistemologis". *Jurnal Pangadereng*, Vol.5 No. 1 2019.

Tim Kehidupan Keagamaan. 2015. "Kriteria Agama yang Dapat Dilayani Negara". *Laporan Penelitian Balai Litbang Agama Semarang*.

Taufik Abdullah. 1983. *Agama dan Perubahan Sosial*. Penerbit Rajawali Press.

Rahmah, Alef Musyahadah dan Sudrajat, Tedi. 2009. "Penemuan Hukum *in Concreto* dalam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.9 No.2 Mei 2009.Hlm.95-102.

Internet

Kemenag, 2015. Negara dan Media,Teladan Rawat Keberagamaan. Dalam http:///www.kemenag.go.id/index.php? a=berita&id=279536 diunduh 4 September 2015.

Kompas 13/11/2017. Ma'ruf Amin Putuskan MK Final dan Mengikat tetapi Implikasinya Besar Sekali. Diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2017/11/13/18151261/ma'ruf-amin-putusan-mk-final-dan-mengikat-tetapi-implikasinya-besar-sekali. Diunduh tanggal 19 November 2018.

Republika 16/11/2017. MUI tegas tolak Putusan MK soal Penghayat Kepercayaan. Diakses dari http://nasional.republika.co.id/berita/nasionl/hukum/17/11/16 / ozi8s3384-mui-tegas-tolak-putusan.mk-soal-penghayat-kepercayaan. diunduh tanggal 19 November 2018

ARAH KINERJA PENYULUH AGAMA ISLAM DAN DAKWAH ISLAM DI ERA NORMAL BARU

Daniel Rabitha
Peneliti pada Balai Litbang Agama Jakarta

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 memicu menguatnya era disrupsi di tanah air. Disrupsi di sini dimaknai sebagai pergeseran aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan masyarakat ke aktivitas baru sebagai akibat dari sesuatu, dalam hal ini akibat dari Covid-19. Sebuah survei yang telah dilakukan *Snapchat* pada 17-28 Maret 2020 terhadap gaya hidup orang Indonesia, melibatkan 2000 laki-laki dan perempan berumur 15-50 tahun di 8 kota besar di Indonesia (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Manado) menginformasikan bahwa, kehadiran Covid-19 merubah kebiasaan hidup mereka. Kebiasaan baru ini, secara tidak langsung dan disadari merubah penggunaan media (Dinisari, 2020).

Sebagai dampak dari hal ini, maka masyarakat akan cenderung membiasakan diri dengan media-media baru, seperti penggunaan teknologi informasi. Sebut saja, kebiasaan berbelanja. Masyarakat Indonesia saat pandemi Covid-19 berdasarkan survei BPS dalam "*Analisis Big Data di Tengah Masa Adaptasi Kebiasaan Baru*" cenderung berbelanja *online*. Tren ini nampak melonjak pada awal Februari 2020,

meskipun menurun pada Maret dan April. Kemudian mulai menguat kembali di bulan berikutnya.

Demikian pula dengan kebiasaan dalam aktivitas kehidupan beragama. Masyarakat akan memiliki kecenderungan memilih media dan cara yang efisien dalam menerima informasi keagamaan. Namun apakah ketersediaan informasi keagamaan terdapat pada media yang diharapkan masyarakat? Belum tentu tersedia. Di era disrupsi masyarakat cenderung, melakukan pekerjaan seefisien mungkin, memperoleh informasi secepat mungkin, dan memanfaatkan media teknologi informasi.

Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 dan 12 Tahun 2020, Keputusan Bersama 4 Menteri (Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, Kesehatan, dan Dalam Negeri), dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 dan 16 Tahun 2020, bimbingan dan penyuluhan agama tetap senantiasa dilakukan oleh penyuluh agama dengan menimbang kondisi dan situasi di masa pandemi Covid-19. Penyuluh agama dipandang dapat menjadi perekayasa yang dapat menciptakan kebiasaaan yang sesuai dengan situasi pandemi Covid-19. Sebagai bangsa yang religius, kebiasaan yang diterapkan dala hal aktivitas keagamaan dalam masa Pandemi ini juga harus sesuai dengan kaidah agama-agama yang ada di tanah air.

Dengan demikian, sehubungan dengan kondisi pandemi ini, maka, penerapan bimbingan dan penyuluhan agama memerlukan data dukung yang berkaitan dengan pemilihan metode penyuluhan, baik secara langsung ataupun tidak (daring; dalam jaringan). Pemilihan metode ini perlu menyesuaikan dengan 4 zona yang disebut dalam Keputusan Bersama 4 Menteri dan GTPP (Gugus Tugas Percepatan Penanganan) Covid-19 yakni, hijau, kuning, orange, dan merah. GTPP (Gugus Tugas Percepatan Penanganan) Covid-19 menetapkan 4 zona wilayah Covid-19, yakni zona hijau (merupakan zona yang tidak terdampak Covid-19), zona

kuning (merupakan zona yang beresiko rendah Covid-19), zona orange (merupakan zona yang beresiko sedang Covid-19), dan zona merah (merupakan zona yang beresiko tinggi Covid-19).

Pengetahuan tiap zona ini dapat menentukan penggunaan metode yang sesuai. Jika pada zona hijau, penyuluh agama dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan agama dengan metode tatap langsung ke masyarakat. Pada zona kuning, penyuluh agama dapat menggunakan metode yang dipadukan antara tatap langsung dan Daring (Dalam Jaringan). Pada zona orange, penyuluh agama dapat lebih menggunakan metode Daring dan sedikit tatap langsung. Dan pada zona merah, penyuluh agama hanya dapat menggunakan metode Daring. Pada tiap zona tetap melakukan protokol kesehatan terhadap Covid-19, seperti (Seri Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru #4, GTPP Covid-19). Berikut adalah ketetapan dalam proses aktivitas yang harus diperhatikan para penyuluh yaitu:

1. Pastikan badan dalam keadaan sehat.
2. Wajib pakai masker dengan benar.
3. Hindari kontak fisik dengan jamaah lainnya.
4. Selalu menjaga jarak minimal 1 meter.
5. Hindari berkumpul.
6. Bawa peralatan ibadah sendiri.

Selain dari hal hal tersebut diatas, pilihan metode, materi dari bimbingan dan penyuluhan agama juga perlu diprioritaskan mengingat efisiensi penggunaan waktu saat penyuluhan dilakukan.

Permasalahan yang menjadi penting dalam kaitan dengan kondisi pandemi adalah bagaimana penyuluh mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditengah tengah masyarakat? Bertolak dari keadaan itulah maka penciptaan media dan metode saat pandemi berlangsung dapatlah menjadi pilihan yang menarik untuk dikembangkan. Namun demikian, sebelum pembahasan mengenai bagaimana penyluh berdadaptasi

dalam kaitannya dengan kinerja dan dakwah ditengah tengah masyarakat pada masa pandemi, tulisan ini akan memberikan gambaran tentang kinerja dari penyuluh agama yang terkini atau pada era normal baru.

Ulasan Literatur dari Kajian

Sub bagian ini akan memberikan gambaran konseptual dari kajian tentang konsep-konsep yang dijelaskan dalam tulisan ini. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memudahakan pembaca dalam memahami kerangka pemikiran dalam tulisan ini.

Kinerja

Oleh karena arah dari tulisan ini dibatasi pada konsep pegawai, maka konsep kinerja yang digunakan berkaitan dengan definisi yang berhubungan dengan terminologi tersebut. Kinerja didefinisikan sebagai prestasi kerja yang diperoleh dari perbandingan antara hasil kerja yang dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi (Simamora, 2006). Sementara itu, Robin (2002) mendefinisikan kinerja sebagai suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Selain itu, kinerja juga didefinisikan sebagai hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2005). Dengan demikian dari ketiga ahli di atas mendefinisikan tentang kinerja berhubungan dengan hasil kerja (prestasi kerja) dari pekerjaannya baik secara kualitatif dan kuantitatif.

Dalam pandangan para ahli, kinerja pegawai dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Menurut Moorhead dan Chung, Megginson, dalam Sugiono (2004) misalnya, kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kualitas pekerjaan, yakni tingkat baik atau buruknya sesuatu pekerjaan yang diterima bagi seorang pegawai yang dapat dilihat dari segi ketelitian dan kerapihan kerja, keterampilan dan kecakapan.
2. Kuantitas pekerjaan yakni, seberapa besarnya beban kerja atau sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang pegawai. Diukur dari kemampuan secara kuantitatif didalam mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan-pekerjaan baru.
3. Pengetahuan pekerjaan, yakni proses penempatan seorang pegawai yang sesuai dengan background pendidikan atau keahlian dalam suatu pekerjaan. Hal ini ditinjau dari kemampuan pegawai dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang mereka lakukan.
4. Kerjasama tim, yakni melihat bagaimana seorang pegawai bekerja dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kerjasama tidak hanya sebatas secara vertikal ataupun kerjasama antar pegawai, tetapi kerjasama secara horizontal merupakan faktor penting dalam suatu kehidupan organisasi yaitu di mana antar pimpinan organisasi dengan para pegawainya terjalin suatu hubungan yang kondusif dan timbal balik yang saling menguntungkan.
5. Kreatifitas, yakni kemampuan seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan cara atau inisiatif sendiri yang dianggap mampu secara efektif dan efisien serta mampu menciptakan perubahan-perubahan baru guna perbaikan dan kemajuan organisasi.
6. Inovasi, yakni kemampuan menciptakan perubahan-perubahan baru guna perbaikan dan kemajuan organisasi. Hal ini ditinjau dari ide-ide cemerlang dalam mengatasi permasalahan organisasi.
7. Inisiatif, yakni melingkupi beberapa aspek seperti kemampuan untuk mengambil langkah yang tepat dalam

menghadapi kesulitan, kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan tanpa bantuan, kemampuan untuk mengambil tahapan pertama dalam kegiatan.

Selain itu, terdapat pula faktor lain yang mempengaruhi kinerja, yakni (Mahmudi, 2005):

1. Faktor personal (Individu), meliputi, yakni pengetahuan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan, yakni kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan pimpinan.
3. Faktor kelompok, yakni kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, keserataan dan kekompakan anggota tim.
4. Faktor sistem, yakni sistem kerja, fasilitas kerja, atau infrastruktur yang diberikan organisasi, proses organisasi dan kultur kerja dalam organisasi.

Lebih lanjut, menurut Harbani Pasolong (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah sebagai berikut, yakni:

1. Kemampuan seperti bakat, intelegensi (kecerdasan) yang mencukupi dan minat.
2. Kemauan, yaitu kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi.
3. Energi, yaitu sumber kekuatan dari dalam diri seseorang. Dengan adanya energi, seseorang mampu merespon dan bereaksi terhadap apapun yang dibutuhkan, tanpa berpikir panjang atau perhatian secara sadar sehingga ketajaman mental serta konsentrasi dalam mengelola pekerjaan menjadi lebih tinggi.
4. Teknologi, yaitu penerapan pengetahuan yang ada untuk mepermudah dalam melakukan pekerjaan.

5. Kompensasi, yaitu sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya.
6. Kejelasan tujuan, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh pegawai. Tujuan ini harus jelas agar pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dapat terarah dan berjalan lebih efektif dan efisien.
7. Keamanan, yaitu kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada umumnya seseorang yang merasa aman dalam melakukan pekerjaannya, akan berpengaruh kepada kinerjanya.

Dengan demikian, berdasarkan paparan diatas, maka kinerja pegawai secara objektif dan akurat dapat dievaluasi melalui tolak ukur tingkat kinerja. Pengukuran tersebut berarti memberi kesempatan bagi para pegawai untuk mengetahui tingkat kinerja mereka.

Selanjutnya untuk memudahkan pengkajian kinerja pegawai, lebih lanjut Mitchel dalam buku Sedarmayanti (2001:51) yang berjudul *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, mengemukakan indikator-indikator kinerja sebagai berikut:

1. Kualitas Kerja (*Quality of work*)
2. Ketetapan Waktu (*Pomptnees*)
3. Inisiatif (*Initiative*)
4. Kemampuan (*Capability*)
5. Komunikasi (*Communication*)

Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama dipahami sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama (Fayadl, 2012: 5). Di Indonesia, jumlah penyuluh agama di tanah air dirasakan akan cukup memberikan pengaruh dalam penambahan

pemahaman keagamaan. Kehadiran penyuluh agama di tanah air yakni dapat dilihat pada gambar berikut.

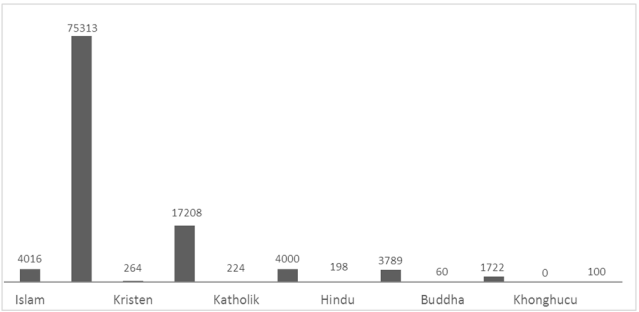

Gambar 1. Jumlah Penyuluh Agama di Indonesia
Sumber: KMA Nomor 39 Tahun 2015

Data jumlah tersebut sesungguhnya bukanlah jumlah yang memadai, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Namun, urgensi kehadiran penyuluh agama akan sangat bermakna bagi masyarakat jika para penyuluh agama tersebut mampu bersikap adaptif dengan memanfaatkan peluang di era disrupsi. Bahkan para penyuluh agama akan mampu memberikan kontribusi besar dalam pemberian dan pengembangan pemahaman keagamaan masyarakat.

Sampai saat ini, penyuluh agama tentu menjalankan fungsinya sebagai figur yang mengakomodasi masyarakat. Meskipun pandemi Covid-19 memerlukan batasan khusus dalam berinteraksi, penyuluh agama tetap melakukan fungsinya. Beberapa hal yang dilakukan penyuluh agama Islam di tengah pandemi Covid-19, yakni (*sumber: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI*):

1. Mengambil imbauan baik secara langsung maupun melalui media massa terkait Covid-19.
2. Melawan berita-berita hoaks yang berkembang di media dan masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.

3. Melakukan diskusi dan penyampaian pesan lewat sosial media, poster, pamflet, dan media lainnya.
4. Memberikan bantuan Sembako (Sembilan Bahan Pokok) dan pemberdayaan ekonomi kepada warga yang terkena dampak Covid-19 terutama mereka yang bekerja di sektor informal.
5. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan melalui media video, suara, dan poster.
6. Memberikan edukasi kepada tetangga atau masyarakat yang belum melaksanakan *social distancing* dan *physical distancing*.
7. Penggalangan dana untuk membantu pembelian Alat Pelindung Diri (APD) kepada tim Satgas Covid-19.
8. Membagikan kain masker kepada masyarakat.
9. Melaksanakan bimbingan nikah *online*.
10. Pembuatan naskah bimbingan dan penyuluhan terkait Covid-19.
11. Perbaikan dan validasi Simas masjid.
12. *Update* data dan validasi data keagamaan.
13. Melaksanakan koordinasi internal dan dengan lintas sektor baik keagamaan maupun sosial.
14. Memberikan pelayanan konsultasi keagamaan dan pembangunan secar *online*.

Beberapa poin poin diatas merupakan rambu rambu ketetapan yang diatur secara regulatif oleh pemerintah yang harus dijalankan secara protokol kesehatan dan administratif bagi para penyuluh agama.

Metode

Tulisan ini dihasilkan dari diskusi pada kelompok terfokus (FGD), yakni terhadap peserta webinar nasional seri ke-6 yang diselenggarakan Balai Litbang Agama Jakarta pada Rabu, 15 Juli 2020 dari mulai pukul 08.30 sampai dengan 11.00 WIB

(Waktu Indonesia Bagian Barat). Unsur peserta merupakan dari sebagian besar penyuluh agama Islam baik yang berstatus PNS dan Non PNS (honorer), penyuluh agama lain, peneliti, akademisi, dan masyarakat. Pada webinar tersebut, sebagai pemantik diskusi merupakan perwakilan dari unsur yang dipandang bisa menstimulasi diskusi yang mengarah pada diskusi terkait arah kinerja penyuluh saat menghadapi situasi pandemi Covid-19, yakni Dr. H. Juraidi, MA yang merupakan Direktur Penais Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Drs. H. Daloh Abdaloh, M. Kom.I (Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Nasional), dan Drs. A. Malik MTT., M. Si (peneliti agama). Selain melalui diskusi tersebut, survei sederhana juga dilakukan terhadap peserta yang mendaftar.

Adapun hasil dari kegiatan diskusi dan survei sederhana dalam webinar nasional seri ke-6 yang diselenggarakan Balai Litbang Agama Jakarta adalah beberapa pandangan sebagai berikut:

1. Survei

   Beberapa pertanyaan yang diberikan kepada penyuluh agama Islam webinar menyangkut:

   a. Kegiatan yang dilakukan penyuluh agama Islam selama masa pandemi Covid-19
   b. Frekuensi kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19.
   c. Deskripsi kelmpok binaan dari penyuluh agama selama masa pandemi Covid-19.
   d. Metode bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang digunakan pada masa pandemi Covid-19.
   e. Tantangan dan kendala yang dihadapi penyuluh agama Islam selama masa pandemi Covid-19 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. FGD (*Focus Group Discussion*)
   Materi yang didiskusikan selama webinar dilaksanakan yakni menyangkut persoalan materi dan metode bimbingan dan penyuluhan. Selain itu, tambahan materi diskusi adalah menyangkut persoalan menghadapi tantangan menghadapi variasi umat beragama yang cenderung mengabaikan himbauan pemerintah terkait bahaya Covid-19.

Hasil Diskusi Webinar: Inventarisasi Pandangan dari Para Penyuluh

Materi Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama Islam yang mengikuti webinar berjumlah 564 peserta. Seluruh peserta tersebut mengakui melakukan bimbingan dan penyuluhan selama masa pandemi Covid-19 dominan mengisinya dengan materi mengenai kebijakan Kemenag terkait Covid-19, seperti Surat Edaran Menag terkait ibadah di tempat ibadah, program bantuan pandemi dampak Covid-19 (pemberian sembako, masker, pembersih tangan). Selebihnya, kegiatan dan materi diisi dengan materi umum. Data ini dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2

Data pada gambar 2, mengindikasikan bahwa penyuluh agama Islam senantiasa melakukan upaya bimbingan dan penyuluh sesuai dengan konteks situasi yang tengah dihadapi masyarakat Muslim, yakni pandemi Covid-19. Selain itu, kenyataan ini juga menandakan bahwa penyuluh agama Islam senantiasa menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.

Frekuensi Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam

Sementara itu, kegiatan bimbingan dan penyuluhan terhadap kelompok binaan yang merupakan umat Islam, rata-rata dilakukan antara 21 sampai dengan 25 kali dalam sebulan. Selain itu, para penyuluh ada yang juga melaksanakannya antara 16 sampai dengan 20 kali dalam sebulan. Hal ini dapat terlihat pada gambar 3 di bawah ini.

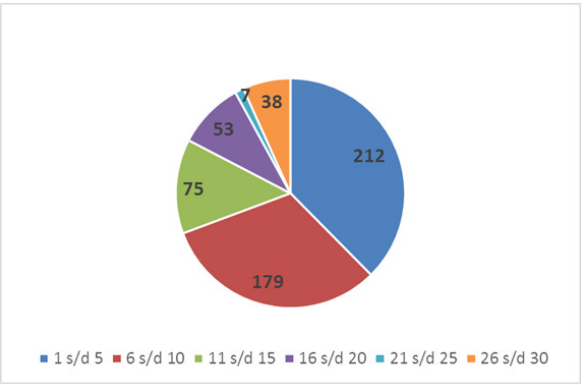

Gambar 3. Frekuensi Bimbingan dan Penyuluhan Selama Pandemi Covid-19 (n: 564)

Data pada gambar 3, mengindikasikan bahwa selama pandemi Covid-19 penyuluh agama Islam hampir seluruhnya meluangkan waktu dalam sebulan untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan agama Islam.

Metode Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam

Peserta yang berasal dari unsur penyuluh agama Islam menjawab pertanyaan mengenai metode yang digunakan oleh penyuluh agama Islam selama pandemi Covid-19 sejumlah 305 peserta, seperti terlihat pada gambar 5 di bawah ini.

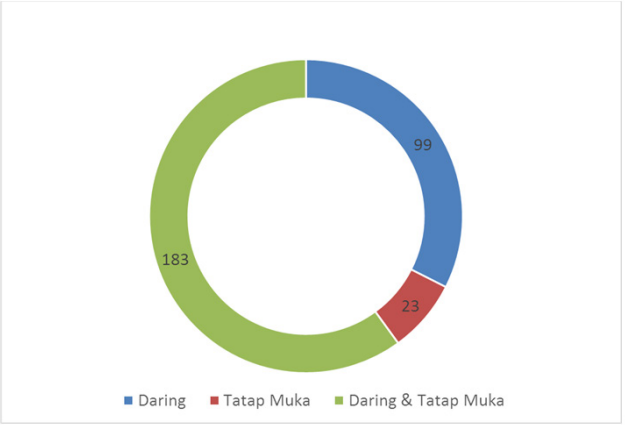

Gambar 4. Metode Bimbingan dan Penyuluhan Penyuluh Agama Selama Pandemi Covid-19 (n: 305)

Sebagian besar peserta memilih menggunakan metode daring (dalam jaringan) dan tatap muka. Terdapat 183 peserta yang menjawab menggunakan metode perpaduan antara daring dan tatap muka. Sementara itu, 99 orang menggunakan metode daring, dan 23 orang menggunakan tatap muka.

Hal yang menarik terhadap hasil tersebut adalah, presentase dari penggunaan metode daring dan tatap muka lebih besar dari dua pilihan metode lainnya (daring dan tatap muka). Ini menandakan ada kecenderungan dari penyuluh agama Islam ataupun masyarakat (kelompok binaan) yang fleksibel dalam menentukan metode pemberian dan penerimaan bimbingan dan penyuluhan agama. Bilamana, fleksibel ini ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan lingkungan dalam hal ancaman Covid-19, maka pilihan metode tersebut bisa dikatakan sesuai dengan arah pemerintah yang

perlu mempertimbangkan lingkungan akan ancaman virus tersebut.

Tantangan dan Kendala yang dihadapi Penyuluh Agama Islam

Selama pandemi Covid-19, penyuluh agama Islam mengakui menghadapi beberapa tantangan saat memberikan bimbingan dan penyuluhan agama Islam. Diantaranya yang dominan dihadapi sesuai pada gambar 5 di bawah ini.

Gambar 5. Tantangan Penyuluh Agama Islam
Selama Pandemi Covid-19

Tantangan dalam hal teknologi informasi merupakan yang dominan dihadapi para penyuluh agama Islam dan masyarakat binaan. Tantangan seperti lemahnya jaringan sebagai akibat dari ketersediaan paket data internet menjadi salah satu kendala dalam teknologi informasi. Selain itu, ketersediaan *gadget* (gawai) yang memadai baik dari sisi penyuluh dan masyarakat binaan juga menjadi tantangan yang dihadapi.

Selain itu, tantangan yang tidak kalah penting yakni psikologis dan kesehatan. Rasa takut dan khawatir (kecemasan) akan penyebaran virus Covid-19 menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti bimbingan secara tatap muka menjadi minimal. Kedua tantangan ini menjadi

satu, kecemasan yang dirasakan masyarakat dilogiskan dengan persoalan kesehatan. Sehingga pertimbangan untuk memutuskan turut andil (partisipasi) dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan menjadi minimal.

Lain halnya dengan mereka yang sedia melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan secara tatap muka, tantangan mereka dalam hal ketersediaan infrastruktur. Tantangan ini seperti, media bantu yang minim atau belum seluruhnya bisa menjamin adanya penegakan protokol kesehatan terhadap bahaya Covid-19.

Diskusi Webinar: Kinerja Penyuluh Berbasis Teknologi Informasi di Masa Pandemi dan Dakwah Islam

Tanpa disadari, saat ini kemajuan teknologi informasi memberikan peluang bagi sebagian besar manusia untuk bisa mengetahui apapun tanpa perlu pembatasan. Misalnya, saya ingin mengetahui tentang bagaimana sebaiknya mengeluarkan infaq (berbagi rezeki) kepada kaum *fakir* menurut hukum Islam. Saya hanya perlu mengetikan kata kunci pada mesin pencarian di dunia maya (populer; google) atau pada halaman *youtube*, informasi tersebut akan muncul dengan berbagai pilihan. Begitupun dalam hal yang lain. Ini artinya, sebagian besar masyarakat menyadari tidak perlu lama menunggu saat ingin memperoleh informasi. Mereka tidak perlu lagi bertemu sang pengampunya informasi secara langsung. Hal ini kemungkinan berlangsung pada hampir setiap ranah kehidupan masyarakat. Ini menjadi sebuah peluang dan tantangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Salah satu profesi yang ampunya pengetahuan agama yakni penyuluh agama, akan cenderung menerima tantangan dengan kehadiran teknologi informasi dan sekaligus juga akan memperoleh peluang menambah sumber informasi sebagai bagian dari

dakwah Islam yang harus dilakukannnya. Salah satu bentuk tantangan terbesarnya yakni fenomena disrupsi, di mana masyarakat mulai menggeser setiap aktivitas yang semula umum dilakukan di dunia nyata, ke dunia semu atau maya. Era disrupsi semakin menguat dengan peristiwa munculnya pandemi Covid-19 di akhir tahun 2019. Tantangan ini, bila tidak segera disikapi maka prediksi akan punahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengetahuan sosial kian menguat. Namun demikian, era disrupsi tak perlu dikhawatirkan bila memunculkan kesadaran untuk adaptif dalam era tersebut.

Pertanyaan yang cukup signifikan dalam hal ini adalah siapa yang berkepentingan untuk adaptif pada era disrupsi? Jawabannya tak pelak lagi adalah kita semua, termasuk pemerintah. Maka , dalam kondisi yang tak tentu ini, ranah agama menjadi salah satu penyeimbang bagi masyarakat, saat lompatan era tak mampu dipikul oleh sebagian masyarakat. Kehadiran Kementerian Agama (Kemenag), semakin penting dalam konteks tersebut. Tinggal bagaimana memformulasikan metode dan media yang bisa adaptif pada era disrupsi. Kawalan aparatur Kemenag akan pemberian pemahaman dan pengamalan agama masyarakat Indonesia menjadi salah satu ujiannya. Kemenag memiliki banyak aparatur yang mampu berkontribusi dalam menjadi penyeimbang di era disrupsi. Salah satunya penyuluh agama. Penyuluh agama sebagai figur pemberi edukasi dan informasi keagamaan perlu adaptif dalam era disrupsi. Selain itu, dua fungsi lainya (konsultatif dan advokatif) pun juga memerlukan formula yang mampu diterima masyarakat.

Sebagai konsekwensi dari keadaan pandami ini, maka selama masa pandemi Covid-19, sejumlah penyuluh agama Islam menampilkan kinerja yang berbeda. Jika sebelumnya metode bimbingan dominan dilakukan tatap muka, saat pandemi lebih banyak dilakukan dengan tidak tatap muka (daring). Cara ini juga tidak mengurangi frekuensi bimbingan

dan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat.

Sementara itu, apa yang ditargetkan dari para penyuluh agama Islam tentu berkenaan dengan tugas utamanya sebagai 'penghubung' antara pemerintah (Kemenag) dengan masyarakat dalam hal pemberian pemahaman agama sebagai dasar membangun negara melalui bahasa agama. Dalam hal ini, para penyuluh agama pada umumnya berfungsi menjadi pendidik (edukator), informan, advokat, dan konsultan dalam hal agama.

Keseluruh fungsi ini dapat dilakukan penyuluh secara umum melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama. Saat bimbingan dan penyuluhan dilakukan, selain ceramah sebagai metode yang umum dipakai, momen tanya jawab menjadi media bagi masyarakat untuk menanyakan informasi, mengadu, dan meminta penyelesaian atas sejumlah pertanyaan atau persoalan yang diutarakan masyarakat binaan. Lalu bagaimana menilai kualitas kerja, ketetapan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi para penyuluh agama selama pandemi Covid-19?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas pada masa pandemi yang tidak normal ini tentu saja tidak mudah karena kualitas kerja penyuluh agama Islam saat pandemi berlangsung belumlah bisa dipahami secara baik. Pemahaman akan kualitas dari pekerjaan penyuluh dapat objektif diperoleh dari masyarakat binaanya. Sementara, belum ada kajian terhadap mereka. Sehingga, tulisan ini belum bisa menyajikan informasi akan kualitas kerja dari penyuluh agama Islam dengan akurat berdasarkan data lapangan yang diperoleh.

Namun demikian, sebagai gambaran, pada kuantitas kerja, penyuluh agama Islam dapat dipahami dari frekuensi dari bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan mereka selama sebulan sarena selama pandemi Covid-19. Saat pandemi, penyuluh agama Islam mengakui tetap melakukan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat binaan.

Adapun Jumlah frekuensi yang dominan yakni 20-25 kegiatan dalam sebulan. Ini menandakan, bahwa kuantitas kerja dari penyuluh agama aktif atau siap melayani masyarakat selama 25 hari kerja, dan sisanya 5 hari (jika perbulannya 30 hari) waktu senggangnya.

Selanjutnya, dalam hal kreatifitas, inovasi, dan inisiatif dari penyuluh agama Islam selama pandemi Covid-19, besaran jumlah dari metode yang digunakan mereka saat bimbingan yang cenderung berimbang antara tatap muka dan langsung kepada masyarakat binaan. Perimbangan ini menandakan adanya pertimbangan yang cukup ketat dilakukan oleh para penyuluh dalam menentukan pilihan metode yang digunakan. Namun apakah yang dipertimbangkan oleh penyuluh agama sehingga memilih metode langsung sudah tepat, terlebih wilayah binaan berada dalam zona yang tidak diperkenankan ada kegiatan bersama? Atau pilihan tatap muka, karena disebabkan ketidak kuasaan penyuluh agama menghadapi kendala dalam penyelenggaraan bimbingan secara daring.

Dalam hal ini, Penulis mencatat terdapat 4 tantangan yang dihadapi penyuluh agama Islam saat akan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat binaan selama pandemi. Hal tersebut, yakni teknologi informasi, kesehatan, psikologis, dan infrastruktur. Beberapa penyuluh agama Islam masih merasakan teknologi informasi menjadi tantangan terbesar ketika bimbingan dilakukan dengan tidak tatap muka (daring). Tidak semua masyarakat binaannya memiliki perangkat yang memadai, pun dengan penyuluh agama yang terkadang terkendala jaringan internet. Persoalan tersebut, kemungkinan besar banyak dihadapi oleh para penyuluh agama Islam selama pandemi.

Kesehatan dipandang oleh sebagian penyuluh agama Islam menjadi salah satu sumber yang berhimpitan dengan persoalan psikologis masyarakat binaan dan penyuluh agama. Diawali dengan rasa khawatir yang berlebihan

akan ancaman kesehatan akibat Covid-19, kemudian memunculkan ketakutan. Keadaan inilah yang menyebabkan adanya penurunan dari antuasiasme masyarakat binaan saat bimbingan dilakukan secara langsung.

Keadaan tersebut diatas, mengisyaratkan bahwa penyuluh agama Islam perlu memikirkan bagaimana bisa adaptif terhadap segala situasi yang dihadapi, termasuk pandemi Covid-19. Dua hal yang bisa dijadikan pertimbangan sebagai arah dari kinerja penyuluh agama Islam di masa yang akan datang yakni, metode dan materi bimbingan.

Metode bimbingan memerlukan inisiasi dan kreativitas penyuluh untuk mempelajari situasi lingkungannya terhadap Covid-19. Penyuluh agama dapat memanfaatkan media dengan menjaring informasi sebaran Covid-19 per wilayah. Informasi ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan metode bimbingan. Misalnya dengan menjaring peta sebaran Covid-19 melalui website pemerintah.

Gambar 6. Data Peta Sebaran Kasus Covid-19 Per-Provinsi
(Sumber: https://Covid19.go.id/peta-sebaran, 26 Juli 2020)

Peta sebaran virus Covid-19 per 26 Juli 2020 menunjukan bahwa, seluruh provinsi terkena dampak. Namun, tidak seluruhnya memiliki kasus yang sama. Ada beberapa provinsi yang memiliki kasus di atas 10.000 orang. Ada beberapa provinsi yang memiliki kasus di atas 1.000 orang dan di bawah 8.000 orang. Ada beberapa provinsi yang hanya ratusan

(antara 137 sampai 864 orang). Dan ada juga provinsi yang hanya memiliki puluhan kasus (10 orang). Data sebaran per provinsi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian dengan mengutip juga data sebaran dari Kemenkes misalnya.

Gambar 7. Laporan Media Harian Covid-19

LAPORAN MEDIA HARIAN Covid-19 TANGGAL 26 JULI 2020, PUKUL 12.00 WIB

data dapat berubah sesuai hasil verifikasi

No	Provinsi	JUMLAH KASUS			JUMLAH KASUS SEMBUH			JUMLAH KASUS MENINGGAL		
		SD 25 JULI 2020	26 JULI 2020	KASUS KUM	SD 25 JULI 2020	26 JULI 2020	KASUS KUM	SD 25 JULI 2020	26 JULI 2020	KASUS KUM
1	ACEH	168	0	168	91	0	91	10	0	10
2	BALI	3114	43	3157	2408	81	2489	48	0	48
3	BANTEN	1724	14	1738	1244	10	1254	85	2	87
4	BANGKA BELITUNG	186	2	188	172	1	173	2	0	2
5	BENGKULU	200	0	200	117	0	117	16	0	16
6	DI. YOGYAKARTA	536	7	543	343	4	347	16	1	17
7	DKI JAKARTA	1874	384	19125	11725	161	11886	755	4	759
8	JAMBI	139	0	139	112	0	112	2	0	2
9	JAWA BARAT	5988	51	6039	2505	23	2528	206	0	206
10	JAWA TENGAH	8336	76	8412	4050	100	4150	554	10	564
11	JAWA TIMUR	20256	283	20539	11955	363	12318	1572	17	1589
12	KALIMANTAN BARAT	365	0	365	355	0	355	4	0	4
13	KALIMANTAN TIMUR	1134	32	1166	729	25	754	25	2	27
14	KALIMANTAN TENGAH	1587	45	1632	1041	30	1071	85	2	87
15	KALIMANTAN SELATAN	5540	116	5656	2722	128	2850	266	5	271
16	KALIMANTAN UTARA	266	0	266	212	0	212	2	0	2
17	KEPULAUAN RIAU	354	1	355	315	0	315	16	0	16
18	NUSA TENGGARA BARAT	1883	20	1903	1173	22	1195	103	1	104
19	SUMATERA SELATAN	3228	23	3251	1610	34	1644	149	4	153
20	SUMATERA BARAT	864	5	869	730	6	736	33	0	33
21	SULAWESI UTARA	2216	47	2263	1000	40	1040	120	2	122
22	SUMATERA UTARA	3371	19	3390	903	15	918	175	4	179

23	SULAWESI TENGGARA	752	16	768	402	40	442	13	0	13
24	SULAWESI SELATAN	8748	133	8881	5809	154	5963	293	9	302
25	SULAWESI TENGAH	201	1	202	185	0	185	6	1	7
26	LAMPUNG	247	3	250	187	3	190	12	0	12
27	RIAU	367	11	378	244	12	256	11	0	11
28	MALUKU UTARA	1409	32	1441	264	4	268	44	1	45
29	MALUKU	1016	30	1046	632	2	634	20	1	21
30	PAPUA BARAT	388	4	392	232	0	232	5	0	5
31	PAPUA	2832	57	2889	1311	8	1319	32	0	32
32	SULAWESI BARAT	187	5	192	119	0	119	3	0	3
33	NUSA TENGGARA TIMUR	137	8	145	110	0	110	1	0	1
34	GORONTALO	796	24	820	347	35	382	30	1	31
	Dalam proses verifikasi di lapangan	10	0	10	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	97286	1492	98778	55354	1301	56655	4714	67	7481

(Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 26 Juli 2020, pukul 12.00 WIB)

Kemudian penyuluh dapat memperluas pencariannya sampai ke zona sebaran Covid-19, seperti pada gambar 7 di bawah ini. Data ini diperlukan oleh tiap penyuluh agama dalam memetakan wilayahnya guna menentukan metode bimbingan dan penyuluhan yang akan digunakan. Penyuluh agama dapat merujuk data GTTP Covid-19 (http://Covid19.go.id) untuk memperoleh data sebaran kasus Covid-19 per kabupaten/kota sampai tingkat kelurahan. Bisa juga dengan merujuk data yang ada di tiap Puskesmas kelurahan dan kelurahan tempat penyuluh agama bertugas.

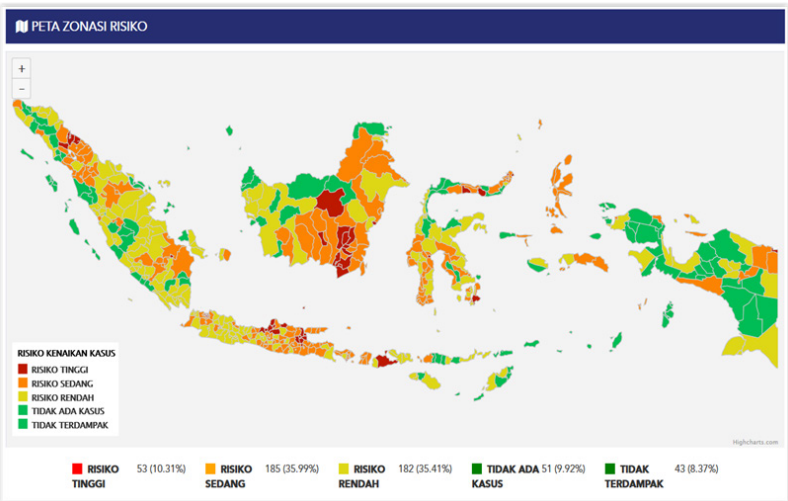

Gambar 8. Zona sebaran Covid-19
(Sumber: https://Covid19.go.id/peta-risiko)

Penelusuran data ini merupakan bagian dari penyuluh agama yang perlu kreatif dan memiliki inisiatif dalam melihat situasi. Situasi yang dihadapi tentu tidaklah akan sama, namun kebiasaan untuk memulai mempelari situasi lingkungan yang memiliki pengaruh dalam penentuan metode dan antusiasme masyarakat binaan dengan data-data, sangatlah relevan dilakukan.

Selain penelusuran data-data diatas, penyuluh agama Islam perlu menanamkan kesadaran yang memperkuat mental dalam menghadapi berbagai macam situasi. Penyuluh agama perlu memiliki prinsip dan menguraikan proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan keagamaan di era adaptasi baru. Penyuluh agama harus memiliki prinsip:

1. Sedia menerima perubahan.
2. Sedia memanfaatkan apapun yang bisa digunakan dalam bimbingan dan penyuluhan keagamaan.
3. Sedia berpola pikir “cepat lebih baik daripada diam di tempat”.

Selain itu, penyuluh agama mengurai proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan keagamaan di era adaptasi baru. Hal ini dimulai dari:

1. Persiapan
   - Menyiapkan peralatan yang akan digunakan
   - Kemampuan dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui tatap muka dan Daring (Dalam Jaringan). Hal ini bisa dilakukan dengan otodidak (belajar melalui apapun) atau mengikuti program pelatihan yang diberikan Bimas Agama.
2. Adaptasi
   Melakukan pembiasaan terhadap kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan.
3. Ahli dalam menyuluh di era adaptasi baru
   Penyuluh agama dapat menentukan dan menilai kemampuan mereka dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan agama di era adaptasi baru.

Kesimpulan

Kesimpulan dari tulisan ini menunjukkan bahwa arah kinerja penyuluh agama Islam cenderung akan mengalami perubahan saat mendatang, terutama disaat saat yang tidak normal seperti sekarang ini dan prediksi pandemi yang akan terus berlangsung beberapa tahun kedepan. Dengan demikian, diperlukan strategi yang tepat dan cukup komprehensif dalam menyesuaikan kinerja penyuluh dan pengembangan dakwah Islam dalam situasi tersebut. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membiasakan dalam mempelajari situasi lingkungan dengan berdasarkan data yang banyak disediakan oleh lembaga terkait. Selain itu, peneguhan sikap mental yang baik perlu ditanamkan, guna kebertahanan dalam segala situasi, misalnya seperti menerima perubahan dan kreatif, karena substansi utama dari kinerja penyuluh adalah

dakwah Islam yang menyarakatkan perlunya sikap adaptif dan fleksibel dalam menghadapi situasi dan perubahan sosial masyarakat.

Referensi

Anwar, Prabu, Mangkunegara. 2005. *Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Dinisari, Chitra, Mia. 2020. *Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Gaya Hidup dan Kebiasaan Bekerja Orang Indonesia.*

Robbins. 2002. *Essentials of Organizational Behavior* (terjemahan) Edisi kelima. Jakarta: Erlangga.

Suhariyanto, Dkk. 2020. *Analisis Big Data di Tengah Masa Adaptasi Kebiasaan Baru*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Simamora, Henry. 2006. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

https://lifestyle.bisnis.com/read/20200413/219/1226002/pengaruh-pandemi-Covid-19-pada-gaya-hidup-dan-kebiasaan-bekerja-orang-indonesia. Diakses pada 24 Juli 2020

RESTRUKTURISASI POLA BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA DALAM RANGKA MENJAGA KETAHANAN KELUARGA

Fikriya Malihah
Peneliti pada Balai Litbang Agama Jakarta

Pendahuluan

Pola bimbingan perkawinan atau konseling pra-nikah sebagai salah satu cara pembekalan awal bagi pasangan calon pengantin belum dapat memberikan sumbangsih dalam pencegahan perceraian. Pembekalan awal yang wajib diberikan kepada calon pengantin pada umumnya berisi pemahaman tentang pentingnya hubungan pernikahan yang dipandang sakral dalam sudut agama, lingkungan dan keluarga. Setiap agama mengajarkan pernikahan menjadi sebuah hubungan yang erat yang dapat menyatukan antar keluarga besar, antar golongan dan antar ras yang berbeda. Pemahaman dalam pembekalan pra-nikah ini mempunyai tujuan agar keluarga yang tercipta setelah pernikahan menjadi keluarga yang sakinah dan dapat berlangsung kekal sampai usia yang memisahkan. Pola bimbingan perkawinan menjadi penting dalam kaitannya dengan harmonisasi keluarga. Dalam konteks ajaran Islam, harmonisasi merupakan kunci langengnya perkawinan. Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan tidak mengalami konflik. Setiap perkawinan atau rumah tangga tentunya akan mengalami konflik Maka, untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak sampai pada akibat yang membahayakan rumah tangga, atau berujung

pada perceraian, pola bimbingan perkawinan harus terus ditingkatkan bagi calon pasangan suami istri.

Dalam konteks ajaran Islam, meskipun perceraian merupakan hal yang halal namun merupakan hal yang menjadikan murka Allah SWT. ”Abghadul halali indallah at talaq” Hal yang paling dimurkai allah namun halal dilakukan adalah perceraian.

Namun belakangan yang terjadi di Indonesia, sebagai dampak dari situasi pandemi *corona* mengakibatkan lebih banyak hal dan bahkan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Salah satunya terjadi banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (Radhitya, Nurwati, & Irfan, 2020), dan meningkatnya angka perceraian seiring dengan pandemi pada era normal baru ini. Sebagaimana data direktori putusan Pengadilan Agama Bandung pertanggal 08 Oktober 2020, tercatat angka perceraian sebesar 60.054 perkara (Cerai Gugat) dan 20.211 perkara (Cerai Talak). Adapun statistik penyebab utama terjadinya perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta faktor ekonomi (kabayan.pta-bandung.go.id).

Kondisi yang menunjukkan tingkat perceraian kian bertambah ini, sebenarnya bukan terjadi saat dimulainya pandemi Covid-19. Namun dengan semakin merebaknya wabah *corona*, menjadikan angka perceraian semakin melambung tinggi. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk melakukan tindakan yang mengarah pada ketahanan keluarga. Tindakan ini berupa tinjauan terhadap upaya yang telah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah dalam pencegahan perceraian, salah satunya pengadaan bimbingan atau konseling pra-nikah. Upaya selanjutnya dapat dilakukan dalam bentuk restrukturisasi pola dalam program tersebut, baik segi materi yang disampaikan maupun SDM yang berperan aktif dalam penyampaian materi-materi bimbingan tersebut.

Sejauh ini kajian tentang bimbingan pranikah dapat dilihat dari 3 perspektif, yaitu strategi konseling perkawinan, implementasi bimbingan perkawinan, dan efektifitas serta kemanfaatan dari bimbingan perkawinan. Langkah awal yang dibangun untuk melaksanakan program konseling pra nikah adalah strategi yang digunakan dalam menuntaskan problem tingginya perceraian. Upaya ini dapat ditempuh dengan lima tahap orientasi yaitu memahami makna keluarga, meningkatkan kesadaran dan dinamika keluarga, komunikasi dan terapi, membangun interaksi dan relasi keluarga, penanganan problem keluarga, dan membina hubungan keluarga melalui gaya kelekatan keluarga. Lima hal tersebut dianggap sebagai jalan preventif untuk mengurangi dan menangani problem relasi keluarga serta menjadi salah satu strategi Membangun hubungan keluarga yang sakinah (Hasanah, 2017). Strategi lainnya diperlukan kesadaran peran dan fungsi dalam menjalankan rumah tangga. Hal tersebut dapat diupayakan dengan konseling keluarga dengan metode pendekatan Rational Emotive Behaviour Theraphy, sebuah proses yang digunakan untuk intervensi terhadap maslah yang mengganggu keharmonisan keluarga. Solusi pencegahan terhadap ketidakharmonisan keluarga sehingga perbedaan prinsip, perselisihan, dan problem ekonomi dapat terhindarkan (Putri, Neviyarni, & Syukur, 2019).

Dalam sebuah kajian disertasi mengenai konseling perkawinan serta implikasinya didapatkan bahwa sumber penyebab ketidak harmonisan dalam perkawinan dapat dipicu oleh ketidaktahuan cara berkomunikasi yang baik dengan pasangannya, pemicu lainnya terletak pada pasangan yang hanya mencintai sepihak sedang pihak lainnya bersikap acuh, dan lain sebagainya. Bentuk komunikasi yang tidak harmonis ini dapat berakibat atau berimplikasi pada perilaku seksual yang tidak sehat baik untuk dirinya maupun pasangannya. Sehingga akan semakin mengakibatkan kerusakan hubungan

sebagai suami-istri dan berujung pada perceraian. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi untuk menjaga keharmonisan suami istri yang tidak berimbas pada perilaku seksual yang tidak sehat (Soeharto, 2009).

Perspektif kedua lebih banyak membahas tentang implementasi dari bimbingan perkawinan. Dasar hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Implementasi dari peraturan Dirjen tersebut dianggap belum maksimal karena banyaknya persyaratan dari berbagai pihak mengenai regulasi maupun kondisi peserta yang beragam, serta biaya yang tidak memadai, dan ditambah dengan sumber daya manusia yang belum terpenuhi. Sehingga kursus pranikah ini menjadi kurang efektif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu peran BP4 dalam pengimplementasian peraturan tersebut sangat diperlukan (Mu'minin, Suprihatin, & Satria Hamdani, 2020).

Berbeda dengan implementasi bimbingan perkawinan sebagai upaya untuk membangun keluarga Muslim yang ideal. Kajian tersebut lebih menekankan pelaksanaan bimbingan perkawinan hanya dilaksanakan sekedar formalitas dan hanya sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, namun dapat dikatakan bahwa bimbingan perkawinan dapat dijadikan media untuk mewujudkan tujuan pemerintah membentuk ketahanan keluarga yang ideal. Harapan itu sejalan dengan keinginan untuk melahirkan generasi yang kompeten unggul serta berkualitas (Andri, 2020). Adapun implementasi program bimbingan perkawinan ini terbagi menjadi dua format yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan Mandiri. Faktor keberhasilan dari program ini didukung oleh penyelenggara, sumber daya yang di legitimasi, anggaran, narasumber yang berkualitas, materi yang tepat, serta fasilitas yang memadai (Jalil, 2019).

Efektifitas dan urgensi bimbingan pranikah menjadi perspektif ketiga dari kajian tentang bimbingan perkawinan terdahulu. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa tingginya tingkat perceraian disebabkan oleh pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah dengan alasan ketiadaan kerjasama dengan instansi/ unit perkantoran dalam pemrian ijin untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawina, serta peran tokoh-tokoh agama yang dirasa kurang maksimal (Ridho, 2018). Selain itu kurangnya penekanan pada pasangan calon suami istri untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Padahal tujuan dari kegiatan tersebut tidak lain untuk memberikan bekal ilmu pernikahan, keluarga, dan parenting. Sehingga calon pasangan pengantin lebih siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Fauzia, 2019). Urgensi bimbingan perkawinan ini juga terletak pada penanganan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Biasanya gejolak tersebut ditandai dengan adanya konflik yang terjadi antar kedua pihak baik istri maupun suami. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan komunikasi pada masing-masing pasangan. Sehingga diperlukan sebuah konseling awal yang dapat mewadahi kesiapan pasangan sekaligus sebagai alternatif untuk pencegahan perceraian khususnya di kalangan pasangan muda (Taufik, 2015).

Dari ketiga kecenderungan tersebut tampak bahwa belum banyak kajian mengenai pola baru bimbingan perkawinan yang dapat mewadahi aspek-aspek pencegahan perceraian secara masif dan tentunya juga dapat diterapkan saat pandemi maupun dalam situasi apapun. Padahal bimbingan ini sangat diharapkan kemanfaatannya terhadap kebutuhan dalam penyelesaian konflik rumah tangga sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, yaitu “meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi

angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga."

Tujuan penelitian ini untuk melengkapi kekurangan dari studi-studi yang terdahulu, yang mengabaikan pola ideal bimbingan perkawinan yang dapat diterapkan sehingga dapat tercapai kehidupan yang sejahtera dan terhindar dari perceraian, selain itu juga dapat diterapkan pada situasi apapun. Apalagi saat ini sedang terjadi pandemi dan mengharuskan bagi setiap orang untuk mematuhi aturan kesehatan sesuai prosedur protokol kesehatan. Kajian ini menganalisis aspek yang dapat menghambat implementasi hasil dari bimbingan perkawinan yakni terciptanya keluarga yang bahagia, terhindar dari perceraian. Selain itu, kajian ini memuat bahan-bahan yang diajarkan dalam program bimbingan perkawinan dan akan dikaji pula tentang pola baru yang dapat diterapkan oleh KUA dalam proses pembekalan awal pernikahan bagi calon pengantin.

Tulisan ini didasarkan pada suatu argumen bahwa pola bimbingan perkawinan yang saat ini digunakan oleh KUA perlu dilakukan pembaharuan dan restrukturisasi terhadap pola/model yang digunakan saat pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pola yang adaptif dan dapat diterapkan seiring dengan wabah yang mengharuskan setiap orang mematuhi protokol kesehatan dalam hal apapun, termasuk dalam proses bimbingan perkawinan. Sehingga proses bimbingan perkawinan tetap berjalan meskipun pandemi masih berlangsung sehingga dapat meminimalisir angka perceraian dan dapat memahamkan calon pengantin terhadap pentingnya hubungan dalam pernikahan.

Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat lebih dikembangkan menjadi suatu pola bimbingan pra nikah bagi calon pasangan suami istri yang lebih melengkapi pola bimbingan yang ada dengan pertimbangan bahwa perubahan sosial yang terjadi begitu cepat juga membutuhkan pemikiran

pemikiran yang baru dan lebih inovatif untuk mengatasi masalah yang timbul.

Era Normal Baru

Era *New normal* Baru dimaksudkan pada situasi ketika masyarakat harus menghadapi wabah Covid-19 yang mengubah pelbagai pola kehidupan. Pengubahan pola kehidupan pada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan merupakan suatu konsekwensi adaptif bagi masyarakat untuk dapat bertahan hidup diera pandemi Covid-19 ini.

Sejak akhir Desember 2019, wabah Covid-19 menerjang Indonesia secara terus menerus hingga saat ini terhitung sudah ribuan orang meninggal. Virus yang mematikan ini berasal dari kota kecil Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei di China tengah (Sharma, 2020) (Zhang et al., 2020). Pemerintah Indonesia dalam hal ini ditangani oleh kementerian Kesehatan, menyampaikan bahwa *World Health Organization* (WHO) menetapkan penyakit *novel coronavirus* pada manusia sebagai wabah pandemi (Kemenkes RI, 2020), yang dialami dan telah tersebar di semua negara di dunia.

Berdasarkan data satuan tugas penanganan Covid-19 di Indonesia tertanggal 21 September 2020 dinyatakan bahwa masyarakat terkonfirmasi sebagai pasien Covid-19 berjumlah 244,676 orang, dengan rincian sebanyak 57,796 orang masuk kategori kasus aktif terinfeksi *corona*, sebanyak 177,327 orang sembuh dari *corona*, dan sebanyak 9,553 orang meninggal akibat terinfeksi *corona*.

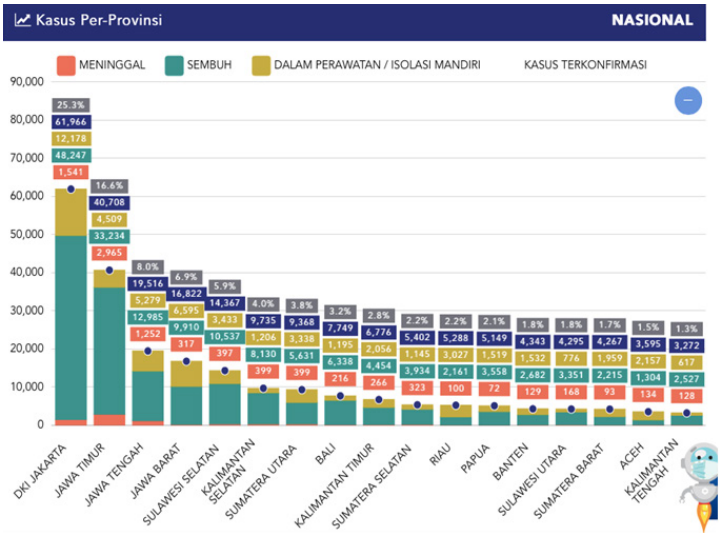

Sumber data : Covid19.go.id – diakses tanggal 21 September 2020

Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual menyampaikan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi kondisi yang luar biasa sulitnya, sejumlah 215 negara menghadapi darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari ancaman Covid-19 (finance.detik.com). Selain itu beberapa riset mengkaji tentang dampak wabah ini menyerang aspek di bidang ekonomi (Hadiwardoyo, 2020), di bidang Pendidikan (Syah, 2020), psikologi dan pendidikan serta kebijakan pemerintah (Nurkholis, 2020), dan tentunya dampak sosial bagi masyarakat secara keseluruhan (Marpaung, Adrian, & Putri, 2020).

Wabah ini memiliki dampak yang cukup massif, tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang, tapi juga berdampak pada semua sektor di lingkungan kita. Lebih terlihat nyata pada sektor ekonomi, dimana banyak orang yang bekerja pada akhirnya 'dirumahkan' sementara, bahkan terjadi PHK karena kebijakan pemerintah yang membatasi berbagai usaha untuk menutup perusahaan/pabriknya hingga wabah ini berangsur menurun. Kondisi ini memberikan efek kepada

setiap orang dalam keberlangsungan kehidupan mereka, karena berhubungan dengan nafkah yang diberikan kepada keluarganya.

Sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh WHO dan kementerian Kesehatan RI, untuk pencegahan dalam menghindari tersebarnya virus *corona* diperlukan upaya pencegahan berupa penggunaan masker dengan tepat, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Sehingga diupayakan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi kerumunan harus ditiadakan. Termasuk pada aspek pendidikan sekolah di tiadakan dengan tatap muka secara langsung dan harus menggunakan daring. Pada aspek layanan pemerintah kepada masyarakat juga terhambat, seperti pemeriksaan kesehatan, pendaftaran nikah, dan pembekalan pengetahuan bagi calon pasangan pengantin sebelum pernikahan.

Sebagai dampak dari perubahan situasi ini, masyarakat dan individu diharuskan untuk dapat penyesuaian terhadap lingkungan di sekitarnya. Bahkan dipaksa untuk hidup dengan normal dalam situasi yang tidak normal. Sebagaimana dipaparkan oleh tim pakar gugus tugas Percepatan Penanganan Covid-19, *new normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 (kompas.com). Melalui gambaran pada era normal baru di atas, dapat dijadikan titik awal tinjauan terhadap pola bimbingan perkawinan yang telah dilakukan. Pola tersebut dianggap belum memenuhi unsur dalam pembekalan awal pasangan calon pengantin, sehingga perlu disesuaikan pula dengan restrukturisasi pola yang lebih ideal dengan kemasan yang lebih menarik, tepat dan sesuai dengan kondisi serta memiliki visi dan prediksi kedepan yang lebih baik lagi mengingat tantangan masa depan yang tentunya berbeda dengan masa masa yang lalu.

Bimbingan Pra-Nikah

Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa, salah satunya diperlukan tatanan fondasi keluarga yang kuat. Karena keluarga merupakan bagian dari komponen ketercapaian pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) yang disusun oleh konferensi pembangunan tahun 2012 dan disepakati secara internasional pada tahun 2015. Tak dapat dipungkiri bahwa kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan hubungan dalam keluarga. Keluarga merupakan institusi terkecil dalam sebuah negara, sehingga diharapkan pembangunan manusia didalamnya dapat dilakukan. Pembangunan keluarga yang kokoh dan kuat menjadi kebutuhan mendasar bagi keberhasilan tujuan nasional.

Pembangunan keluarga demi terciptanya ketahanan suatu negara perlu diwujudkan secara nyata melalui program-program pemerintah yang secara langsung dapat diterima oleh masyarakat. Langkah ini dapat ditempuh antara lain dengan memberikan (1) pengetahuan kepada calon keluarga baru mengenai kesiapan dalam menyatukan dua orang yang berbeda untuk tujuan yang sama dalam satu keluarga, (2) pengetahuan tentang kesadaran dalam proses berumah tangga, (3) pengetahuan dalam mengatasi berbagai konflik dalam keluarga, serta (4) kesiapan dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin pesat perubahannya. Konsep ini dianggap penting untuk diterapkan di tengah masyarakat terutama untuk calon pasangan pengantin yang akan membangun sebuah keluarga baru. Tanpa upaya ini dapat dimungkinkan ketahanan keluarga akan menjadi rapuh dan meningkatnya angka perceraian yang tidak terkendali. Ketika keutuhan rumah tangga sedang dipertaruhkan sejatinya masa depan bangsa sedang digadaikan. Permasalahan akan

menjadi lebih rumit tatkala terjadi perceraian, karena akan mengakibatkan dampak yang besar terhadap kemiskinan, khususnya pada perempuan dan anak-anak. Perceraian akan menjauhkan kesejahteraan bagi anak, termasuk pada aspek pendidikan dan kesehatannya. Banyak problem bermunculan terkait hak-hak anak yang seringkali terabaikan yang diakibatkan dari perceraian kedua orang tuanya.

Perceraian saat ini menjadi sebuah tren yang kian hari kian bertambah. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, namun lebih banyak didominasi oleh cerai gugat dan cerai talak. Alasan cerai gugat dan cerai talak biasanya dilatarbelakangi oleh tidak terpenuhinya aspek materi/nafkah dalam keluarga dan tuntutan yang tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak. Menjadi sebuah ironi, bahwa pernikahan yang dibangun dengan ikatan yang kuat dan kokoh untuk tujuan abadi, tapi harus kandas karena faktor konflik yang seharusnya dapat diselesaikan dengan damai.

Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk mengatur masyarakat supaya hal-hal yang mengakibatkan ketidak sejahteraan dapat dihindarkan, baik melalui mediasi, pemberian nasihat, maupun dalam bentuk konseling keluarga yang dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Kementerian agama sebagai bagian dari pemerintah mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan pernikahan yang dapat didaftarkan dan dilakukan di KUA. Maka dikeluarkanlah surat keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Surat ini sekaligus tanda bermulanya pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Bimbingan pra-nikah dapat didefinisikan sebagai pemberian informasi kepada calon pasangan suami istri untuk mencapai tujuan keluarga Sakinah dengan cara diadakan

pertemuan rutin antara penyuluh dan calon pasangan suami istri dan pertemuan dilakukan secara berkala untuk mengkaji kehidupan keluarga yang harmonis dan terampil dalam menghadapi proses penyatuan kehidupan antar kedua pihak (Nurfauziyah, 2017). Sedangkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Program ini menjadi salah satu program yang dikembangkan oleh Bimas Islam Kementerian Agama RI, karena dalam pelaksanaannya melibatkan tim penyuluh secara langsung dan pihak KUA yang terkait dalam penyelenggaraannya. Sebagai produk yang dilahirkan untuk kepentingan tujuan kehidupan manusia yang lebih sejahtera, maka Bimbingan perkawinan ini memuat tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya sehingga dapat mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh calon pengantin.

Kebutuhan dasar dalam pelaksanaan pernikahan berupa pemahaman antar calon pasangan yang akan menjalankan kehidupan Bersama dengan latar belakang yang berbeda dan tentunya hal-hal persepsi yang harus disesuaikan secara matang. Bimbingan perkawinan atau biasa disebut dengan kursus bagi calon pengantin, telah diatur oleh pemerintah yang tertuang dalam KMA Keputusan Menteri Agama KMA No. 477 Tahun 2004, dan peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009. Dalam buku panduan bimbingan perkawinan yang disusun oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam, di dalamnya memuat 2 bahasan penting dengan modul *pertama* berisi tentang penjelasan tentang pemahaman antar calon pasangan pengantin, pedoman mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga

Sakinah, pengelolaan dinamika perkawinan dan keluarga, dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Sedangkan dalam modul *kedua* diisi dengan materi tentang pemahaman kesehatan reproduksi, penyiapan generasi berkualitas, pengelolaan dan penanganan konflik dalam perkawinan dan lainnya. Proses pelaksanaan Bimbingan perkawinan dilakukan oleh fasilitator yang terdiri dari unsur penyuluh, penghulu, kepala KUA, organisasi masyarakat dan tentunya terhadap pihak-pihak yang dianggap mampu dan telah mengikuti bimbingan teknis – pelatihan fasilitator bimbingan perkawinan.

Restrukturisasi

Program bimbingan perkawinan merupakan wujud nyata dari pemerintah (Kementerian Agama) dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Bimbingan perkawinan yang saat ini dijalankan sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dalam juknis tersebut memuat tentang aspek-aspek yang harus dilakukan bagi penyelenggara dan fasilitator bimbingan perkawinan.

Layanan bimbingan perkawinan ini merupakan program yang dijalankan dan menjadi kewenangan dari KUA, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi KUA adalah: (1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) Penyusunan statistik, dokumentasi, dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA; (3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA; (4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; (5) Pelayanan bimbingan kemasjidan; (6) Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; serta (7) Penyelenggaraan

fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Penyelenggara dan fasilitator Bimbingan perkawinan dilakukan oleh perwakilan dari kementerian agama, kantor urusan agama, dan Lembaga lain yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian agama. Sesuai dengan keputusan dirjen bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, dijelaskan bahwa fasilitator/narasumber dalam Bimbingan perkawinan tersebut harus dilakukan oleh narasumber yang sudah mengikuti bimbingan teknis fasilitator dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh kementerian agama atau Lembaga lain yang mendapat izin dari kementerian agama. Dan sampai saat ini kementerian agama sudah memiliki sebanyak 1928 fasilitator Bimbingan perkawinan yang sudah lulus mengikuti bimtek, terdiri dari unsur penghulu, penyuluh dan perwakilan organisasi masyarakat (rmco.id).

Kajian sebelumnya mengenai pola Bimbingan perkawinan yang berlangsung di masyarakat telah dilakukan oleh balai litbang agama Jakarta pada tahun 2015. Sekilas melihat pola Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, bahwa proses layanan bimbingan pra-nikah dilakukan dengan bimbingan kelompok, dilangsungkan sepuluh hari sebelum melangsungkan perkawinan. Bimbingan dilaksanakan di KUA Kecamatan Cileunyi dimulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00. membutuhkan waktu sekitar enam belas jam pelajaran yang dilaksanakan selama 2 hari. Adapun materi-materi yang disampaikan dalam konseling tersebut mengenai nilai-nilai agama yang mengatur tentang pernikahan, Kesehatan reproduksi, kedewasaan psikologi, dan regulasi pemerintah. Namun dalam kenyataannya hanya

materi nilai agama yang lebih banyak dibahas, sedangkan materi lainnya terkendala tidak dapat tersampaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, teori Anthony Giddens tentang struktur yang menerjemahkan restrukturisasi sebagai jalan tengah yang dapat mengakomodasi antara dominasi struktur atau kekuatan sosial dengan pelaku Tindakan menjadi penting dan menarik digunakan dalam konteks tulisan ini. Konsep strukturisasi tidak akan mengganti ortodoksi lama dengan ortodoksi yang baru, karena teori ini sangat peka terhadap kekurangan-kekurangan pada obyek yang ada. Sehingga pola restrukturisasi akan mengembangkan relevansi yang belum termuat didalamnya (Giddens, 1984). Dengan demikian, pola ideal yang seharusnya diterapkan dalam bimbingan perkawinan tidak akan menghilangkan nilai-nilai yang telah dilakukan sebelumnya, namun akan dikembangkan dengan materi-materi yang lebih relevan sesuai kebutuhan calon pengantin dan tentunya tidak mengindahkan tujuan utama dari dibentuknya bimbingan/ konseling pra nikah.

Selanjutnya, Pelaksanaan bimbingan perkawinan saat ini lebih ditekankan pada harapan pemerintah sepihak, dan belum mencapai pada kebutuhan calon pengantin. Unsur timbal balik dan saling membutuhkan antara pemerintah dan calon pengantin ini perlu dibangun lebih baik, sehingga upaya pemerintah akan tersambut dengan baik dan tujuan akan terlaksana dengan lancar. Pada kenyataannya, bimbingan perkawinan yang diprogramkan oleh pemerintah melalui KUA hanya sebatas formalitas. Riset yang dilakukan oleh balai penelitian dan pengembangan agama Jakarta tentang pelayanan bimbingan pra-nikah (2015) menyebutkan bahwa:

”Dampak ini dapat dilihat dari pelaksanaan bimbingan yang tidak setiap pasangan dapat mengikutinya karena beberapa alasan, antara lain karena pekerjaan yang tidak

memberikan ijin, dan karena jarak yang terlalu jauh. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dihadiri oleh kedua pasangan atau hanya dihadiri salah satunya."

Kesulitan lainnya terletak pada materi yang disampaikan oleh narasumber dalam bimbingan pranikah. Meskipun dalam modul sudah tertera jelas kaitan materi mengenai Kesehatan reproduksi, Kesehatan ibu dan anak, Undang-undang KDRT dan ketentuan pidana, serta materi penanganan konflik, namun dalam pelaksanaannya bimbingan pra nikah lebih dominan membahas materi yang berkaitan dengan pernikahan dalam sudut pandang agama.

Kajian dalam tulisan ini berawal pada fenomena proses perubahan yang terjadi pada semua aspek layanan pemerintah yang terkena imbas dari wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Termasuk imbas pada akses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pasangan pengantin yang Sebagian mensyaratkan program tersebut sebelum akad perkawinan dilangsungkan. Kesulitan akses ini menimbulkan wacana untuk merubah pola bimbingan perkawinan yang lebih mudah dan dapat dilaksanakan serta dijangkau oleh pasangan pengantin dan petugas KUA, selain itu memudahkan petugas untuk melakukan verifikasi persyaratan pernikahan. Secara substansi materi yang disampaikan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasangan calon pengantin. Sehingga pola baru yang diharapkan dapat menghasilkan capaian sesuai dengan tujuan nasional dibentuknya program konseling ini.

Tahapan dalam kajian ini dilakukan dengan menyajikan data terkait aspek-aspek yang terkena perubahan karena peraturan protokol kesehatan Covid-19, termasuk pada aspek berkurangnya keharmonisan dalam keluarga hingga pada tahap perceraian. Kemudian dilakukan tinjauan terhadap pola yang digunakan dalam bimbingan perkawinan hingga ditemukan konsep ideal yang seharusnya tersusun dalam layanan bimbingan perkawinan tersebut.

Signifikansi Pola Bimbingan Pra Nikah: Suatu Analisis untuk Masa Pandemi dan *New Normal*

Era normal baru merupakan masa adaptasi yang harus dilalui oleh masyarakat saat pandemi *corona*. Semua kegiatan diharuskan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan, hal ini dilakukan bertujuan untuk menekan laju pertambahan pasien Covid-19 di Indonesia yang bertambah setiap hari. Sesuai aturan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah harus menghindari kerumunan dan menggunakan prosedur jaga jarak. Aturan ini secara otomatis memberikan dampak bagi layanan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya pada layanan yang diberikan oleh KUA kepada calon pasangan pengantin dalam pembekalan pengetahuan pra-nikah. Oleh karena itu, sebagian KUA memilih untuk meniadakan layanan bimbingan tersebut dan tetap membuka layanan pendaftaran pernikahan. Namun beberapa KUA, salah satunya KUA Sleman Yogyakarta tetap mengadakan bimbingan perkawinan ini dengan konsep yang berbeda. Surat keterangan atau sertifikat bimbingan perkawinan dapat diperoleh calon pasangan pengantin setelah keduanya memperoleh wejangan atau nasihat keagamaan dari tokoh agama maupun dari penyuluh yang ditunjuk oleh KUA dengan pertemuan mandiri. Sistem ini dianggap yang paling mudah dilakukan oleh KUA selaku penyelenggara demi mempertahankan ketercapaian tujuan dari bimbingan tersebut.

Sistem bimbingan perkawinan tersebut dinilai memberikan harapan di tengah minimnya akses untuk pemberian layanan kepada masyarakat. Pola ini juga seterusnya dapat diterapkan sehingga dapat menjadi solusi terhadap kendala menumpuknya peserta bimbingan perkawinan, karena sesuai juknis layanan tersebut dapat dilaksanakan jika telah mencapai sebanyak 15 pasangan.

Jika kuota tidak memenuhi maka layanan tersebut dapat diabaikan.

Pola yang harus diperbaiki lainnya terletak pada substansi materi yang diberikan oleh fasilitator saat pelaksanaan bimbingan perkawinan. Sesuai modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga, di dalamnya memuat bahasan mengenai *pertama* berisi tentang penjelasan tentang pemahaman antar calon pasangan pengantin, pedoman mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, pengelolaan dinamika perkawinan dan keluarga, dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Bahasan yang *kedua* diisi dengan materi tentang pemahaman kesehatan reproduksi, penyiapan generasi berkualitas, pengelolaan dan penanganan konflik dalam perkawinan dan lainnya. Materi-materi ini lebih banyak terabaikan dan hanya disampaikan pada poin nilai-nilai keagamaan sehingga dikhawatirkan upaya pemerintah untuk membentuk ketahanan keluarga melalui program tersebut akan berakhir kurang maksimal.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, yaitu "meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga." Pola bimbingan perkawinan akan menjadi model yang ideal dalam pelayanan dengan memperhatikan aspek-aspek yang menyebabkan banyaknya perceraian, kurangnya tingkat keharmonisan keluarga, dan munculnya kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan dibentuknya bimbingan perkawinan tidak lain sebagai upaya pemerintah untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya perceraian. Selain itu terbentuknya ketahanan keluarga juga merupakan bentuk ketahanan negara. Hal ini sejalan dengan program nawacita yang dicanangkan oleh presiden, sesuai dengan amanah dalam

UU No.52/2009 tentang Perkembangan Dan Pembangunan Keluarga, ketahanan keluarga menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Namun dalam pelaksanaan program tersebut, ternyata masih tinggi tingkat perceraian yang terjadi. Sebagaimana data mahkamah agung, telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kasus perceraian di Indonesia.

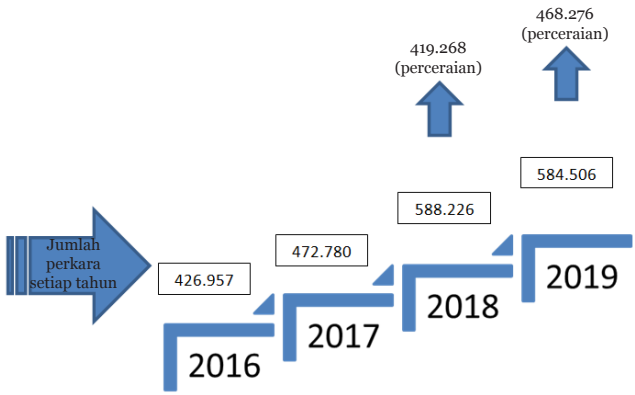

Data perceraian. Sumber: badilag.mahkamahagung.go.id

Data di atas menunjukkan bahwa kasus perdata semakin hari semakin meningkat, pada tahun 2018 kasus di pengadilan agama sebanyak 588.266 perkara dengan jumlah angka perceraian baik gugat cerai maupun cerai talak sebanyak 419.268. sedangkan pada tahun 2019, kasus yang ditangani oleh pengadilan agama sebanyak 584.506 perkara dengan jumlah 468.276 perkara pada kasus perceraian. Jika dilihat pada angka-angka di atas, maka dapat disampaikan kasus perceraian meningkat meskipun jumlah kasus secara keseluruhan menurun.

Pelaksanaan Bimbingan perkawinan sebagai upaya pembekalan calon pengantin, seharusnya dapat berpengaruh terhadap peminimalisiran tingkat perceraian yang semakin meningkat. Dilihat dalam buku pedoman Bimbingan perkawinan, telah dijelaskan bahwa pernikahan dilakukan untuk menyatukan hubungan antar dua keluarga.

Dalam sudut pandang agama, seharusnya pernikahan itu digambarkan dengan ikatan yang kuat dan kokoh tidak gampang terputus bahkan lepas dari ikatan suci dan sakral tersebut, namun calon pengantin atau pasangan suami istri yang tidak dapat memahami secara baik tentang kuatnya hubungan pernikahan dapat menyepelekan ikatan tersebut. Oleh karena itu bimbingan perkawinan sangat berperan penting dalam memberikan pemahaman yang sesuai tentang hubungan suatu pernikahan yang dianggap baik dan ideal secara agama dan negara.

Faktor Ekonomi

Pencegahan perceraian, tentunya perlu diimbangi dengan aspek-aspek yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab perceraian itu sendiri. Dalam kajian terdahulu, dijelaskan bahwa ketidak harmonisan suatu keluarga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pemahaman keagamaan yang dangkal, Kekerasan dalam rumah tangga, poligami, kawin paksa dan lain sebagainya. Menurut studi yang dilakukan oleh lokadata bahwa alasan utama perceraian adalah pertengkaran dan ekonomi.

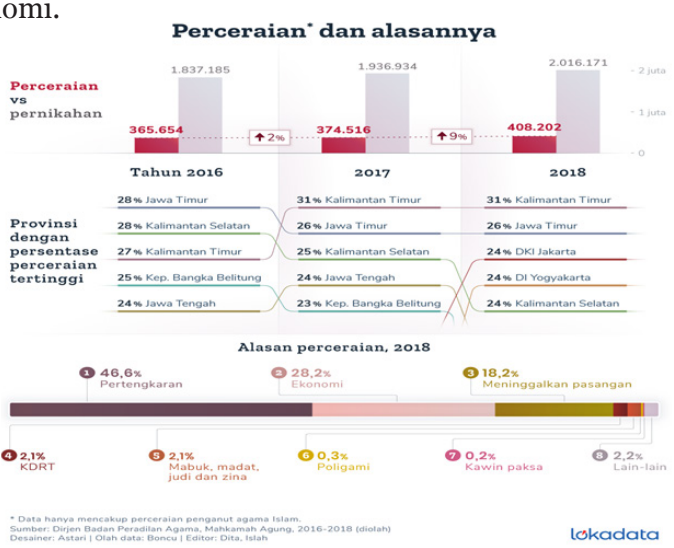

Menurut grafik di atas, hal yang paling mendasari terjadinya perceraian dengan alasan pertengkaran sebanyak 46,6%, alasan ekonomi 28,2%, meninggalkan pasangan 18,2%, KDRT 2,1%, mabuk madat judi zina 2,1%, poligami 0,3%, dan kawin paksa sebanyak 0,2%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa alasan pertengkaran dan ekonomi menjadi faktor dominan alasan perceraian. Alasan perceraian karena pertengkaran lebih banyak digunakan oleh pasangan yang akan mengajukan perceraian ke pengadilan karena pasangan tidak mau menyebutkan alasan pastinya terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Sehingga alasan pertengkaran, perbedaan prinsip atau tidak bertemunya 'titik temu' antar pasangan menjadi alasan klasik ketika mengajukan perceraian, baik istri ataupun suami. Berarti dapat disimpulkan alasan pertengkaran ini masih mengandung makna yang luas. Bisa di dalamnya ada faktor ekonomi, faktor WIL/PIL, faktor KDRT, dan lain-lain sehingga mengakibatkan pasangan mengajukan perceraian.

Dalam beberapa putusan yang diambil dari data mahkamah agung, perceraian yang paling banyak disebabkan oleh ekonomi, terbukti dengan jenis perkara yang tertinggi pada cerai gugat dan cerai talak, yang keduanya didominasi problem ekonomi.

No	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Tahun
1	Putusan PTA PALU Nomor 0017/ Pdt.G/2017/PTA.Pal	Cerai gugat	2017
2	Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0184/Pdt.G/2015/PA.PST	Cerai Talak	2015
3	Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2629/Pdt.G/2016/PA.JS	Cerai gugat	2016
4	Putusan PA Sei Rampah Nomor 887/ Pdt.G/2019/PA.Srh	Cerai gugat	2019
5	Putusan PA KENDARI Nomor 0546/ Pdt.G/2019/PA.Kdi	Cerai gugat	2019

6	Putusan PA PADANG Nomor 1239/ Pdt.G/2019/PA.Pdg	Cerai Talak	2019
7	Putusan MS Kota Subulussalam Nomor 4/Pdt.G/2018/MS.Sus	Cerai Talak	2019
8	Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 0045/Pdt.G/2019/MS.STR	Cerai Talak	2019
9	Putusan PA STABAT Nomor 635/ Pdt.G/2019/PA.Stb	Cerai Talak	2019
10	Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2887/Pdt.G/2019/PA.Tgrs	Cerai Talak	2019

Sumber. mahkamahagung.go.id

Beberapa putusan di atas menjadi bukti bahwa perceraian baik gugat maupun talak lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, meskipun faktor pertengkaran/perselisihan/ perbedaan prinsip lebih mendominasi namun alasan dibalik perselisihan yang mendasar karena ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi menjadi faktor terbesar alasan perceraian, oleh karena itu dipandang sangat penting peran pemerintah terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk dengan upaya pembekalan kewirausahaan bagi calon pengantin. Upaya pemerintah ini dapat dilakukan oleh lembaga dari Kementerian Koperasi dan UKM bersamaan dengan pembekalan perkawinan yang dilakukan oleh KUA maupun kementerian agama sebagai prasyarat dalam pendaftaran pernikahan.

Menilik lebih jauh tentang pembekalan kewirausahaan bagi calon pasangan pengantin merupakan wujud perubahan sosial yang dapat mereduksi kemiskinan melalui pemberdayaan potensi-potensi yang terdapat di masyarakat (L. I. Putri, 2017). Selanjutnya peran kewirausahaan sosial dalam membangun ekonomi masyarakat juga dapat berimplikasi pada pengurangan kemiskinan. Kewirausahaan ini sebagai wujud peran yang nyata dan penting dalam menyelesaikan

masalah sosial (Nur, 2014). Kedua alasan ini memperkuat bahwa program bimbingan pernikahan seharusnya diisi dengan pembekalan yang bersifat aplikatif dalam kehidupan berumah tangga. Tentunya ekonomi menjadi bagian penting dalam kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Sehingga problem rumah tangga yang terkait dengan faktor ekonomi dapat tercegah sedini mungkin.

Kewirausahaan bukan hanya sebatas pengentasan kemiskinan, namun lebih kepada pemberdayaan masyarakat di tengah situasi yang sulit. Selain itu pembekalan kewirausahaan bertujuan menciptakan peluang usaha mandiri dengan kemampuan dan kreatifitas calon pasangan pengantin.

Pendidikan Anak

Pentingnya materi pendidikan anak bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan sejalan dengan muatan pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan, sedang ayat (2) menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Aturan ini secara tidak langsung memberikan kewajiban kepada setiap orang tua untuk mengarahkan dan memberikan Pendidikan yang layak bagi anaknya. Karena tidak dipungkiri banyak anak yang putus sekolah dan terlantar karena keluarga tidak mampu untuk memberikan biaya sekolah.

Anak adalah anugerah terbesar dari sebuah keluarga, sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap pasangan akan dikaruniai keturunan. Keturunan adalah sebuah anugerah dan amanah dari Tuhan yang harus dijaga dan diberikan Pendidikan sebaik-baiknya. Karena selain sebagai penerus keluarga juga akan menjadi generasi penerus masyarakat, bangsa dan agama. Sehingga kemudian calon keluarga harus

dibekali sebaik-baiknya tentang pentingnya pendidikan dan pendampingan bagi anak-anaknya.

Calon pengantin harus dibekali dengan materi mengenai Pendidikan anak. Materi tersebut menyangkut tentang Pendidikan dini, ini diperlukan sejak awal kelahiran anak sampai dengan usia 4 tahun. Karena pada saat itu terjadinya pertumbuhan sel jaringan otak anak mulai berkembang (Purnomo, 2013). Kemudian pendidikan komunikasi dengan anak, pentingnya komunikasi karena sering terjadi kesalahan interaksi dalam keluarga antara anak dan orang tua dapat menimbulkan permasalahan di dalamnya (Baharun, 2016). Selanjutnya Pendidikan karakter anak, disini keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Karena dalam keluarga dapat ditanamkan nilai-nilai moral anak sejak usia dini (Satya Yoga, Suarmini, & Prabowo, 2015).

Pembekalan awal bagi pasangan calon pengantin tentang pentingnya Pendidikan anak ini bertujuan agar keluarga yang terbentuk kelak dapat membimbing anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dengan Pendidikan moral dan agama yang baik, serta terjamin oleh masing-masing keluarga. Oleh karena itu, pembekalan Pendidikan anak ini dapat disertakan dengan program bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA dan kementerian Agama sebagai wadah yang disediakan oleh pemerintah.

Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi telah diatur dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, isi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah

juga mengatur secara spesifik dalam PP Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi, yang menjamin pemenuhan hak Kesehatan reproduksi bagi setiap orang, dan menjamin Kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu.

Terdapat 10 hal yang meliputi Kesehatan reproduksi, antara lain : (1) Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, (2) Keluarga berencana, (3) Pencegahan dan penanganan infertilitas, (4) Pencegahan dan penanganan komplikasi keguguran, (5) Pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi, infeksi menular seksual, dan HIV AIDS, (6) Kesehatan seksual, (7) kekerasan seksual, (8) Deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks, (9) Kesehatan reproduksi remaja, serta (10) Kesehatan reproduksi lanjut usia dan pencegahan praktek yang membahayakan seperti *female genital mutilation* (sumber: kesga.kemkes.go.id).

Melihat luasnya cakupan Kesehatan reproduksi, maka diperlukan upaya dari keluarga sebagai Lembaga sosialisasi Kesehatan reproduksi untuk mengajarkan pentingnya perilaku seksual yang sehat dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, materi ini dipandang sangat perlu disampaikan kepada calon pengantin dalam bimbingan perkawinan, sehingga pemahaman dan pembekalan mengenai Kesehatan reproduksi ini dapat berjalan dengan baik, sehingga keluarga bahkan anak-anak terutama remaja dapat terhindar dari akibat-akibat negatif dari seksualitas.

Meskipun dalam modul bimbingan perkawinan yang sudah tersedia dan memuat materi kesehatan reproduksi, namun penjabaran dan pola pembekalannya perlu ditekankan lebih mendalam dengan penyampaian oleh fasilitator ahli dari puskesmas maupun tenaga medis lainnya. Sehingga kedepannya tercipta keluarga yang sehat dan masyarakat yang kuat.

Hasil pokok dari tulisan ini, bahwa munculnya era normal baru saat pandemi Covid-19 membuka wacana untuk merubah pola bimbingan perkawinan menjadi lebih baik dengan kemasan yang ideal yang dapat menarik minat masyarakat, dan tentunya secara substansi dapat berperan mengurangi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga sehingga tercipta kerukunan dan terhindar dari perceraian. Upaya itu dapat terwujud dengan melakukan restrukturisasi pola bimbingan perkawinan, baik secara teknis maupun materi yang diberikan kepada calon pasangan pengantin.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, dari perspektif analisis faktor perceraian ditemukan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan terbesar dan mendasar terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, oleh karena itu perlu dilakukan pembekalan sebelum perkawinan berlangsung, baik materi nilai-nilai agama, materi kewirausahaan untuk pemberdayaan masyarakat sebagai keluarga baru, materi pendidikan anak untuk terciptanya generasi yang baik, dan materi kesehatan reproduksi untuk terciptanya keluarga yang sehat. Poin-poin tersebut merupakan unsur penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik agama, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan masyarakat tersebut dapat dibungkus dalam satu program yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bimbingan perkawinan.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini pola bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA sebagai wujud pemerintah, dinilai masih mengutamakan kepentingan sebatas terlaksananya program sepihak, dan belum menyentuh pada ranah kebutuhan yang diminati secara langsung oleh masyarakat. Terlebih lagi, hal tersebut karena belum tersedianya aturan yang mewajibkan setiap calon

pasangan pengantin untuk mengikuti bimbingan tersebut. Sehingga tujuan yang dicapai untuk membentuk ketahanan keluarga dengan sakinah mawaddah dan rahmah dipastikan belum dapat tercapai secara maksimal.

Oleh karena itulah maka aturan legalitas yang baru dengan restrukturisasi pola bimbingan pra perkawinan yang sesuai dengan kebutuhan pasangan suami istri dimasa datang perlu disusun oleh pemerintah. Pemerintah perlu menekankan pentingnya partisipasi dan kewajiban masyarakat untuk mengikuti program bimbingan pra nikah bagi calon pasangan suami istri, sehingga program tersebut dapat berhasil memberikan output yang nyata bagi masyarakat. Dengan partisipasi aktif dan pola bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman, diharapkan keluarga dapat menjadi benteng yang kokoh dalam masyarakat. Dengan membentuk keluarga yang dapat menjadi benteng yang kokoh dalam masyarakat tentunya akan berdampak pada ketahanan Nasional, karena negara terdiri dari kumpulan keluarga dan selebihnya tujuan nasional dapat tercapai dengan baik.

Daftar Pustaka

Artikel

Andri, M. (n.d.). "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal". *Adil Indonesia Jurnal*, Volume 2 n.

Baharun, H. (2016). Pendidikan Anak dalam Keluarga; Telaah Epistemologis. *Jurnal Pedidikan*.

Fauzia, S. A. (2019). Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*. https://doi.org/10.34199/oh.1.2.2019.001.

Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara Journal of Business and Enterpreneurship*. https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92

Hasanah, H. (2017). Konseling Perkawinan Strategi Preventif Penanganan Problem Relasi Keluarga dan Membangun Hubungan Keluarga yang Sakinah. *Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.1863

Jalil, A. (2019). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*. https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93

Kemenkes RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19). *Germas*.

Marpaung, E. W. B. H., Adrian, L., & Putri, S. A. (2020). Pandemi Covid-19: Dampak Sosial-Ekonomi, Tantangan, dan Potensi Solusi. *Demografi Sosial*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35252.68483

Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon pengantin, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam bekerja sama dengan Puslitbang Bimas Agama dan layanan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2017.

Mu'minin, A. M., Suprihatin, T., & Satria Hamdani, F. F. R. (2020). Peran BP4 dalam Pengimplementasian Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di KUA Kec. Lembang. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*. https://doi.org/10.29313/islamic_ family.v0i0.20231

Nur, F. (2014). Poverty Alleviation Through Social Entrepreneurship. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *22*(1), 55.

Nurfauziyah, A. (2017). Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikioterapi Islam*, *5*(November), 449–468.

Nurkholis. (2020). Dampak Pandemi Novel-Corona Virus Disiase (Covid-19) Terhadap Psikologi Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah. *Pgsd*.

Pelayanan Bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama, Tim Peneliti Balai Litbang Agama Jakarta, 2015.

Purnomo, H. (2013). Peran Orang Tua dalam Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak untuk Membangun Karakter Anak Usia Dini. *Prosiding Seminar Nasional Parenting*.

Putri, L. I. (2017). Reduksi Kemiskinan Melalui Sociopreneurship. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*.

Putri, M. A., Neviyarni, N., & Syukur, Y. (2019). Konseling Keluarga dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga. *Enlighten (Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam)*. https://doi.org/10.32505/ enlighten. v2i1.1213

Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. https://doi. org /10.24198/jkrk.v2i2.29119

Ridho, M. (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*. https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8

Satya Yoga, D., Suarmini, N. W., & Prabowo, S. (2015). Peran Keluarga Sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta Budi Pekerti Anak. *Jurnal Sosial Humaniora*. https://doi.org/10.12962/j24433527.v8i1.1241

Sharma, A. K. (2020). Novel Coronavirus Disease (Covid-19). *Resonance*. https://doi.org/10.1007/s12045-020-0981-3

Soeharto. (2009). Konseling Perkawinan, Hubungan Suami-Isteri, dan Kesehatan Seksual, serta Implikasinya. In *Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Bimbingan dan Konseling pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret*.

Syah, R. H. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*. https://doi.org/10.15408 /sjsbs.v7i5.15314

Taufik. (2015). Bimbingan Kelompok Pra-Nikah Bagi Mencegah Perceraian di Kalangan Pasangan Muda. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.

Zhang, etc. (2020). Corona Virus International Public Health Emergencies: Implications for Radiology Management. *Academic Radiology*.

Buku dan Sumber *Online*/**Website:**

http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat. Diakses pada tanggal 8 Oktober2020.

http://kesga.kemkes.go.id/berita-lengkap.php?id=35. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

https://rmco.id/baca-berita/government-action/22575/dukung-ide-kursus-pra-nikah-kemenag-siapkan-aplikasi-bimbingan-perkawinan-*online*. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

https://www.finance.detik.com. Diakses pada tanggal 16 Juni 2020.

https://doi.org/10.1016/j.acra.2020.02.003

https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/20/063100865/mengenal-apa-itu-new-normal-di-tengah-pandemi-corona-?page=all. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

LITERASI MEDIA DALAM MENGEMBANGKAN MINAT PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS DAN DAKWAH DI ERA NORMAL BARU

Naif Adnan, M.Pd.I
Penyuluh Agama Islam Fungsional Kec. Pesanggrahan

Sahrani, S.Si., M.E
Balqis Foundation

Pendahuluan

Pada 2 Maret 2020 pemerintah Indonesia mengumumkan kehadiran Virus Corona di Indonesia yang diawali oleh 2 kasus pasien positif. Namun menurut Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan bahwa virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Sejak kehadiran virus Corona di Indonesia segala hal berubah, pemerintah Indonesia belum mampu melakukan Lock Down sehingga berbagai kebijakan dari setiap instansi pemerintahan membuat kebijakan dalam menyesuaikan kondisi masyarakat Indonesia dengan situasi masa Pandemi. Kebiasaan baru dalam hidup berdampingan dengan Covid-19 menciptakan masalah baru bagi masyarakat salah satunya adalah penggunaan media teknologi.

Perubahan tersebut tentunya menuntut adanya perubahan dalam konteks pelaksanaan kegiatan yang tidak normal seperti dahulu sebelum terjadinya pandemi. Tuntutan

keadaan untuk mahir dalam penggunaan segala hal yang berkaitan dengan media teknologi serta teknologi *online* menggiring masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat ke dalam situasi yang tak mampu diabaikan. Hal tersebut terjadi karena untuk tetap taat pada protokoler kesehatan pencegahan penularan Covid-19, segala hal harus dilakukan dari jarak jauh. Dengan demikian, sebagai akibat dari hal tersebut maka homogenitas kesiapan masyarakat oleh kondisi dadakan ini tentu tidak mampu diterapkan. Unggullah bagi yang telah memiliki keahlian penggunaan media teknologi sebelumnya dan akan melambatlah bagi yang sebelumnya belum mengasah diri terhadap penggunaan media teknologi.

Secara umum, perkembangan media sosial mengklasifikasikan masyarakat pada tiga strata yaitu:

1. Mereka yang mampu mengakses berbagai informasi secara fungsional semakin berpengetahuan, semakin berdaya dan memiliki peluang untuk lebih maju dalam berbagai hal berkat teknologi informasi komunikasi ini.
2. Mereka yang gagap teknologi hanya mampu mengikuti tren, bahkan menjadi sasaran empuk pasar teknologi serta terus terkurung dengan cerita dan keluhan dampak negatif teknologi bagi kehidupan sehari-hari
3. Masyarakat yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi dan mengakses informasi, namun kurang mampu menganalisis sumber dan isi (*content*) berita, sehingga mereka pun menjadi korban dari informasi yang tersaji di media sosial.[1]

Ketiga kondisi tersebut berlaku untuk semua lapisan masyarakat, fenomena yang terjadi di Indonesia dewasa ini menunjukkan kebutuhan rohaniah masyarakat terhadap ilmu. Secara keilmuan, kondisi dakwah pada masa sekarang ini diibaratkan seperti "benang kusut" yang sulit sekali untuk

[1]Iwan Awaluddin Yusuf, "Saring Sebelum Sharing: Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam," n.d., http://bincangmedia.wordpress.com.

diluruskan dan dikelola dengan baik. Aktivitas dakwah berjalan secara stagnan dari waktu ke waktu dan belum mengalami perubahan yang signifikan.

Dakwah tidak dilakukan dari filosofi dakwah yang jelas, dan belum ada parameter yang seragam dan jelas yang dapat dijadikan alat ukur dari keberhasilan dakwah yang dilakukan, kode etik dalam berdakwah belum terumuskan secara operasional, kurang adanya sinergitas antar organisasi dakwah, dan belum adanya perhatian dari pemerintah terhadap aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para da'i.[2]

Dalam konteks dakwah di Indonesia, terdapat fenomena dimana Islam yang sedang berkembang adalah Islam yang radikal dan fundamental. Berdasarkan fenomena yang terjadi itulah, maka Kementrian Agama saat ini, sedang menggalakkan dan memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia tentang kehidupan moderasi Beragama. Peran penyuluh dalam hal ini bertambah, tanggung jawab para penyuluh dalam mewujudkan kehidupan moderasi beragama di dalam masyarakat menuntut keaktifan para penyuluh dalam menyampaikan dakwahnya.

Namun demikian, karena terjadinya wabah pandemi yang menimpa hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, maka sebagai konsekwensi dari kondisi di masa pandemi yang membatasi ruang gerak para penyuluh di Indonesia, khususnya pada para penyuluh Jabodetabek, maka dakwah para penyuluh tidak lagi seperti dahulu. Maka diperlukan strategi baru mengingat daerah Jabodetabek merupakan asal muasal penyebaran Virus Corona dan hingga saat ini masih statis pada zona merah, sedangkan berdasarkan data survey (deskripsi pada table 1), usia penyuluh Jabodetabek tertinggi adalah di atas 40 tahun yaitu sebanyak 139 orang atau 55,6%. Berikut adalah tabel usia penyuluh:

[2]Abdul Basit, "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaannya," *Jurnal Dakwah* XV XV, No. 1 (2014): 157–78, http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/download/302 /281.

Tabel 1. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

	Usia			
	19 - 25 Tahun	26 - 35 Tahun	36 - 40 Tahun	Di atas 40 Tahun
Jakarta Barat	0	4	4	7
Jakarta Pusat	3	1	3	12
Jakarta Selatan	0	10	8	26
Jakarta Timur	0	2	4	11
Jakarta Utara	0	0	3	10
Kabupaten Bekasi	0	1	0	0
Kabupaten Bogor	0	9	9	14
Kabupaten Tangerang	1	5	5	11
Kepulauan Seribu	1	0	0	6
Kota Bekasi	1	6	8	14
Kota Bogor	0	1	0	0
Kota Depok	0	6	7	14
Kota Tangerang	0	4	3	9
Kota Tangerang Selatan	0	1	1	5
Total	6	50	55	139

Sumber. Survey oleh Peneliti

Terkait dengan fokus tulisan ini yang menekankan pentingnya literasi media bagi penyuluh dalam membantu tugas mereka pada masa pandemi ini, maka usia tersebut dapat dianalisis dalam hubungannya dengan kemampuan literasi media teknologi. Secara umum dapat dikatakan bahwa tersebut sangat rawan dalam masa pandemi ditambah rendahnya kemampuan penggunaan media teknologi.

Dengan demikian, melihat pada rendahnya kemampuan tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa kemampuan para penyuluh dalam berdakwah secara *online* merupakan tantangan besar bagi para penyuluh. Semakin maraknya permasalahan Covid-19 membatasi ruang gerak para penyuluh, tatap muka majelis-majelis taklim pun masih belum aktif dan tatap muka secara *online* adalah satu-satunya solusi. Para penyuluh memiliki tugas untuk berdakwah setiap harinya, Peran penyuluh agama dinilai bisa mendorong publik

menggunakan media secara sehat. Menurut Azimah Soebagyo upaya ini bisa menghindari publik dari dampak buruk media khususnya tayangan televisi.

Dengan demikian, pelatihan tentang literasi media bagi penyuluh melalui media informasi teknologi menjadi penting dilakukan. Dengan pelatihan tentang literasi media, maka diharapkan bahwa Penyuluh agama yang aktif mendorong penggunaan media secara sehat di masyarakat, nantinya akan memberikan efek domino bagi publik yang lainnya. "Mereka yang mendapatkan literasi media akan menyampaikan atau menganjurkan bagaimana pola konsumsi media yang sehat di dalam keluarga dan lingkungannya.[3]

Dalam melaksanakan perannya di masa pandemi ini kendala penguasaan teknologi masih menjadi problematika tersendiri di kalangan penyuluh. Oleh karena itulah maka, Pelatihan *online* dalam mengenalkan dan meningkatkan kualitas berdakwah para penyuluh melalui media *online* sangat dibutuhkan. Evaluasi secara komprehensif dalam meninjau perkembangannya pun harus dilakukan hingga akhir sehingga tidak ada lagi keluhan pada hal penggunaan media teknologi. Literasi media berperan penting dalam menunjang pelaksanaan tugas mereka sebagai penyuluh.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, peneliti melakukan sebuah survey untuk memahami kebutuhan dan kesulitan para penyuluh khususnya penyuluh Non-PNS di daerah Jabodetabek dimana judul penelitian ini adalah "*Literasi Media dalam Mengembangkan Minat Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam Berdakwah*".. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan IBM SPSS sebagai metode pengolahan data survey. Pengumpulan data dilakukan secara random melalui penyebaran angket secara *online* kepada para penyuluh Agama Islam Non

[3]KPI, "Peran Penyuluh," accessed September 20, 2020, http://www.kpi.go.id/index.php/id/lihat-terkini/38-dalam-negeri/30509-kpi-penyuluh-agama-bisa-dorong-publik-gunakan-media-sehat.

PNS di daerah Jabodetabek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat Penyuluh Agama Islam Non PNS terhadap penggunaan media teknologi dalam menunjang kelancaran aktifitas masing-masing.

Dakwah Sebagai Fenomena: Memahami Tugas Penyuluh dalam Dakwah Islam

Islam adalah agama dakwah, yakni agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif dalam kegiatan. Dakwah, mengajak umat manusia menerima Islam serta melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagian dari pelaksana pendakwah atau da'i adalah penyuluh agama Islam yang melakukan dakwah dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama Islam, terutama kepada komunitas masyarakat Muslim.[4]

Dengan demikian, untuk mencapai pada perubahan sikap dan perilaku sasaran sesuai yang diharapkan dalam penyuluhan tentunya penyuluh memerlukan metode komunikasi yang tepat ditunjang dengan media komunikasi yang beragam supaya informasi yang disampaikan mudah dipahami, dirasakan dan kemudian dipraktekkan oleh sasaran atau klien. Dalam prakteknya ketika berbicara media penyuluhan juga sama artinya dengan media komunikasi dalam pengertian seperti media cetak dan elektronik sampai pada media baru.[5]

Literasi Media: Signifikansinya dalam Dakwah Islam

Perkembangan teknologi menuntut setiap lapisan masyarakat untuk terus berkembang, media *online* yang

[4]Ilham Ilham, "Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 49, https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2373.

[5]Amri Syarif Hidayat, Syamsul Hadi, and Subejo Subejo, "Metode Dan Media Komunikasi Dalam Penyuluhan Agama," *Journal Acta Diurna* 15, no. 2 (2019): 19, https://doi.org/10.20884 /1.actadiurna.2019.15.2.2130.

berbasis teknologi yang interaktif dan memiliki karakter fleksibel merupakan konsumsi privasi dan umum. Digitalisasi media adalah sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman dalam dunia IPTEK, perubahan gaya hidup yang awalnya manual menjadi otomatis mampu memangkas waktu. Masyarakat merupakan ciri-ciri media yang agresif. Informasi-informasi ada di ujung jari entah itu melalui buku, surat kabar, dan majalah yang sering dibaca, televisi yang ditonton, stasiun radio yang kita dengarkan, atau komputer yang menghubungkan ke dunia maya dalam hitungan detik. Walaupun pembatasan ekspos media telah dilakukan oleh berbagai pihak namun pesan media yang muncul tidak bisa dihindari. Akibatnya, secara psikologis harus ada proteksi otomatis terhadap media-media yang ada[6]. Media dalam komunikasi berasal dari kata "mediasi" karena mereka hadir di antara pemirsa dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan media massa.[7]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peneliti melakukan penelitian literasi media dan digital dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat konsumsi media konvensional dan baru yang secara tidak langsung memberikan efek negatif pada khalayak. Efek tersebut dikhawatirkan akan merusak nilai-nilai maupun perilaku khalayak. Oleh karena itu, literasi media dan digital sangat dibutuhkan. Hal tersebut karena literasi media dan digital mengajarkan khalayak untuk bisa berfikir kritis ketika mengkonsumsi media. Tren riset literasi media di Indonesia relatif sama dengan tren riset di tingkat internasional. Sebagian besar peneliti mengkaji literasi media sebagai bagian dari mencegah dampak negatif media

[6]W. James Potter, "Media Literacy. Catatan Tentang Literasi Media Di Indonesia," accessed September 2, 2020, https://indonesia-medialiteracy.net/2014/10/11/2/.

[7]Wikipedia, "Pengertian Media," accessed September 2, 2020, https://id.wikipedia.org/wiki/Media.

dibandingkan sebagai keterampilan untuk pemberdayaan diri.[8]

Teori Minat

Minat merupakan kecendrungan ketertarikan yang dinamis pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang untuk berkecimpung dalam bidang tersebut (W.S Winkel). minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut. Menurut Sudirman (2003: 76) minat seseorang terhadap suatu objek akan terlihat apabila sesuai sasaran dan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang yang bersangkutan. [9]

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat [10]. Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada sesuatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh [11]

Perlu dicatat bahwa minat mempunyai hubungan yang erat dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau terlibat pada suatu yang diminatinya. Seseorang yang berminat pada suatu obyek maka akan cenderung merasa senang bila berkecimpung di dalam obyek tersebut sehingga cenderung akan memperhatikan perhatian yang besar terhadap obyek. Perhatian yang diberikan tersebut dapat diwujudkan dengan

[8]Putri Limilia and Nindi Aristi, "Literasi Media Dan Digital Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Sistematis" 8, no. 2 (2019).

[9]Pendidikan.Co.ID, "Teori Minat," n.d., https://pendidikan.co.id/pengertian-minat-karakteristik-dan-contohnya-menurut-para-ahli/.

[10]Slameto, *Belajar Dan Faktor Yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

[11]Djaali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

rasa ingin tahu dan mempelajari obyek tersebut. Untuk meningkatkan minat, maka proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami apa yang ada di lingkungan secara berkelompok. Di dalam kelompok tersebut terjadi suatu interaksi antar siswa yang juga dapat menumbuhkan minat terhadap kegiatan tersebut.

Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Minat

Di bawah ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya minat dari dalam diri seseorang, di antaranya:

1. Faktor dorongan

   Faktor dorongan ini merupakan faktor yang paling dekat dengan diri kita, yang mana pada faktor tersebut memang muncul atau hadir dari dalam diri kita sendiri. Faktor tersebut dianggap paling penting disebabkan karena tanpa adanya faktor ini, minat itu seperti apapun tidak akan pernah muncul ataupun juga diwujudkan. Contohnya: Pada saat ingin menghilangkan rasa galau maka seseorang akan melakukan kegiatan seperti bermain gitar dan bernyanyi lagu yang senang. Hal tersebut muncul dari diri sendiri.
2. Faktor motif sosial

   Faktor motif sosial ini juga menjadi faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi minat, faktor tersebut merupakan faktor untuk melakukan suatu aktivitas supaya dapat diterima serta juga diakui oleh lingkungannya. Minat tersebut semacam kompromi pihak individu dengan lingkungan sosialnya. Contohnya seperti minat pada belajar musik karena ingin menjadi pemain musik profesional.

3. Faktor emosional

   Faktor emosional ini sangat erat hubungannya emosi, karena faktor ini termasuk yang kompleks dengan menyertai seseorang yang berhubungan dengan objek dan juga minatnya. Kesuksesan seseorang tersebut berada pada aktivitas karena aktivitasnya tersebutlah yang menimbulkan perasaan suka ataupun puas, sedangkan apabila kegagalan yang menghampiri maka akan mengurangi minat seseorang terhadap kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan.

Penyuluh Agama Islam Non PNS

Penyuluh agama adalah seseorang yang diamanahkan berupa tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah dalam berdakwah berupa pemberian bimbingan keagamaan, penyuluhan dari dimensi agama kepada beberapa kelompok tersasar. Penyuluh merupakan ujung tombak Kementrian Agama dalam melanjutkan tugas Kementrian Agama untuk melaksanakan amanah rakyat dalam membimbing umat serta menguatkan visi dan misi Kementrian Agama yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, sejahtera lahir bathin.

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat. Karena masalah dakwah inklusif penyuluhan agama Islam berarti membahas tentang umat dengan segala problematika, baik menyangkut kualitas kehidupan beragama maupun kesejahteraan umat. Sebab banyak kasus dan fakta dakwah betapa kemaslahatan umat (dakwah bil hal) belum terealisasi dengan baik oleh pelaksana dakwah. Padahal aspek dakwah yang berdemensi pada kesejahteraan adalah bagian yang sangat penting dalam membentengi umat dari kekufuran.[12]

[12]Ilham, "Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah."

Dalam melaksanakan tugasnya, penyuluh agama harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, memiliki wawasan keagamaan dan kebangsaan yang memadai dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang agamis, nasionalis, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah serta berbudi pekerti yang luhur. Penyuluh agama dituntut untuk aktif, kreatif dan inovatif. Penyuluh agama juga harus memiliki kelompok binaan, baik rintisan awal dengan membentuk kelompok binaan maupun bergabung, bersinergi dan berinovasi dengan kelompok binaan yang sudah ada.

Relevan deengan kondisi diatas dengan tugas penyuluh, perlu ditekankan Kembali bahwa fungsi pertama seorang penyuluh adalah fungsi informatif, yakni pemberi informasi kepada masyarakat. Penyuluh agama adalah salah satu dari sumber memperoleh informasi,baik yang berkaitan dengan keagamaan maupun fenomena yang sedang berkembang di masyarakat. Sehingga seorang penyuluh harus terus belajar, mencari informasi yang tepat dan benar.

Oleh karena itu, seorang penyuluh dituntut untuk selalu menyaring indofrmasi yang didapatkannya agar tidak menjadi bagian dari yang menyebarkan berita hoax yang tidak jelas sumbernya dan akan memperkeruh suasana. Selanjutnya tugas dari seorang penyulung dalam kaitannya dengan pemberitaan adalah melakukan tabayun atau kroscek tentang kebenaran sebah informasi menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang penyuluh agama. Selain melalui ceramah, informasi bisa disampaikan melalui media cetak dengan membiasakan menulis maupun media elektronik seperti radio atau televisi. Atau yang kekinian melalui media *online*, seperti menulis di blog maupun media sosial lainnya.

Fungsi kedua seorang penyuluh adalah fungsi edukatif, yakni pendidik masyarakat. Penyuluh agama memang identik dengan sebutan mubaligh atau dai, seorang juru dakwah. Namun sebenarnya penyuluh berbeda dengan

mubaligh atau dai pada umumnya. Sebagaiman mubaligh atau dai, kemampuan ceramah adalah sebuah keniscayaan bagi seorang penyuluh. Namun penyuluh tidak hanya dituntut untuk ceramah. Penyuluh agama harus mampu menggerakkan, memberdayakan masyarakat untuk bangkit menjadi lebih baik, mencakup spiritualitasnya maupun ekonominya. Sehingga penyuluh agama sebenarnya adalah seorang motivator sekaligus pendamping masyarakat untuk berdaya melalui sinergi dengan berbagai pihak yang relevan dengan program yang dijalankan.[13] Secara garis besar, status Penyuluh agama terbagi atas dua yaitu:

Pertama; Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS. Penyuluh Agama Islam PNS menduduki jabatan fungsional tertentu sehingga dikenal dengan sebutan Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF). *Kedua*, penyuluh agama Islam non-PNS yang ada di masyarakat dan terdaptar sebagai penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama pada masingmasing kabupaten. Kedua penyuluh tersebut pada dasarnya memiliki tugas pokok yang sama yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.[14]

Data Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI menunjukan bahwa terdapat 4.016 penyuluh agama dengan status PNS dan 75.313 penyuluh agama non-PNS. Dilihat dari latar belakang pendidikan, penyuluh yang ada di Kemenag mempunyai latar belakang bervariasi. Beberapa penyuluh mempunyai latar belakang yang kompeten (sarjana), namun sebagian besar diantaranya tidak mempunyai latar belakang yang kompeten. Sebagaian penyuluh agama honorer pada awalnya merupakan guru ngaji di satu lokasi yang kemudian

[13]M.S.I Azizah Herawati, S.Ag., "Mengenal Lebih Dekat Penyuluh Agama Islam," KOMPAS, 2020, https://www.kompasiana.com/azizahhera/5e703922097f36356f57be92/mengenal-lebih-dekat-penyuluh-agama-islam?page=all.

[14]Basit, "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pemberdayaannya."

diberi honor dan diangkat oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan amal mereka yang selama ini ikhlas mengajar di masyarakat. Ini seperti yang dialami oleh Yt (44), seorang penceramah dan guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diangkat.[15]

Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil merupakan mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang taat beragama dan sejahtera lahir batin.

Selanjutnya, dalam melakukan tugasnya, beberapa kemampuan dasar harus dimiliki oleh seorang Penyuluh, diantaranya adalah teknik melakukan komunikasi. Keputusan Direktur Jenderal Bimbinagan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluhan Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah seseorang yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Nomor 298 Tahun 2017, teknik komunikasi dalam menyampaikan informasi, telah diatur sedemikian rupa yaitu teknik komunikasi informative, persuasive dan koersif. Begitu pentingnya komunikasi dan pemahaman teknik komunikasi yang harus dikuasai oleh Penyuluh Agama, maka Penyuluh Agama dituntut untuk memahami tekniknya karena keberhasilan pelaksanaan tugas penyuluh Agama Islam tidak terlepas dari kemampuannya dalam berkomunikasi.

Dalam proses penyuluhan dan dakwah, Penyuluh Agama Islam Non PNS berkoordinasi dengan Penyuluh Agama Islam

[15]Pajar Hatma Indra Jaya, "*Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat*" 8, No. 2 (2017): 335–56.

Fungsional untuk melakukan penyuluhan agama Islam dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik di lingkungan kementerian agama maupun lembaga mitra lintas sektoral.

Adapun kompetensi yang diharapkan sesuai Peraturan Dirjen 298 Tahun 2018 adalah (1) Penyuluh Pemberantasan Buta Huruf al-Qur'an, yang bertugas untuk secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf al-Qur'an; (2) Penyuluh Keluarga Sakinah, yang berperan untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat; (3) Penyuluh Zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat; (4) Penyuluh Wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi dan pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat; (5) Penyuluh Produk Halal, yang bertugas menciptakan masyarakat Muslim Indonesia yang sadar halal; (6) Penyuluh Kerukunan Umat Beragama, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama; (7) Penyuluh Radikalisme dan Aliran Sempalan, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama; (8) Penyuluh Napza dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna Napza dan ODHA dengan pendekatan spiritual.[16]

Pembahasan Hasil Kuisioner

Penelitian ini menggunakan 250 orang sebagai sampel dimana responden merupakan penyuluh pada unit kerja di daerah Jabodetabek. Terdapat 11 pernyataan yang berkaitan dengan literasi media di kalangan penyuluh Jabodetabek Non

[16]Muhimatul Kibtiyah, "Kemampuan Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kabupaten Sumba Tengah dalam Menerapkan Teknik Komunikasi," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 4, No. 1 (2017): 71–77, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH.

PNS. Terdapat 3 pertanyaan untuk mengetahui demografi responden dan 8 pertanyaan terkait responden dan media teknologi.

Pada gambar 1 terlihat bahwa para Penyuluh Agama Islam Non PNS di daerah Jabodetabek sebagian besar masih merasa belum handal dalam penggunaan media teknologi

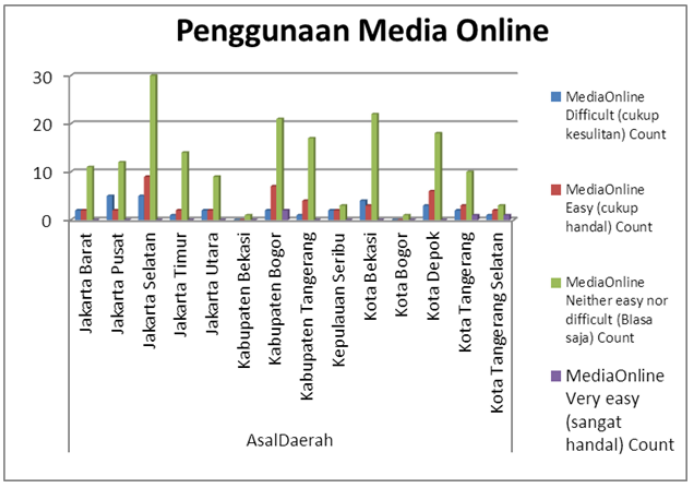

Figure 1. SPSS Output Graphic

Sedangkan intensitas penggunaan media teknologi *online* sekarang ini mengharuskan kehandalan dalam menggunakan media teknologi secara *online*.

Berdasarkan output deskripsi hasil penelitian (tabel 2), penyuluh Agama Islam Non PNS yang telah mengikuti diklat/ pelatihan TIK masih belum merata. Terdapat 138 orang yang belum pernah mengikuti pelatihan/Diklat TIK dan 112 orang yang telah mengikuti pelatihan/Diklat TIK. Di antara penyuluh yang telah mengikuti pelatihan/Diklat TIK hanya 25 orang (22,3%) yang merasa cukup handal, 2 orang (1,8%) merasa sangat handal, 9 orang masih merasa kesulitan (8%) dan 76 orang (67,9%) lainnya merasa biasa saja.

Tabel 2. Data Diklat TIK Penyuluh Agama Islam Non PNS Jabodetabek

		Belum Pernah		Pernah	
		Count	Column N %	Count	Column N %
Media *Online*	Difficult (cukup kesulitan)	21	15.2%	9	8.0%
	Easy (cukup handal)	19	13.8%	25	22.3%
	Neither easy nor difficult (BIasa saja)	96	69.6%	76	67.9%
	Very easy (sangat handal)	2	1.4%	2	1.8%
Penguasaan Teknologi	Dibantu anak/saudara/ keluarga	50	36.2%	24	21.4%
	Dibantu teman	21	15.2%	21	18.8%
	Melalui pelatihan	5	3.6%	14	12.5%
	Otodidak (melalui Youtube, browser, dll)	62	44.9%	53	47.3%
Intensitas Penggunaan Media Teknologi	Jarang	37	26.8%	25	22.3%
	Lebih dari 3x dalam seminggu	39	28.3%	38	33.9%
	Sekali seminggu	47	34.1%	33	29.5%
	Setiap hari	15	10.9%	16	14.3%
MinatPelatihan	Agak tertarik	9	6.5%	14	12.5%
	Cukup tertarik	35	25.4%	25	22.3%
	Sangat tertarik	91	65.9%	71	63.4%
	Tidak begitu tertarik	3	2.2%	2	1.8%

Output Table IBM SPSS Statistic Viewer

Terdapat 65,9% (91 orang) responden yang belum pernah mengikuti pelatihan/Diklat TIK yang berminat untuk mengikuti pelatihan/Diklat TIK, terdapat 63,4% (71 orang) responden yang sudah pernah mengikuti pelatihan/Diklat TIK yang berminat untuk ikut pelatihan/Diklat TIK lagi. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan penyuluh dalam pelatihan/Diklat TIK tidak serta merta mampu membuat para penyuluh menjadi handal.

Tabel 3. Pembelajaran Media Teknologi

		Pembelajaran Media Teknologi			
		Dibantu Anak/ Saudara/ Keluarga	Dibantu Teman	Melalui Pelatihan	Otodidak (melalui Youtube, browser, dll)
		Count	Count	Count	Count
Penguasaan Media Teknologi *Online*	Difficult (cukup kesulitan)	18	8	1	3
	Easy (cukup handal)	1	2	4	37
	Neither easy nor difficult (BIasa saja)	55	32	14	71
	Very easy (sangat handal)	0	0	0	4

Output table IBM SPSS Statistic Viewer

Pada tabel 3 dapat dilihat terdapat 37 orang responden penyuluh Agama Islam Non PNS Jabodetabek yang merasa sangat handal melalui pembelajaran secara otodidak. 37 orang responden merasa cukup handal secara otodidak yaitu belajar mandiri melalui youtube, browser dan lain-lain, namun jumlah responden yang merasa biasa saja atau tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan penguasaan media teknologi responden lebih banyak yaitu sebanyak 71 orang secara otodidak, 55 orang melalui bantuan kerabat, 32 orang melalui bantuan teman, dan 14 orang melalui bantuan pelatihan.

Pada dasarnya tujuan adanya pelatihan/Diklat TIK adalah untuk menanamkan kemampuan lebih di bidang penguasaan teknologi untuk para penyuluh Agama Islam Non PNS. Dengan adanya pelatihan/Diklat TIK, penyuluh Agama Islam Non PNS dapat dengan mudah melanjutkan tugasnya dalam berdakwah khususnya di masa pandemi ini. Pelatihan/ Diklat yang diadakan untuk para penyuluh sebaiknya diberikan secara insentif dengan evaluasi yang tinggi sehingga optimalisasi hasilnya akan lebih maksimal lagi.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi media belumlah optimal dikuasai oleh para penyuluh agama dalam berdakwah. Karena hambatan para penyuluh adalah penugasaan literasi media dalam dakwah, maka perlu pelatihan dan dorongan bagi penyuluh dalam menggunakan literasi media dalam berdakwah terutama pada masa pandemi ini karena ketidak mampuan dalam literasi media berdakwah akan menurunkan kinerja penyuluh dalam menunaikan perannya. Lebih lanjut, untuk meningkatkan literasi media informasi dan teknologi bagi penyulung untuk menunjang perannya maka program program literasi media untuk berdakwah perlu dirancang dan dipersiapkan bagi para penyulung dengan metode yang dapat memudahkan penyuluh mengingat usia dan kemampuan literasi media informasi dan teknologi para penyuluh yang termasuk rendah.

Daftar Pustaka

Azizah Herawati, S.Ag., M.Si. "Mengenal Lebih Dekat Penyuluh Agama Islam." *Kompas*, 2020.https://www.kompasiana.com/azizahhera/5e703922097f36356f57be92/mengenal-lebih-dekat-penyuluh-agama-islam?page=all.

Basit, Abdul. "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaannya." *Jurnal Dakwah* XV XV, no. 1 (2014): 157–78. http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah / jurnaldakwah/article/download/302/281.

Djaali. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Hidayat, Amri Syarif, Syamsul Hadi, and Subejo Subejo. "Metode dan Media Komunikasi dalam Penyuluhan Agama." *Journal Acta Diurna* 15, no. 2 (2019): 19. https://doi.org/10.20884/1.actadiurna.2019.15.2.2130.

Ilham, Ilham. "Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 49. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2373.

Jaya, Pajar Hatma Indra. "*Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat*" 8, no. 2 (2017): 335–56.

Kibtiyah, Muhimatul. "Kemampuan Penyuluh Agama Islam Non PNS Di Kabupaten Sumba Tengah dalam Menerapkan Teknik Komunikasi." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 4, no. 1 (2017): 71–77. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH.

KPI. "Peran Penyuluh." Accessed September 20, 2020. http://www.kpi. go.id/index.php/id/lihat-terkini/38-dalam-negeri/30509-kpi-penyuluh-agama-bisa-dorong-publik-gunakan-media-sehat.

Limilia, Putri, and Nindi Aristi. "Literasi Media dan Digital di Indonesia : Sebuah Tinjauan Sistematis" 8, no. 2 (2019).

Pendidikan.Co.ID. "Teori Minat," n.d. https://pendidikan.co.id/pengertian-minat-karakteristik-dan-contohnya-menurut-para-ahli/.

Potter, W. James. "Media Literacy. Catatan Tentang Literasi Media di Indonesia." Accessed September 2, 2020. https://indonesia-medialiteracy.net/2014/10/11/2/.

Slameto. *Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Wikipedia. "Pengertian Media." Accessed September 2, 2020. https://id.wikipedia.org/wiki/Media.

Yusuf, Iwan Awaluddin. "Saring Sebelum Sharing: Adab Bermedia Sosial dalam Pandangan Islam," n.d. http://bincangmedia.wordpress.com.

Internet

Pendidikan.co.id. "Teori Minat," n.d. https://pendidikan.co.id/pengertian-minat-karakteristik-dan-contohnya-menurut-para-ahli/

https://republika.co.id/berita/q80g46320/corona-dan-stigmaisasi-negatif-terhadap-islam-dan-Muslim

https://id.wikipedia.org/wiki/Dampak_pandemi_koronavirus_terhadap_kegiatan_keagamaan

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/273373/peran-dai-berdakwah-melalui-media-di-masa-pandemi-Covid19

https://www.bantennews.co.id/optimalisasi-dakwah-virtual-di-bulan-ramadhan/

https://netisulistiani.wordpress.com/penyuluhan/penyuluh-agama/

PELAKSANAAN KEPENYULUHAN AGAMA DAN IBADAH: EKSISTENSI DAKWAH DI MASA KENORMALAN BARU

H. Daloh Abdaloh
Ketua Pokjaluh Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta

Pendahuluan

Penyebaran *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) di Indonesia saat ini semakin meluas dari hari kehari, dengan jumlah kasus terpapar Covid-19 semakin bertambah dari hari ke hari. Kondisi pandemi saat ini mengharuskan masyarakat secara luas untuk berhati-hati dalam menghadapi penyebaran virus ini. Kehati hatian ini menjadi amat penting mengingat setiap harinya selalu ada penambahan jumlah orang yang terinfeksi Covid-19. Hingga saat ini, banyak negara termasuk Indonesia belum mampu menghentikan penyebarannya karena belum ditemukan obat atau vaksinnya dan kondisi pandemi yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Hal ini tentunya akan memberikan dampak pada pelbagai macam aktivitas kehiduapan manusia, tidak terkecuali dakwah Islam yang tentunya harus memiliki strategi yang berbeda dari biasanya.

Sekalipun Pandemi Covid-19 belum dapat dikatakan berakhir, namun kehidupan harus terus berjalan karena masyarakat harus tetap melakukan kegiatan sehari hari meskipun dengan pembatasan. Hal ini menjadi penting disadari karena tentunya masyarakat tidak dapat untuk terus menerus mengisolasi diri di rumah. Segala kegiatan yang

harus dilakukan seperti bekerja, belajar, dan beribadah, serta bersosialisasi serta beraktivitas harus terus berjalan dan produktif di era pandemi ini. Jika hal tersebut tidak dilakukan, cepat atau lambat akan berdampak pada berbagai sektor, baik sosial, budaya, pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan, industri tidak berjalan, bahkan masyarakat dapat kehilangan penghasilan untuk kehidupan mereka yang tentunya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.

Untuk itulah, maka masyarakat harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru atau disebut dengan *'new normal life', hidup normal baru,* sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ketua Tim Pakar Gugus Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. *New normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak) guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Jadi, *new normal* selayaknya dipahami bahwa kegiatan tetap berlangsung seperti biasa namun dengan cara yang berbeda karena situasi dan kondisi yang tidak lagi sama dengan dahulu.

Secara sederhana, *new normal* ini hanya melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan saat diberlakukannya karantina wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan secara fisik ini tentu saja memiliki manfaat yang amat besar dalam kaitannya dengan penyebaran Covid-19. Pembatasan kegiatan secara fisik diharapkan tidak memberikan perubahan yang sangat besar dalam konteks bersosialisasi dan beraktifitas dalam rangka mencapai tujuan meskipun tentunya tetap memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat. Namun diharapkan masyarakat tidak lagi memikirkan dampak dari hasil yang tidak seperti dahulu, namun tetap melakukan yang terbaik seperti biasanya dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah.

Dengan diberlakukannya *new normal,* kita mulai melakukan aktifitas di luar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu memakai masker bila keluar dari rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak serta menghindari kerumunan orang untuk mencegah penularan virus corona. Sejak mewabahnya Covid-19, menghindari terjadinya penularan, sebagian besar aktivitas dilakukan melalui daring (*online*) seperti kegiatan rapat yang selama ini dilaksanakan bersama-sama dalam suatu ruangan, sekarang menggunakan aplikasi *Zoom*, begitu juga dengan aktifitas belajar mengajar baik formal maupun nor formal, kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Perubahan ini tentunya juga memiliki manfaat atau berkah tersendiri (*blessing in disguise*) dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi. Banyak masyarakat yang sebelumnya kurang familier atau kurang terbiasa dengan teknologi informasi menjadi terbiasa karena keadaan yang mengharuskan. Sesungguhnya setiap keadaan dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyakarat itu tergantung bagaimana masyarakat atau individu merespon situasi dan kondisi tersebut.

Dengan diberlakukan *new normal,* mau tidak mau para pelajar akan kembali belajar ke sekolah, para penyuluh memberikan bimbingan dan penyuluhan di tempat binaannya tentunya dengan protokol kesehatan dan keamanan yang menjamin mereka dari penularan virus Covid-19. Tatanan kehidupan baru muncul dan bisa dilakukan setelah adanya indikasi penurunan kurva penyebaran angka Covid-19. Oleh karena itulah, pemerintah dan masyarakat selayaknya memastikan ketersedianya fasilitas kesehatan yang mumpuni dan pengawasan yang ketat dalam menjalankan aktifitas sehari hari dalam kondisi Covid-19 ini. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama dalam menghadapi *new normal* di tengah pandemi Covid-19.

Relevan dengan hal ini, Pemerintah sendiri telah memberikan panduan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 01.07/ MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi Covid-19. Maka, untuk mewujudkan pengendalian tersebut dengan sukses, ada beberapa tindakan yang harus dilaksanakan oleh manajemen maupun pekerja apabila menetapkan pegawainya untuk kembali bekerja di kantor, mulai dari berangkat kantor, tiba di kantor, hingga pulang ke rumah harus mematuhi semua protokol kesehatan. Hal ini menjadi penting untuk mengantisipasi penyebaran Covid dari Kantor dan Rumah serta sebaliknya yang tentunya akan dampat memberikan dampak yang besar bagi pegawai secara khusus dan bagi masyarakat secara luas. Karena para pegawai ini akan berkomunikasi dan berhubungan secara sosial dengan rekan sekerja serta keluarganya. Tentu saja hal ini perlu untuk diwaspadai dengan teliti.

Bagi perkantoran yang telah menerapkan *new normal* di tempat kerja, protokol kesehatan juga seharusnya dilaksanakan, diantaranya adalah melakukan pengukuran suhu tubuh di pada saat memasuki ruangan tempat kerja, mewajibkan semua pegawai menggunakan masker selama di tempat kerja, larangan masuk bagi pegawai yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Seluruh protokol kesehatan ini haruslah diperhatikan oleh pihak perusahaan atau lembaga dimana para pegawai atau karyawan beraktifitas.

Berdasarkan keadaan yang belum menunjukkan tanda tanda berakhirnya Pandemi ini, maka Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami

protokol kesehatan yang harus dilakukan dimanapun kita berada, baik di rumah, di kantor, di sekolah, tempat ibadah termasuk tempat-tempat keramaian umum seperti pasar dan mal.

Adapun tujuan dari *new normal* ini adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan Covid-19 di tengah masa pandemi serta dapat terus beraktifitas dengan optimal karena kehidupan yang harus dijalani harus memenuhi kebutuhan primer dan sekunder yang dapat menunjang kelangsungan hidup bermasyarakat dan beragama.

Panduan *New Normal* untuk Kegiatan di Rumah Ibadah

Berkaitan dengan kegiatan ibadah yang dilaksanakan masyarakat dirumah rumah ibadah, maka pemerintah kemudian menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 yang telah ditandatangani pada Jum'at (29/5/2020) lalu. Surat Edaran tersebut membahas tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19 di masa Pandemi.

Hal ini merupakan angin segar bagi masyarakat di Indonesia, setelah beberapa waktu diimbau untuk mengosongkan rumah ibadah guna mencegah penyebaran Covid-19. Meski sudah diperbolehkan untuk beribadah di rumah ibadah, masyarakat diharapkan untuk mematuhi dan mengikuti peraturan yang ada karena berarti kewajiban ibadah tidak harus selalu dilaksnaakan dirumah ibadah namun dengan kondisi yang darurat seperti ini dapat diatur lebih baik lagi untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat. Untuk pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan dirumah ibadah, Menteri Agama Menteri Agama Fachrul Razi, Sabtu (30/5/2020) menyatakan bahwa "Rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran Covid-19".

Oleh karena itulah, maka pemerintah menetapkan beberapa persyaratan bagi rumah ibadah yang diberi izin untuk melakukan kegiatan keagamaan seperti harus berada di kawasan/wilayah/lingkungan yang aman dari Covid-19, dan pernyataan aman itu ditunjukkan dengan surat keterangan ketua gugus tugas provinsi/kabupaten/kota/kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud. Lebih lanjut Menteri Agama menyatakan bahwa Surat keterangan aman Covid-19 itu, dapat diperoleh pengurus rumah ibadah dengan mengajukan permohonan secara berjenjang kepada ketua gugus tugas kecamatan/kabupaten/kota/provinsi sesuai tingkatan rumah ibadah.

Surat keterangan izin rumah ibadah bisa dicabut sewaktu-waktu jika kawasan/lingkungan/wilayah masjid pada kemudian hari terpapar Covid-19 atau ditemukan kasus penularan Covid-19. Selain itu, pencabutan izin juga dapat dilakukan jika dalam praktik pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Penerapan panduan tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan spiritulitas umat beragama dalam mengahadapi pandemi Covid-19 serta dampaknya, sekaligus meminimalisir risiko akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi. Isi dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 mengatur 9 kewajiban Jemaah dan 11 kewajiban pengurus rumah ibadah sebagai berikut:

1. Jemaah dalam kondisi sehat; maka jamaah yang sakit atau kurang sehat serta dapat berpotensi menularkan penyakit dianjurkan untuk beribadah di rumah saja.
2. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, bagi rumah ibadah yang tidak memiliki surat keterangan diharapkan dapat mengurusnya demi kemaslahatan jamaah secara khusus dan masyarakat secara umum.

3. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah; penggunaan masker ini adalah himbawan yang seharusnya ditaati jadi sudah menjadi perintah.
4. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer; Kebersihan ini juga harus dilakukan oleh jamaah sendiri dari rumah meskipun rumah ibadah juga menyediakan fasilitas tersebut.
5. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan; Ini adalah protokol kesehatan yang harus disadari betul karena seringkali sebagian masyarakat lupa karena keakraban dengan teman atau kolega atau saudaranya.
6. Menjaga jarak antarjemaah minimal satu meter; Aturan ini seringkali dilanggar terutama ketika shalat Jum'at bagi umat Islam. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pengurus masjid.
7. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib; Hal ini juga sering dilanggar tanpa sengaja karena biasanya jamaah yang akrab tetap melakukan pembicaraan cukup lama.
8. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19; Aturan ini sering juga dilanggar terutama ketika anak anak yang berada disekitar masjid atau tempat ibadah. Oleh karena itu, pengawasan dari orang tua dan masyarakat sekitarnya haruslah lebih ketat.
9. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya terdapat beberapa hal yang terkait dengan kewajiban Pengurus atau Penyelenggara Rumah Ibadah sebagai berikut:

1. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah. Para petugas ini diharapkan lebih aktif dalam memberikan informasi atau menegur masyarakat baik yang dewasa atau anak anak dalam proses beribadah bila tidak sesuai dengan dengan protokol kesehatan.
2. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah. Hal ini dapat dilakukan secara mandiri atau meminta bantuan atau kerjasama dengan pengurus RT/RW dan kelurahan setempat.
3. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. Petugas yang mengarahkan protokol kesehatan ini haruslah lebih teliti lagi.
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah. Fasilitas ini haruslah yang dapat dengan mudah digunakan oleh jamaah atau masyarakat yang akan beribadah.
5. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah.
6. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak satu meter.
7. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.
8. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah. Hal ini

harus disadari oleh para imam dan para penghotbah dari suatu rumah ibadah agar tidak lalai dengan waktu yang ditetapkan.

9. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat.
10. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan.
11. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

Normal Baru Menurut Para Tokoh Agama

Dalam konteks Islam, menurut Dr. KH. Marsudi Syuhud, sudah diajarkan bagaimana konsep "*hablum minalllah* dan *hablum minnas*" atau hubungan dengan Allah Tuhan yang Maha Esa dan sesama manusia dan alam semesta. Jika kehidupan dan harmoni antara Allah, manusia dan alam semesta dapat diwujudkan, maka bala atau bencana akan dapat diatasi dengan baik dan lancar termasuk Covid-19.

Di tengah pandemi Covid-19, sebagai umat beragama, umat Islam harus kembali ke fitrah sebagai manusia, yaitu hamba yang diciptakan untuk mengabdi kepada-Nya yaitu Allah SWT. Secara fitrah pula, Allah menciptakan manusia dan alam semesta dengan perbedaan. Tapi dari sana kita sebagai makhuk berakal harus bisa menyelaraskan tata hidup harmoni menuju keridlaan Allah SWT. Umat Islam harus sepenuhnya sadar bahwa pandemi ini juga merupakan ujian dan cobaan yang harus disikapi dengan sabar dan tawakkal serta mengikuti protokol kesehatan dari para ahli yang berwenang. Dengan demikian, ketawakkalan dan kesabaran dari umat Islam juga dilandasi dengan usaha yang sesuai dengan arahan para ahli.

Pandemi Covid-19, diturunkan Allah SWT. untuk menguji sekaligus mengembalikan manusia pada kehidupan yang harmonis. Ujian Allah SWT. adalah untuk membuat manusia hidup dengan baik, kuat, produktif dan tanggap pada masalah sesamanya. Termasuk dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan segala dampak negatifnya. Melalui Covid-19 masyarakat justru harus meningkatkan iman dan takwa serta amal shaleh. Dan harus membangun kehidupan yang harmoni, baik sesama manusia atau dengan alam sekitarnya," Dengan demikian ujian dan cobaan dapat menjadi berkah bagi masyarakat, karena dalam konteks ajaran Islam, segala sesuatu yang terjadi memiliki hikmah tersendiri bagi orang orang yang dapat mengambil hikmahnya. Hikmah dari suatu kejadian tentunya harus dipahami dengan ilmu pengetahuan.

Kehidupan Normal Baru: Suatu Kenyataan/Realitas

Sehubungan dengan kondisi yang mengharuskan cara cara baru dalam menjalankan kegiatan, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr. Abdul Mu'thi mengatakan bahwa Muhammadiyah lebih suka menggunaan istilan *new reality* di bidang *new normal*. Meski diakui, masalah ini masih terjadi pro dan kontra di masyarakat.

Menurut akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, suka atau tidak suka, masyarakat harus mau dan berani menghadapi *new reality* ini. Masyarakat Muslim harus senantiasa meminta pertolongan Allah SWT. untuk segera mengakhiri pandemi Covid-19 ini. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, harus mematuhi protokol kesehatan yang ada.

Rohaniwan Hindu KS. Arsana juga mengatakan bahwa pihaknya sepakat menjadikan tempat ibadah untuk membangun dan menyemaikan kearifan baik dengan Tuhan atau sesama manusia, dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tempat ibadah bukan hanya sakral, tapi juga media

pemberdayaan umat beragama untuk sadar dan bangkit bahwa tugas kita adalah membangun tata kehiduan baru sesuai dinamika dengan dilandasi semangat dan nilai-nilai agama yang diyakini.

Pendapat serupa juga disampaikan Pdt Jacky Manuhutu dari PGI. Pandemi Covid-19 harus mengingatkan masyarakat sebagai umat bergama, untuk dapat mereaktualisasi diri dengan semangat nilai-nilai sakral agama menuju kehidupan agama yang baik dengan Allah, Tuhan yang maha kuasa, Sang Penebus Dosa serta manusia dan alam semesta.

Dalam pandangan iman Kristen misalnya, diyakini bahwa apapun yang hadir di dunia ini termasuk Covid-19 adalah untuk menguji dan membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tugas manusia adalah, bagaimana menyikapi semua itu dengan semangat ketuhanan dan keimanan masing-masing.

Pelaksanaan Kepenyuluhan Agama di Era Normal Baru

Pandemi Covid-19 telah terjadi sejak akhir tahun 2019 di hampir seluruh negara di dunia. Hingga saat ini lebih dari 6,7 juta orang dari 216 negara dinyatakan positif terinfeksi virus tersebut, dan lebih dari 397 ribu orang dari penderita meninggal dunia. Wabah Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak tatanan kehidupan manusia, meliputi tatanan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan bahkan agama. Contoh perubahan tatanan sosial tampak pada tata cara pergaulan masyarakat yang dahulu terbiasa dengan berjabat tangan, cium tangan, bahkan cipika cipiki, berubah menjadi kode melambaikan tangan atau memadukan telapak tangan depan dada. Perubahan tatanan ekonomi contohnya terjadi gaya perdagangan baru melalui sistem daring atau transaksi berjarak lainnya.

Lebih lanjut dapat dicermati bahwa perubahan budaya juga terjadi dari sebelumnya masyarakat menganut budaya

terbuka menjadi budaya tertutup seperti tampak pada budaya lebaran dahulu lekat dengan dengan sungkem dan balal langsung sekarang menjadi tidak langsung. Perubahanan tatanan pendidikan, terjadi dengan diliburkannya peserta didik dari sekolah dan diganti belajar di rumah.

Perubahan tatanan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan menurut pengamatan penulis tidak begitu menimbulkan polemik karena tidak terkait langsung dengan persoalan yang sakral. Hal ini berbeda dengan perubahan tatanan agama terkait pelaksanaan ibadah. Pandemi Covid telah banyak mengubah tatanan ibadah umat beragama termasuk umat Islam. Sebelum Covid, tidak ada pembatasan ibadah maupun kegiatan keagamaan seperti pengajian, istighasah, peringatan hari besar keagamaan, dan lainnya. Sebelum pandemi semua masjid, sebahagian perkantoran, bahkan hotel menyelenggarakan ibadah wajib shalat Jum'at bagi Muslim.

Keseluruhan perubahan tersebut seyogyanya dapat disikapi secara arif bijaksana sebagai bagian dari proses kehidupan yang kadangkala senang dan sulit. Kadangkala sesuai dengan yang diharapkan dan terkadang seringpula tidak sesuai dari harapan.

Polemik Ibadah

Pada masa pandemi ibadah maupun kegiatan keagamaan mengalami perubahan. Di antara perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah yang paling menimbulkan polemik di kalangan Muslim, terutama adalah Ibadah shalat Jum'at. Ibadah shalat Jum'at diyakini oleh Muslim sebagai kewajiban karena fatwa mayoritas ulama memang demikian. Polemik utama yang muncul atas pelaksanaan ibadah shalat Jum'at adalah bagaimana hukum meninggalkan shalat Jum'at bahkan sampai tiga kali berturut-turut, apakah kekhawatiran atas penyebaran virus Covid-19 dapat dijadikan argumen

pembenaran untuk menjatuhkan hukum keadaan darurat sehingga boleh meninggalkan ibadah shalat Jum'at, dan apakah boleh melaksanakan shalat Jum'at bergelombang dalam satu masjid.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam banyak kesempatan *bahtsul masail*, maupun kajian fatwa, baik di MUI maupun di ormas-ormas keagamaan telah diuraikan panjang lebar diskursus fikih mengenai hal tersebut. Secara ringkas dapat dibuat sketsa pandangan fikihnya sebagai berikut :

1. Kelompok pertama membolehkan meninggalkan ibadah shalat Jum'at sekalipun melebihi tiga kali dengan alasan penyebaran virus korona terus meningkat sehingga jatuh hukum darurat. Pandangan ini merupakan pandangan *mainstream* di kalangan aktivis MUI, NU, dan Muhammadiyah. Adapun argumen yang digunakan antara lain: (1) hadis hasan riwayat Ibnu Majah "*laa dharara walaa dhirar*, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain; (2) kaidah fikih: *al-aruratu tubu al-mart* atau keadaan darurat membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang, *mafhum mukhalafah*-nya membolehkan meninggalkan sesuatu yang diperintah; dan (3) pendapat dalam kitab *Qawaid al-Ahkam fi Malih al-Anam*, *"masyaqqatun tanfaku 'anha al-'ibadat ghaliban"*, kesulitan dapat menjadi penyebab ditiadakannya ibadah.
2. Kelompok kedua berpandangan tidak boleh meninggalkan ibadah shalat Jum'at di masa pandemi sekalipun. Pandangan ini merupakan pandangan mainstream di kalangan aktivis Salafi, dengan alasan: (1) Hadis dari Ibnu Abbas sebagaimana ditulis Imam Syafi'i dalam kitab musnad-nya, *"man taraka al-jum'ah min ghairi dararatin kataba munafiqan"*, barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at tanpa ada keadaan darurat, maka ia termasuk munafik.; (2) pendapat Syaikh as-Sa'di

dalam kitab *Qawaid Muhimmah wa Fawaid Jammah*, yang berbunyi *"wa la muharramun ma'a iararin"*, tidak ada yang diharamkan di saat darurat. Kata darurat di sini maksudnya adalah suatu perkara yang jika seseorang meninggalkannya maka ia akan tertimpa bahaya dan tidak ada jalan keluarnya. Dalam konteks penyebaran Covid hal itu ada jalan keluarnya yakni dengan memakai masker dan protokol lainnya; (3) kaidah fikih "*al-dararatu tubihu al-maahdurat*" tidak serta merta dapat digunakan karena definisi darurat belum dapat dikenakan atas hal yang belum nyata terjadi atau masih sebatas kekhawatiran semata misalnya khawatir penyebaran virus.

Dari kedua pandangan tersebut, sesungguhnya polemik yang terjadi merupakan suatu hal yang wajar dan masyarakat secara luas dapat memilihnya, namun khusus untuk kalangan ulama atau intelektualnya diharapkan dapat memberikan pencerahan pada masyarakat terkait hal di atas.

Moderasi Pendapat

Di tengah polemik tersebut di atas, menurut Dr. H. Miftahuddin, M.Ag (Dosen Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang), perlu dirumuskan pandangan jalan tengah dari perspektif yang lebih fundamental, yakni *maqasid al-syari'ah*. Para ulama sependapat bahwa tujuan penetapan syariat itu untuk mencapai kemaslahatan. Imam As- Syatibiy dalam kitab *al-Muwafaq* membagi kemaslahatan itu ke dalam tiga tingkatan: *Pertama*, *maslahah syar'riyyah* (kemaslahatan primer), maslahah *zujiyyah* (kemaslahatan sekunder), dan *maslasah tahsiniyyah* (kemaslahatan tertier).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bagi setiap Muslim diwajibkan menjaga tiga tujuan penetapan syariat tersebut, dengan menjaga *maqasid al- syari'ah* secara umum, yakni: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz*

al-nafs), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Pertanyaannya, mana yang harus didahulukan jika terjadi tarik menarik kepentingan antara maqasid satu dengan lainnya.

Dalam menyikapi ibadah di masa pandemi virus corona, sesungguhnya terjadi diskursus fikih prioritas (*al-fiqh al-aulawiyyat*). Dalam hal ini terjadi perdebatan mana yang harus diprioritaskan apakah menjaga agama (*hifz al-din*) dengan melaksanakan ibadah shalat Jum'at seperti biasa, atau meninggalkannya untuk memprioritaskan keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*).

Jika Muslim mendahulukan tetap Jum'atan seperti sebelum terdapat Covid, maka ia lebih mendahulukan menjaga agama, sebaliknya jika memilih tidak melaksanakan Jum'atan dapat dinyatakan lebih mendahulukan menjaga jiwa. Seandainya dua kutub pandangan itu harus dipilih karena tidak ada jalan lain, maka pilihan mendahulukan keselamatan jiwa tentu lebih utama. Alasannya, karena dengan keselamatan jiwa ibadah dapat dilakukan, sementara hal yang sebaliknya tidaklah demikian.

Selanjutnya, menurut Dr. H. Miftahuddin, M.Ag, kedua pandangan tersebut dapat dikompromikan dengan melihat kondisi riil yang ada di masing-masing lokasi ibadah shalat Jum'at. Untuk masjid-masjid persinggahan atau pusat-pusat keramaian dengan tingkat heterogenitas asal domisili jamaah yang tinggi seyogyanya tetap tidak menyelenggarakan Jum'atan terlebih dahulu sampai situasi Covid reda. Sebaliknya, pada masjid-masjid pemukiman dengan tingkat heterogenitas asal jamaah rendah atau hanya dari lokasi terbatas, maka seyogyanya Jum'atan tetap dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan.

Memasuki *New Normal* atau Normal Baru

Seiring dengan kebijakan pemerintah menerapkan kebijakan *new normal*, maka harus diformulasikan secara serius dan komprehensif bagaimana implementasinya pada kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan. Pemerintah, MUI, ormas-ormas Islam dan para tokoh agama dituntut bersinergi untuk merumuskan panduan menyeluruh mengenai ibadah dan aktivitas-aktivitas keagamaan termasuk pendidikan keagamaan sebagai berikut:

Pertama, dilakukan sosialisasi tentang protap *new normal* dalam berbagai sektor kepada masyarakat secara massif dan terstruktur. *Kedua*, dilakukan perumusan teknis tentang *new normal* pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan termasuk pendidikan keagamaan semacam maajelis taklim, TPQ, dan pesantren. *Ketiga* melakukan edukasi kepada umat tentang bagaimana hidup di masa *new normal* pandemi. Keempat melakukan monitoring dan evaluasi komprehenasif pelaksanaan kehidupan keagamaan *new normal* secara efektif berkerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset.

Khusus terkait penyelenggaraan shalat jum'at dan jama'ah, MUI telah menerbitkan fatwa Nomor 31 Tahun 2020. Poin utamanya berisi panduan hukum dan rekomendasi mengenai shalat Jum'at dan shalat lima waktu berjemaah pada situasi pandemi Covid. Panduan-panduan seperti ini perlu diadopsi pada sektor-sektor lainnya seperti bagaimana penyelenggaraan pendidikan keagamaan, kegiatan majelis taklim, dan acara-acara keagamaan di masa Covid. Institusi-institusi yang berwenang untuk itu dapat mengambil peran ini secara proaktif dan proporsional.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaran ibadah tersebut diatas, maka, Kementerian Agama juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi. Surat Edaran ini perlu ditindaklanjuti secara terstruktur sampai ke para penyuluh untuk dipedomani oleh masyarakat.

Di samping itu semua, dalam rangka memasuki *new normal*, maka penguatan kearifan lokal dalam kehidupan keagamaan juga perlu diarusutamakan. Covid-19 memberi pelajaran penting bagi penghargaan terhadap kearifan lokal masyarakat dalam menentukan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam lingkup lokal masyarakat tertentu termasuk bagi masjid, mushalla, pesantren dan majelis taklim. Kesadaran akan local wisdom atau kearifan lokal ini merupakan hal penting bagi penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Maka sesungguhnya, kebersamaan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dengan pemerintah dalam memasuki masa *new normal* hidup berdampingan dengan Covid menjadi kunci utama bagaimana merawat ibadah dan kegiatan keagamaan tetap berlangsung di satu sisi, sementara di sisi lainnya kesehatan dan keselamatan masyarakat tetap dapat dijaga. Inilah hadapan dan tantangan baru memasuki tatanan baru ibadah dan kegiatan keagamaan.

Penyuluh Agama Hadir di Era Normal Baru: Meneguhkan Eksistensi dan Peran Penyuluh Agama

Di bawah ini secara ringkas adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait eksistensi dan peran penyuluh agama dalam kesadaran akan pandemi ini sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 belum jelas kapan berakhir
2. Masyarakat dunia memasuki era *new normal* atau normal baru.
3. Masyarakat di tuntut untuk beradaptasi dengan prilaku normal yang baru.

4. Peran penyuluh agama tetap berjalan sesuai tupoksinya.
5. Di masa normal penyuluhan agama dilakukan secara *offline* atau tatap muka.
6. Di masa pandemi/normal baru penyuluhan agama dilakukan secara virtual/digital/*online* seperti menggunakan alat smartphone dan lain-lain.
7. Penyuluh agama bisa membuat alat promosi keagamaan, menggunakan media cetak seperti flayer, banner, spanduk dan lain-lain.
8. *Whats Apps Group* (WAG) menjadi trens di masyarakat untuk alat komunikasi dan penyuluhan Agama.
9. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sesuai protokol kesehatan di Masjid, Mushalla, di Majelis Taklim, Balai Pertemuan, dan lain-lain.
10. Ikut Peduli dalam penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat bimbingan dan penyuluhan.
11. Melakukan sinergi dengan pihak terkait dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan dan pencegahan penularan Covid-19.
12. Ikut serta dalam penanganan dampak Covid-19 seperti memberikan Bansos, Alat Pelindung Diri, dan lain-lain.
13. Melayani konsultasi baik secara *online* maupun *offline*.
14. Melayani Konsultasi secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan.
15. Memberikan pendampingan (fungsi advokasi), baik masalah keluarga maupun masalah keagamaan lainnya.
16. Penyuluh Agama selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam semua kondisi termasuk di masa Pandemi Covid-19.
17. Manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi semaksimal mungkin.
18. Viralkan kegiatan penyuluh agama di media sosial seperti FB, Istagram, Youtube, film pendek dan lain lain.

Beberapa poin di atas menegaskan bahwa meskipun kondisi tidaklah seperti dahulu, namun kegiatan dakwah dan penyuluhan agama yang dilakukan oleh para penyuluh tidaklah berkutang bahkan lebih dalam konteks melakukan kegiatan yang tidak semata mata bersifat fisik. Karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk kontak fisik dan pertemuan, seperti lazimnya masa normal, maka kegiatan penyuluhan agama tetap dilaksnakan dengan memanfaatkan teknologi dan juga mengikuti protokol Kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut mengacu pada landasan Islam bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan baik pada masa normal atau normal baru seperti masa pandemi sekarang ini bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta dan juga keturunan, maka segala hal yang terkait dengan dakwah haruslah berjalan. Tulisan ini pada hakekatnya untuk menegaskan bahwa penyuluh agama dituntut untuk lebih memiliki strategi yang jitu dalam konteks dakwah Islam dan juga menunjukkan eksistensi penyuluh yang terus memberikan pencerahan pada masayarakat.

Daftar Pustaka

Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang *Penyelenggaraan Ibadah di Tengah Wabah Covid-19*.

Fatwa MUI Nomor 31 tahun 2020 tentang *Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jama'ah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19*.

Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*, 2020.

Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.01.07/ MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020, tentang *Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam*

Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi Covid-19.

Surat Edaran (SE) Menteri Agama RI Nomor P.002/DJ/III/HK.007/2020 tentang *Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Di Bimbingan Masyarakat Islam.*

Surat Edaran (SE) Menteri Agama RI Nomor 15 tahun 2020 tentang *Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19 di Masa Pandemi.*

www.depkes.go.id.2020.

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Tulisan dalam buku bunga rampai ini bertujuan memberikan wawasan kepada para peneliti, akademisi, dan masyarakat dalam memahami berbagai problem keagamaan pada masa normal maupun pandemi. Problem keagamaan tersebut terkait dengan kehidupan keagamaan, kerukunan umat beragama, layanan keagamaan, bimbingan dan penyuluhan keagamaan dan lainnya.

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama salah satunya adalah melalui penyuluhan agama. Penyuluh agama sebagai ujung tombak Kementerian Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Namun, problem klasik dalam kepenyuluhan ini adalah metode penyuluhan yang dilakukan selama ini masih relatif konvensional (tatap muka), yang membatasi cakupan kelompok sasaran penyuluhan yang mudah dijangkau. Padahal penyuluh agama dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam menggunakan *platform* digital untuk penyuluhan daring (*online*) yang sedang marak digunakan oleh para profesional saat pandemi ini. Kelemahan dalam kompetensi pedagogik dan metode inovasi penyuluhan oleh para penyuluh agama juga menyebabkan ketertinggalan dalam dakwah keagamaan.

Dalam buku ini, berbagai problem keagamaan yang terkait dengan kehidupan keagamaan, kerukunan umat beragama, layanan keagamaan, bimbingan dan penyuluhan keagamaan tersebut diulas oleh para akademisi dan praktisi yang ahli di bidangnya masing-masing. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi bagi *stakeholders* sebagai basis pengambilan kebijakan.

Penerbit:
LITBANGDIKLAT PRESS
Jln. MH. Thamrin No. 6 Lantai 17
Jakarta Pusat, 10340
Telp. : +62-21-3920688
Faks. : +62-21-3920688
Website : www.balitbangdiklat.kemenag.go.id
Anggota IKAPI No. 545/Anggota Luar Biasa/DKI/2017